



**KONTROVERSI POLIGAMI DI INDONESIA: STUDI
ANALISIS TAFSIR *AL AZHAR* KARYABUYA
HAMKA**

Oleh:

M. Fadzil

17.6.1.111.023

Dosen pembimbing :

Dr. Muhammad Shodiq, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI Sadra

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA
JAKARTA
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : **M. Fadzil**

NIM : **17.6.1.111.023**

Judul Skripsi : **Kontroversi Poligami Di Indonesia: Studi
Analisis Tafsir *Al Azhar* Karya Buya Hamka**

Telah disetujui oleh pembimbing untuk disidangkan pada sidang skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2024

Dr. Muhammad Shodiq, MA
pembimbing

LEMBAR PENGESAHAN

Program Studi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir

Nama : M.Fadzil

NIM : 17.6.1.111.023

Judul Laporan Skripsi : Kontroversi Poligami Di Indonesia: Studi Analisis
Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka

Telah disahkan oleh dewan sidang skripsi :

Dr. Muhammad shodiq, MA Date.....2024 ()
(Ketua sidang/ penguji)

Dr. Muhammad Babul ulum, MA Date.....2024 ()
(Penguji)

Egi Sukma Baihaki, M.hum Date.....2024 ()
(Penguji)

Basrir Hamdani, Ph.D Date.....2024 ()
(Sekretaris Sidang)

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kontroversi Poligami Di Indonesia: Studi Analisis *Tafsir Al Azhar* Karya Buya Hamka”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hossein Mottaqhi selaku ketua Hikmat Al-Mustafa dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra atas kesempatan dan beasiswa yang diberikan kepada penulis.
2. Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag Selaku Ketua STAI Sadra yang telah mengizinkan dan memfasilitasi penulis untuk berkuliah di STAI Sadra, hingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi.
3. Dr. Muhammad Shodiq MA, selaku pembimbing, terimakasih banyak atas bimbingan dan arahannya dalam penelitian skripsi ini hingga selesai.
4. Istiqomah, M.Hum , selaku dosen pawa peneliti atas dukungan dan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk kelancaran penyelesaian karya ini
5. Dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik terhadap skripsi penulis.
6. Keluarga penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan terlaksananya proses pengerjaan skripsi hingga sidang skripsi.
7. Drh. Nurmasita terima kasih banyak atas segala dukungan, doa dan partisipasinya dalam proses pengerjaan skripsi penulis.

8. Seluruh teman-teman angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberi semangat.
9. Seluruh teman-teman serikat nasional akademisi (SANDE') Sulawesi Barat yang telah mendukung dan memberikan semangat.
10. Pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak saya ucapkan dari hati saya yang paling dalam. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Kontroversi Poligami Di Indonesia: Studi AnalisisTafsir Al Azhar Karya Buya Hamka

Disusun oleh:

M. Fadzil

NIM : 17.6.1.111.023

Pembimbing:

Dr. Muhammad Shodiq, MA

Skripsi

Diajukan sebagai persyaratan memperoleh gelar S.Ag

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulisan skripsi ini merupakan karya asli penulis, karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai yang diperoleh.

Jakarta, 10 Juni 2024

M. Fadzil

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turabiyān* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	: a = اَ	i = اِ	u = اُ
Panjang	: ā = آ	ī = إ	ū = أ
Diftong	: ay = آي	aw = أَوْ	

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang di-*idāfah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal *معرفة الله* ditulis *fi ma'rifat Allah*. *Ta' marbutah* yang bersambung dengan kata lain tetapi tidak dalam posisi *mudāf*, maka ditulis ‘h’, seperti lafal *المدينة الفضلة* ditulis *al-Madīnah al-fādilah*.

D. Shaddah

Shaddah atau *tashdid* ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal *عقلية* ditulis *'aqliyyah*, dan *فعلية* ditulis *fi'liyyah*, dan *قوة* ditulis *quwwah*, sedangkan *tashdīd* yang berada di akhir kata, seperti *عدو* maka tidak ditulis dengan

menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis ‘*aduw*’.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya itu adalah huruf *shamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullah*, dan juga lafal asma al-husna seperti عبدالرحمن maka ditulis Abdurrahman dan الديي جالل maka ditulis Jalaluddin.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Data dan Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN DASAR POLIGAMI	
A. Definisi Poligami	18
B. Sejarah Poligami	22
C. Poligami Pada Zaman Rasulullah SAW	24
D. Poligami dalam Al-Qur'an.....	25
E. Diskursus Penafsiran Seputar Poligami	28
BAB III PROFIL KITAB TAFSIR AL-AZHAR DAN	

PENAFSIRAN POLIGAMI

A. Biografi Buya Hamka.....	60
1. Riwayat Hidup.....	60
2. Latar Belakang Pendidikan.....	65
3. Karya-Karya	66
B. Tafsir <i>Al-Azhar</i> dan Karakteristiknya	69
1. Penulisan Kitab Tafsir <i>Al-Azhar</i>	70
2. Sumber Tafsir.....	73
3. Metode Tafsir.....	74
4. Corak Tafsir	75
5. Sistematika Penafsiran	76
6. Karakter Khas	77
C. Pandangan Ulama terhadap Tafsir <i>Al-Azhar</i>	79
D. Penafsiran Poligami dalam Tafsir <i>Al-Azhar</i>	81
1. Penafsiran QS. an-Nisā' [4]: 3 Tentang Poligami	82
2. Keadilan Poligami dalam QS. An-Nisā': [129] Menurut Tafsir <i>al-Azhar</i>	93

BAB IV IMPLIKASI PENAFSIRAN POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-AZHAR TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA

A. Implikasi Penafsiran Hamka dalam Tafsir <i>Al-Azhar</i> Terhadap Masyarakat Indonesia.....	96
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106

BIBLIOGRAFI	107
--------------------------	-----

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kontroversi seputar praktik poligami di Indonesia dengan menggunakan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai landasan teoritis. Poligami, meski diizinkan dalam hukum Islam, sering menjadi isu kontroversial karena dampak sosialnya yang beragam. Hamka berpendapat bahwa poligami harus diterapkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dan kesejahteraan wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan pro dan kontra mengenai poligami serta menganalisis bagaimana tafsir Hamka menyikapi isu ini dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Hamka menguraikan poligami sebagai solusi untuk masalah sosial dan perlunya keadilan dalam praktiknya, sambil memperingatkan potensi ketidakadilan jika tidak dikelola dengan baik. Tafsir Al-Azhar menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi harta dan perhatian antar istri, serta penyesuaian praktik poligami dengan realitas sosial. Dengan membandingkan pandangan Hamka dengan situasi kontemporer di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memahami dan menyelesaikan kontroversi seputar poligami, serta memberikan panduan untuk penerapan yang lebih adil sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kebutuhan sosial saat ini. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya diskusi tentang poligami dan memfasilitasi pendekatan yang lebih seimbang dan adil dalam praktiknya.

Kata kunci : poligami, Tafsir Al-Azhar, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia, pada intinya, diberdayakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Potensi alami mereka untuk hidup bersama membuat pria dan wanita perlu menjalin hubungan melalui ikatan pernikahan.¹

Poligami adalah isu yang masih menjadi sumber kontroversi, salah satunya adalah masalah poligami di Desa Surabaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, pada 15 Januari 2017 pra-survey menunjukkan bahwa dari total penduduk sebanyak 3.052 jiwa, terdapat lima individu yang terlibat dalam poligami. Dari kelima orang tersebut, poligami dilakukan secara rahasia tanpa sepengetahuan istri-istri pertama. Berdasarkan hasil survei terhadap salah satu pelaku poligami, yaitu Bapak TM, ia mengungkapkan bahwa tindakan poligaminya dilakukan tanpa pengetahuan istri pertamanya. Alasan di balik keputusannya ini adalah karena ia merasa mampu memenuhi kebutuhan finansial istri-istrinya.

Ibu SF sebagai istri pertama bapak Tarmizi menyatakan bahwa, setelah suaminya berpoligami, ia tinggal bersama istri keduanya. Ia mencatat ketidakadilan dalam aspek pangan, pakaian, tempat tinggal, dan alokasi waktu yang lebih cenderung diberikan kepada istri keduanya. Bapak TM berargumen bahwa anak-anaknya masih kecil dan memerlukan biaya tambahan, terutama dalam pendidikan dan perhatian. Ibu SF juga menyampaikan bahwa suaminya tidak pernah memberikan dukungan finansial, yang menyebabkan timbulnya perasaan benci dan kekecewaan terhadap Bapak TM. TF anak dari istri pertama, menyatakan bahwa setelah

¹ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), 3.

bapak Tarmizi berpoligami, perhatian ayahnya lebih tertuju pada anak-anak dari istri kedua. Sikap ayahnya berubah sejak memiliki istri baru, yang ditandai dengan absennya dukungan finansial dan jarangny kehadiran di rumah. Taufiko merasa bahwa kasih sayang ayahnya telah berkurang.²

Dari contoh kasus diatas bisa kita lihat bahwa ada pro dan kontra dalam berpoligami di Indonesia, bahwasanya TM (suami) berpoligami dengan alasan karena ia mampu menafkahi istri-istri dan anan-anaknya. Sedangkan SF (istri pertama) mengatakan bahwa setelah berpoligami suaminya lebih mementingkan urusan anak-anak dan istri kedua.

beragam pandangan yang berbeda tentang poligami. Salah satunya kelompok yang menentang poligami mengemukakan sejumlah kritik yang mencoreng dan mengaitkan poligami dengan hal-hal yang negatif. Menurut pandangan mereka, poligami dianggap melanggar hak asasi manusia merupakan bentuk eksploitasi dan dominasi pria terhadap wanita, dianggap sebagai tindakan penindasan, perlakuan yang tidak adil, serta merendahkan martabat wanita, dan dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap wanita.³

Mereka juga menuduh bahwa poligami dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi keinginan seksual semata. Mereka berpendapat bahwa pria yang mempraktikkan poligami pada dasarnya melakukan tindakan kekerasan atau bahkan penindasan terhadap hak-hak penuh wanita.⁴ Sementara itu, pendukung poligami berargumen bahwa poligami adalah bentuk perkawinan yang sah dan telah ada sejak berabad-abad lalu dalam berbagai budaya di seluruh dunia.

Meskipun begitu, ada tiga pandangan yang dapat menjadi dasar

²Yuliana Nopi, *Dampak Poligami Terhadap Keharmonian Keluarga* (skripsi Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS) Metro, Fakultas : Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN), 2018, 6.

³ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut?* (Jakarta: Qultum Media, 2006), 7.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. GramediaPustaka, 2004), 43.

pemikiran bagi semua pihak. *Pertama*, pandangan yang mengizinkan poligami dengan lebih longgar. Sebagian yang memegang pandangan ini berpendapat bahwa poligami adalah tindakan yang dianjurkan dalam hukum Islam. *Kedua*, pandangan yang mengizinkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Pandangan ini menekankan pentingnya keadilan, terutama dalam hal distribusi yang adil, seperti hak-hak ekonomi dan kebutuhan seksual yang harus dipenuhi oleh suami secara adil, bersama dengan beberapa syarat lainnya. *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak, yang telah memunculkan berbagai interpretasi di kalangan modernis Islam.⁵ Di sisi lain, musuh-musuh Islam dari dunia Barat menggunakan isu poligami sebagai alat untuk menyalahkan Islam sebagai agama yang diklaim mendiskriminasi perempuan, dengan menggambarkan poligami sebagai bentuk eksploitasi oleh laki-laki terhadap perempuan yang hanya bertujuan untuk memenuhi nafsu syahwat mereka.⁶

Studi-studi mengenai poligami telah menghasilkan berbagai implikasi dan asumsi yang beragam, mulai dari upaya menghindari perbuatan zina, mengatasi diskriminasi terhadap perempuan, mempertimbangkan dampak psikologis dalam keluarga, hingga mengatur tindakan perselingkuhan yang sah. Meskipun Islam dalam konteks sejarahnya memberikan perlindungan bagi perempuan, terdapat asumsi yang masih tersembunyi bahwa perempuan memiliki posisi kedua dibandingkan dengan laki-laki, yang pada kenyataannya masih terakar dalam budaya dan masyarakat yang didominasi oleh sifat patriarki dalam jangka waktu yang cukup lama.⁷

Terlepas dari pro dan kontra seperti yang telah diuraikan di atas, sebenarnya tujuan seseorang yang ingin berpoligami sejalan dengan tujuan-tujuan pernikahan pada umumnya. Untuk menjaga

⁵ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 17-19.

⁶ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 35.

⁷ Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 160.

kesehatan dasar dari praktik poligami, pentingnya peran perizinan poligami tidak dapat diabaikan. Aturan-aturan yang diterapkan, persyaratan yang dipatuhi, dan prosedur pemberian izin poligami harus diikuti dengan konsistensi, sehingga pasangan yang terlibat dalam poligami dapat lebih terarah sesuai dengan tujuan perkawinan mereka.⁸

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 pada dasarnya mengikuti prinsip monogami sebagai norma. Namun, poligami dapat menjadi pengecualian jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik secara materil maupun formal. Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa." Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa "Pada prinsipnya, dalam sebuah perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami."⁹

Sedangkan dalam Islam, dasar hukum mengenai poligami merujuk pada Surah an-Nisā ayat 3 dan 129, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلٍ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (QS. An-Nisā: 4/3)”

⁸ Atik Wartini, “Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah”, Vol. 6, No. 2, 2013, 253.

⁹ Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1).

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَدْرُوْهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ بِوَانْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antaraistri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. An-Nisā: 4/129)”

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Namun demikian, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari’at agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidakkringan.¹⁰

Di sisi lain, Ibnu al-Astir mengungkapkan bahwa poligami yang diterapkan oleh Nabi adalah suatu usaha untuk mengubah tatanan sosial. Mekanisme poligami yang digunakan oleh Nabi adalah strategi untuk meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat feodal Arab pada abad ke-7Masehi. Pada masa itu, perempuan dan janda memiliki status yang sangat rendah sehingga seorang laki-laki diperbolehkan memiliki istri sebanyak yang diinginkannya. Dalam konteks ini, Nabi mengambil langkah-langkah untuk membatasi praktik poligami, mengkritik tindakan sewenang-wenang, dan menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dalam poligami. Ketika Nabi melihat bahwa beberapa sahabatnya telah menikahi delapan hingga sepuluh perempuan, mereka diminta untuk menceraikan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1997), 200.

sebagian dari istri-istrinya dan hanya menyisakan empat. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan eksplisit terhadap praktik poligami yang pada awalnya tidak memiliki batasan apapun.¹¹

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami adalah perdebatan yang memunculkan berbagai pandangan, dari penentangan terhadap pelanggaran hak perempuan hingga pendukung terhadap keabsahan budaya perkawinan. Ada tiga perspektif utama: yang memperbolehkan poligami dengan syarat yang ketat, yang mengizinkannya secara longgar, dan yang melarangnya sepenuhnya. Dalam kontroversi yang mengelilingi poligami, Buya Hamka memberikan penafsiranyang berlandaskan pada pemahaman Al-Qur'an dan Hadis. Dalam tafsir QS. An-Nisā' ayat 3-4, ia menguraikan berbagai pandangan dan pendapat tentang poligami serta implikasinya dalam masyarakat Indonesia. Terlepas dari perspektif yang beragam, Buya Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang makna sejati pernikahan dan perlunya memperlakukan istri-istri dengan adil.

Tafsir *Al-Azhar* dapat termasuk dalam metode tafsir *adabi ijtima'i*, mirip dengan pendekatan tafsir yang diterapkan oleh as-Sya'rawi¹², di mana ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat pada periodewaktu tertentu, dengan tujuan membuat petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an lebih fleksibel dan dapat teraktual oleh semua segmen masyarakat.¹³ Corak *adabi ijtima'i* merupakan pendekatan tafsir yang menjelaskan

¹¹ Al-Mubarak Ibn al-Atsir, *Jami' al-Ushūl fī Al-Hādīts Al-Rasūl Juz XII* (Maktabah al-Halwani, 1972), 108-179.

¹² Asy-Syarawi adalah pendakwah dan ahli tafsir kontemporer asal Mesir. Nama lengkapnya adalah Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi. Ia lahir pada tanggal 16 April 1911 M/ 17 Rabiulakhir 1329 H di Desa Daqadus, kecamatan Mait Ghamr, Provinsi Daqahliyah. Ia dikenal sebagai seorang mufassir yang terampil menerangkan Al-Qur'an dengan sederhana dan berbekas. Ia pernah menjadi Menteri Urusan Wakaf dan menjadi pengajar di Saudi Arabia dan Aljazair. Ia meninggal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 1998 M/ 22 Safar 1419 H, pada usia 87 tahun.

¹³ Munajat, *Keteladanan Perspektif Hamka Kajian Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 56.

panduan-panduan dari Al-Qur'an yang secara langsung terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam tafsir dengan pendekatan ini, terdapat pembahasan yang berusaha menangani masalah-masalah atau permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan merujuk pada nasihat dan pedoman dari Al-Qur'an. Dalam usaha menghadapi masalah-masalah tersebut, panduan-panduan Al-Qur'an disampaikan dengan bahasa yang enak dan mudah dimengerti.¹⁴

Dalam pandangan Buya Hamka, poligami dalam konteks Indonesia bisa dijustifikasi dengan alasan perlindungan terhadap anak yatim dan harta mereka. Namun, Buya Hamka juga menekankan pentingnya menjalani poligami dengan adil dan bijaksana, serta mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak setiap istri. Ia mengingatkan bahwa poligami bukanlah tindakan yang mudah, dan harus dilakukan dengan pertimbangan matang serta keadilan sebagai landasan utama. Lebih baik menikahi satu istri jika tidak mampu menjalani poligami dengan adil, sehingga menjaga keamanan dalam kehidupan berumah tangga.

Makna dan kriteria keadilan dalam poligami merujuk pada perlunya memperlakukan setiap istri dengan adil dan setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak-hak mereka atas tempat tinggal, sandang, pangan, serta hak-hak batin lainnya. Keadilan dalam poligami berarti memberikan perhatian, kasih sayang, dan perawatan yang sama kepada setiap istri, tanpa memihak atau mendiskriminasi salah satu istri. Selain itu, keadilan juga mengacu pada kemampuan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional setiap istri secara seimbang, sehingga menjaga keseimbangan dalam hubungan poligami dan mencegah ketidakadilan atau penelantaran terhadap salah satu istri. Keadilan juga mencakup aspek pengambilan keputusan dan komunikasi yang transparan antara suami dan istri dalam menjalani poligami, dengan tujuan menjaga harmoni dalam keluarga yang poligami.¹⁵

¹⁴ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz 1* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), 66.

¹⁵ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, juz 2, 1064.

Maka dari itu Al-Qur'an membolehkan beristri sampai empat orang tapi dengan syarat. Bukan untuk mengatur ibadat, kepentingan setiap pribadi dengan Allah semata, hal ini juga mengatur dan memikirkan masyarakat, karena kalau aturan itu tidak sesuai dengan masyarakat maka aturan tersebut pasti akan dilanggar. Contoh, jika islam melarang berpoligami maka pelanggaran akan terjadi dan itu suatu kehinaan bagi pemerintah yang peraturannya tidak ditaati oleh masyarakatnya apalagi peraturan agama. Karena Allah memberikan syahwat bersetubuh pada manusia untuk melanjutkan keturunan, nah disini guna agama mengatur dan mensahkan keturunan yang melalui persetubuhan itu.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan kontroversial terkait praktik poligami di Indonesia, dengan menggunakan tafsir *Al-Azhar* karya BuyaHamka sebagai landasan teoritis. Hal ini dilakukan untuk memahami pemikiran Buya Hamka dalam konteks tafsir *al-Azhar*, yang mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami dalam kerangka budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi argumen-argumen yang digunakan oleh Buya Hamka dalam mendukung atau meragukan praktik poligami, serta untuk melihat bagaimana pandangannya dapat berkontribusi pada pemahaman dan penyelesaian kontroversi seputar poligami di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pada pembicaraan yang lebih mendalam mengenai poligami di Indonesia, serta memahami bagaimana tafsir *Al-Azhar* Buya Hamka dapat membantu dalam merumuskan pandangan yang lebih komprehensif terkait poligami.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penjelasan mengenai latar belakang penelitian di atas, diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan dampak buruk media sosial, di antaranya:

1. Praktik poligami di Indonesia adalah topik yang sangat

¹⁶ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, juz 2, 1070.

kontroversial, memunculkan berbagai pandangan yang berbeda. Ada argumen yang mendukung poligami sebagai bagian dari budaya dan ajaran agama, sementara kelompok lain menentangnya dengan alasan pelanggaran hak perempuan, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri dalam poligami.

2. Hukum perkawinan di Indonesia mengikuti prinsip monogami sebagai norma, dengan pengecualian yang memperbolehkan poligami jika memenuhi persyaratan tertentu. Ini menciptakan kerangka hukum yang kompleks seputar poligami, di mana praktiknya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat, tetapi tetap menjadi isu yang kontroversial dalam masyarakat.
3. Terdapat perbedaan dalam penafsiran terkait poligami, terutama dalam konteks Islam. Beberapa ulama dan kelompok mendukung poligami dengan syarat-syarat yang ketat, sementara yang lain lebih longgar dalam penafsiran mereka. Perbedaan dalam penafsiran Al- Qur'an dan Hadis menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keragaman pandangan tentang poligami di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan dalam proposal skripsi ini pada pembahasan mengenai poligami dalam Al-Qur'an dalam perspektif Buya Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*. Adapun ayat-ayat yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada kandungan mengenai poligami yang terletak dalam Surah An-Nisā' ayat 3, 4, dan 129. Pemilihan ayat tersebut bertujuan untuk mengungkap makna poligami secara komprehensif dalam konteks masyarakat Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Setelah pembahasan mengenai latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka diperlukan rumusan masalah agar penelitian ini fokus dan terarah. Penelitian ini

diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana poligami dalam pandangan Buya Hamka?
2. Bagaimana implikasi penafsiran poligami dalam pandangan Buya Hamka?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa penafsiran poligami dalam pandangan Buya Hamka.
2. Untuk menganalisa implikasi penafsiran poligami dalam pandangan Buya Hamka.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan poligami dalam aspek kemasyarakatan Indonesia merujuk pada Tafsir *Al-Azhar*.

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan mengenai sikap yang benar bagi seorang Muslim dalam memahami poligami dapat mengarahkan tingkah laku, pilihan dan kecenderungan dalam hidup sesuai dengan syariat Allah.

G. Kajian Terdahulu

Setelah melakukan riset mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang membahas seputar poligami, peneliti menemukan beberapa penelitian terkait, di antaranya:

Pertama, Tesis karya Mahfud dengan judul “*Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manār dan Fī Zhilāl Al-Qur’ān)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa argumen atau pendekatan yang digunakan dalam *Tafsir Al-Manār* dan *Fī Zhilāl Al-Qur’ān* tentang boleh tidaknya poligami. Kesimpulan tesis ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara *Tafsir Al-Manār* dan *Fī Zhilāl Al-Qur’ān* terhadap ayat-ayat poligami. Dalam *Tafsir Al-*

Manār, poligami dibolehkan namun dipersulit dengan adanya syarat yang sulit untuk direalisasikan, yaitu berlaku adil. Poligami hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat dan hanya dikhususkan bagi orang yang membutuhkannya dengan syarat mampu berbuat adil dan aman dari berlaku zalim. Lebih dari itu, poligami bisa menjadi haram hukumnya ketika takut tidak adanya keadilan. Sedangkan dalam *Fî Zhiḷāl Al- Qur'ān*, poligami merupakan sebuah *rukhsah* (kemurahan) dari Allah dan hukumnya boleh. Poligami memang boleh dilakukan, namun dalam pelaksanaannya harus disertai dengan sikap penuh kehati-hatian, yaitu jika tidak mampu berlaku adil, maka cukup dengan satu istri.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya berkaitan dengan bahasan poligami dalam Al-Qur'an. Sedangkan perbedaannya berkaitan dengan metode yang digunakan. Metode dalam penelitian saya menggunakan metode tematik dengan pendekatan sosio-historis di Indonesia.

Kedua, Skripsi karya Sukmawati dengan judul “*Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Mishbah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum poligami tersebut, dan dalam skripsi ini mengambil pandangan dari Quraish Shihab yang dijelaskan dalam Tafsirnya *Al-Mishbah*. Serta menjelaskan syarat-syarat dan batasan-batasan dalam berpoligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Mishbah* menjelaskan poligami adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini ditegaskan dengan mengutip ayat dari Surat An-Nisa ayat 3, yang menyatakan bahwa jika seseorang takut tidak akan mampu memperlakukan istri-istri dengan adil dalam poligami, maka dia dianjurkan untuk menikahi hanya satu wanita atau budak yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan yang tidak adil terhadap istri-istri tersebut, mengingat manusia

¹⁷ Mahfud, TESIS: *Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manār dan fi Zhiḷāl Al-Qur'ān)* (Jakarta: Institusi PTIQ, 2021).

pada dasarnya sulit untuk berlaku adil meskipun mereka berusaha melakukannya. Sebagai alternatif, menikahi satu wanita dianggap lebih baik dan lebih adil.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya berkaitan dengan bahasan poligami dalam Al-Qur'an menyesuaikan aspek masyarakat Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya berkaitan dengan tokoh yang diangkat, yaitu Buya Hamka.

Ketiga, Jurnal karya Isti'anah dan Nihayatul Husna dengan judul "*Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an*". Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukum dan syaratnya poligami dalam Al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hukum poligami berdasar pada Surah an-Nisa' ayat 3 dan 129. Sebagian besar ulama setuju bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat yakin dan percaya bahwa seseorang mampu berlaku adil terhadap istri-istri yang akan dinikahinya. Jika tidak yakin mampu berbuat adil, maka wajib baginya hanya menikahi satu istri saja, karena hal ini mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil. Syarat yang sangat berat bagi pelaku poligami diinterpretasikan oleh para ulama sebagai bahwa poligami hanya boleh dilakukan dalam situasi yang sangat dibutuhkan atau darurat. Oleh karena itu, dalam konteks darurat, seharusnya tidak ada perencanaan atau niatan sebelumnya untuk melakukan poligami.

Poligami bukanlah anjuran, melainkan solusi yang Allah berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ketat. Poligami yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi nafsu, terutama jika tidak mungkin berlaku adil, dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan secara syariah.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah mengenai cakupan bahasan

¹⁸ Sukmawati, SKRIPSI: *Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

¹⁹ Isti'anah dan Nihayatul Husna, "Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an", *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, Vol 2, No. 1, 2022.

poligami. Dalam penelitian tersebut membahas poligami dari segi hukum dan syaratnya, sedangkan dalam penelitian peneliti mencakup analisa sosial dan sejarah pada masyarakat Indonesia.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian kualitatif. Moleong menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-katatertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati.²⁰ Hal ini menekankan bahwa penelitian kualitatif lebih fokus pada aspek kualitas daripada kuantitas. Pendekatan ini diterapkan karena objek penelitian ini berkaitan dengan pemahaman, konsep, nilai, dan karakteristik yang melekat pada objek penelitian.²¹ Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian tematik tokoh dengan menggali pandangan-pandangan Al-Qur'an secara komprehensif untuk meminimalisir unsur-unsur subjektivitas mufassir. Dalam hal ini mufassir harus melakukan pembacaan secara menyeluruh terhadap ayat-ayat yang memiliki tema yang sama atau identik, sebelum kemudiandiinterpretasikan dengan konteks sosial masa kini.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis. Dalam memahami konteks sosio-historis, pendekatan historis hendaknya juga dibarengi dengan pendekatan sosiologis, yang khusus memotret kondisi sosial yang terjadi pada masa al-

²⁰ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bantung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 4.

²¹ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 5.

²² Edi AH Iyubenu, *Berhala-Berhala Wacana: Gagasan Kontekstualisasi Sakralitas Agama secara Produktif-Kreatif* (Yogyakarta: Ircisod, 2015), 31.

Qur'an diturunkan. Dalam ranah sosiologis ini, pemahaman terhadap al-Qur'an akan senantiasa menunjukkan elastisitas perkembangannya tanpa mencampakkan warisan historisnya. Dengan demikian, universalitas dan fleksibilitas al-Qur'an akan senantiasa terjaga.²³ Mengkaji sumber-sumber sejarah seperti arsip, dokumen hukum, catatan perjalanan, dan literatur klasik dapat membantu kita untuk memahami bagaimana poligami dipraktikkan dan dipersepsikan dalam konteks sejarah kemudian diselaraskan dengan fenomena poligami yang terjadi di Indonesia.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua bentuk data dan sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari karya tokoh yang menjadi objek penelitian. Ini bisa mencakup tulisan-tulisan, pidato, atau karya lainnya yang dihasilkan oleh tokoh tersebut. Sementara itu, data sekunder adalah data yang menjelaskan pemikiran tokoh yang sedang diteliti, yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain dalam riset mereka sebelumnya. Data sekunder juga dapat berasal dari buku-buku atau sumber lain yang terkait dengan objek penelitian ini, yang dapat digunakan untuk menganalisis persoalan yang sedang dikaji.²⁴

Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang pemikiran tokoh yang dikaji, baik melalui sumber-sumber langsung maupun melalui pemahaman dan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya.

Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu kitab tafsir *Al-Azhar*. Sedangkan data sekunder yang digunakan ialah buku-buku, artikel jurnal dan penelitian lain yang

²³ Fazlur Rahman, *Framework for Interpreting the Eticho Legal Content of Qur'an* (London: The Institute Of Islamic Studies, 2004), 78.

²⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, 143.

berkaitan dengan tema takdir dalam Al-Qur'an.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka atau yang sering disebut juga dengan library research. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen lainnya. Dalam penelitian pustaka, peneliti melakukan pencarian, membaca, dan mencatat informasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber pustaka tersebut menjadi objek penelitian yang dijadikan sebagai basis untuk mengembangkan pemahaman, analisis, dan argumentasi dalam penelitian.

Melalui penelitian pustaka, peneliti dapat mengakses pengetahuan dan pemikiran yang telah diungkapkan oleh para penulis dan peneliti sebelumnya dalam bentuk tulisan. Data yang dikumpulkan dari sumber pustaka ini kemudian akan dianalisis dan digunakan untuk mendukung argumen dan temuan dalam penelitian. Penggunaan teknik penelitian pustaka (*library research*) memberikan keuntungan dalam hal kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan memanfaatkan data dari literatur yang relevan, peneliti dapat memperkaya pemahaman tentang topik penelitian dan menyusun landasan teoretis yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan.²⁵

Dengan demikian, data dalam penelitian ini diperoleh dari kitab Tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka sebagai sumber primer dan penelitian yang relevan baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah, koran, artikel dan website sebagai sumber sekunder.

²⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 30.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang menguraikan atau menjelaskan secara objektif apa yang terdapat dalam teks tafsir. Pemaparan ini dapat dilakukan dengan cara mengutip langsung dari teks tersebut atau dengan menggunakan kata-kata peneliti untuk memparafrasekan isi teks. Kutipan langsung yang diambil akan disertai dengan komentar dari peneliti agar pembaca dapat memahami poin-poin penting yang relevan dari teks tafsir yang sedang diteliti.²⁶ yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian berdasarkan data primer dan sekunder guna mencapai pemahaman yang komprehensif terkait dengan objek kajian. Melalui pengumpulan data dan analisis sistematis, peneliti berusaha menjelaskan dan menginterpretasikan data untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang objek penelitian dan berkontribusi dalam pemahaman sertapembahasan mengenai topik yang diteliti.²⁷

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengikuti penelitian.

Bab pertama memuat latar belakang masalah untuk mengetahui urgensi penelitian ini, kemudian peneliti memaparkan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, peneliti membahas tinjauan teoritis yang memuat beberapa subbab di antaranya definisi poligami, ragam pro dan kontra poligami, serta pandangan mufassir.

Bab ketiga, peneliti membahas profil Tafsir *Al-Azhar* yang terdiri dari beberapa subbab di antaranya penulisan kitab,

²⁶ Sahiron Syamsudin, "Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir Sebuah Overview", dalam *Suhuf*, Vol. 12 No. 1 2019. 140.

²⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, 209.

metodologi dan penyajian tafsir, keunikan. Di samping itu, bab ini juga membahas perjalanan intelektual Tafsir *Al-Azhar* yang terdiri dari beberapa pembahasan di antaranya, kelahiran, perjalanan Intelektual, pengaruh, karya-karya.

Bab keempat, peneliti membahas mengenai makna hukum dan analisa sosial poligami dalam masyarakat Indonesia. Sub bab ini mencakup penafsiran poligami pada, hukum poligami, implikasi pada masyarakat Indonesia.

Bab kelima menutup dan menyimpulkan pembahasan. Kemudian diakhiri dengan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

MAKNA POLIGAMI DAN PENAFSIRAN PARA ULAMA

Pada kajian ini, penulis akan melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai makna poligami, yang merupakan fokus penelitian ini, selain itu penelitian ini juga akan merinci istilah-istilah poligami dalam Al-Qur'an, sejarah poligami, poligami pada zaman Rasulullah SAW, dasar hukum poligami, serta diskursus penafsiran seputar poligami. Hal ini yang akan menjadi landasan bagi peneliti untuk memahami dengan lebih baik tentang poligami.

A. Definisi Poligami

Secara linguistik, istilah poligami memiliki akar kata dari bahasa Yunani, yaitu "*poly*" yang artinya banyak, dan "*gamien*" yang berarti kawin. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka poligami dapat diartikan sebagai pernikahan yang melibatkan banyak pasangan¹ Poligami juga dapat merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki banyak pasangan hidup tanpa batasan tertentu.²

Dalam konteks bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk menyatakan poligami adalah "*ta'addūd az-zaujāt*." Secara bahasa, poligami menggambarkan pernikahan yang melibatkan lebih dari satu pasangan, atau dengan kata lain, pernikahan yang melibatkan lebih dari seorang individu.³ Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami merujuk pada sistem perkawinan yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu istri atau suami secara bersamaan.

Secara terminologi, poligami dapat didefinisikan sebagai

¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 61.

² Labib MZ, *Pembelaan Umat Muhammad* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), 15.

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), cet. 2, jilid 4, 107.

tindakan seorang pria yang menjalin perkawinan dengan dua hingga empat wanita dalam tanggungannya, dengan jumlah tersebut tidak boleh melebihi batas tertentu.⁴ Menurut Sidi Ghazalba, poligami merujuk pada pernikahan seorang pria dengan beberapa perempuan.⁵ Definisi lain juga menyebutkan bahwa poligami melibatkan pernikahan antara seorang pria dengan dua orang atau lebih, tetapi kebanyakan diartikan sebagai pernikahan di mana satu suami memiliki dua istri atau lebih.⁶ Menurut M. Ichsan, istilah yang secara khusus mengacu pada pernikahan seorang pria dengan beberapa perempuan disebut poligini, sementara pernikahan antara seorang perempuan dengan beberapa pria disebut poliandri. Secara umum, dalam konteks masyarakat, poligami merujuk pada pernikahan seorang pria dengan banyak wanita.⁷

Pandangan Hamka tentang poligami dapat dilihat pada Tafsir Al-Azhar yaitu penjelasannya tentang surat an-Nisā` ayat 3 berikut:

*“ Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajalah, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang”.*⁸

Pangkal dari ayat tersebut merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang pemeliharaan anak yatim. Ayat tersebut juga terkait dengan izin Tuhan untuk memiliki istri lebih dari satu hingga empat. Untuk memahami permasalahan sebenarnya tentang kebolehan beristri lebih dari satu (poligami),

⁴ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003), 25.

⁵ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 25.

⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 606.

⁷ M. Ichsan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)” dalam *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2018, 153.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 224.

Hamka memulai penjelasannya dengan mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Hadits ini terkait dengan alasan di balik turunnya ayat tersebut. Dalam hadits, dijelaskan bahwa Urwah bin Zubair, anak Asma, saudara Aisyah, sering bertanya kepada Aisyah tentang masalah-masalah agama yang kompleks. Salah satu pertanyaannya adalah mengenai asal-usul diperbolehkannya memiliki istri lebih dari satu hingga empat dengan alasan pemeliharaan anak yatim. Aisyah menjawab bahwa ayat tersebut berkaitan dengan anak perempuan yatim yang berada di bawah pengawasan walinya. Jika walinya tertarik dengan harta dan kecantikan anak yatim tersebut, dan berencana menikahnya tanpa membayar mas kawin secara adil seperti layaknya perempuan lain, maka walinya dilarang melangsungkan pernikahan tersebut kecuali jika mas kawin dibayar secara adil. Aisyah menekankan bahwa jika walinya tidak berniat jujur, lebih baik walinya menikah dengan perempuan lain, meskipun hingga empat perempuan.⁹

Menurut Imam Ath-Thabari, pemahaman terhadap ayat dalam surat an-Nisā': 3 mengacu pada perlakuan yang adil terhadap anak yatim yang berada di bawah tanggung jawab wali mereka, serta terhadap perempuan yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan bahwa ayat tersebut menegaskan kewajiban untuk bersikap adil terhadap anak yatim dan juga kewajiban yang sama terhadap perempuan yang menjadi istri. Ath-Thabari menyatakan bahwa jika seorang pria tidak dapat memperlakukan anak yatim yang akan dinikahnya secara adil, maka dia disarankan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya, dalam jumlah dua, tiga, atau empat. Namun, jika dia khawatir tidak dapat bersikap adil terhadap mereka, maka dia disarankan untuk menikahi hanya satu istri. Jika dia masih khawatir tidak dapat memperlakukan satu istri dengan adil, maka sebaiknya dia tidak menikahnya sama sekali. Ath-Thabari juga menyarankan untuk menikahi budak-budak yang dimiliki, karena mereka dianggap sebagai harta dan kepemilikan

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, 225-226.

yang lebih mudah untuk diatur daripada perempuan merdeka, sehingga dapat lebih menjaga diri dari dosa, ketidakadilan, dan penyelewengan terhadap perempuan.¹⁰

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, ayat 3 dari surah An-Nisa awalnya diturunkan terkait kasus seorang pria yang menikahi seorang anak perempuan yatim yang memiliki pohon kurma yang diurus oleh pria tersebut, namun anak perempuan tersebut tidak menerima maskawin. Oleh karena itu, turunlah ayat yang menyatakan "dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil".¹¹ Menurut riwayat, Ibnu Zubair pernah bertanya kepada Siti Aisyah tentang ayat tersebut, dan Siti Aisyah menjelaskan bahwa anak perempuan yatim yang dimaksud berada di bawah asuhan walinya, serta memiliki hak atas harta bendanya. Walinya, yang tertarik dengan harta dan kecantikan anak perempuan tersebut, memiliki niat untuk menikahnya tanpa memberikan maskawin yang adil, bahkan memberikan maskawin yang kurang pantas. Maka, mereka dilarang menikahi anak perempuan yatim seperti itu kecuali jika memberikan maskawin dengan adil, sesuai dengan batas maksimal yang sesuai dengan kebiasaan maskawin untuk perempuan sejenisnya. Jika para walinya tidak mampu melakukannya, mereka disarankan untuk menikahi wanita lain selain anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan mereka.¹²

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, istilah yang paling sesuai dalam konteks ini adalah poligini, yang merujuk pada situasi di mana seorang suami memiliki dua atau lebih istri secara bersamaan. Sementara itu, poligami merupakan istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk pada perkawinan yang

¹⁰ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, jilid V Cetakan pertama (Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000), 532.

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, terj. Bahrun Abu Bakar & Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000). 434. Lihat pula, Abi Ja'far bin Jarir AtThabari, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl ayyi al-Qur'ān* (Kairo: Dār Hijr, 2001), 358.

¹² Abi Ja'far bin Jarir At-Thabari, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl ayyi al-Qur'ān*, 435.

melibatkan lebih dari satu individu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan istilah poligami untuk merujuk pada situasi di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri.

poligami diperbolehkan dengan syarat adil dalam pemeliharaan anak yatim. QS. an-Nisā' ayat 3 diatas memberikan izin untuk memiliki istri lebih dari satu hingga empat, namun dengan syarat agar dapat berlaku adil dalam pemeliharaan anak yatim. Jika walinya tidak bersedia memperlakukan istri-istri dengan adil, lebih baik untuk menikahi satu perempuan saja, untuk terhindar dari perbuatan yang dzholim. Itulah mengapa pentingnya kejujuran dan keadilan dalam praktek poligami.

B. Sejarah Poligami

Praktik poligami bukanlah isu baru dan tidak dapat dipastikan kapan pertama kali muncul. Sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum Islam datang, poligami telah menjadi suatu tradisi yang dianggap lumrah.¹³ Banyaknya bukti menjadi landasan untuk menyatakan bahwa poligami tidak merupakan ajaran yang berasal dari agama Islam. Praktik poligami juga dapat ditemui di beberapa negara seperti Rusia, Yugoslavia, Ceko, Slovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris. Sama halnya dengan beberapa bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, yang semuanya memiliki catatan sejarah dalam melaksanakan praktik poligami. Oleh karena itu, poligami tidak memiliki asal-usul dari ajaran agama Islam, sebab negara-negara yang melakukan poligami, seperti yang telah disebutkan, telah mengamalkan poligami jauh sebelum Islam muncul di dunia ini. Bahkan, praktik poligami telah berkembang pesat di berbagai wilayah seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang, yang pada dasarnya tidak mengikuti agama tertentu.

Pada awalnya, agama Nasrani melarang atau mengharamkan poligami. Dasar diperbolehkannya poligami dalam agama ini adalah

¹³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 126.

karena tidak terdapat satu pun ayat dalam kitab Injil yang dengan tegas melarang praktik poligami. Situasinya berbeda dengan agama Yunani dan Romawi yang sejak awal melarang poligami. Meskipun mereka kemudian memeluk agama Kristen, mereka tetap mempertahankan praktik monogami sebagai bagian dari ajaran nenek moyang mereka yang melarang poligami. Oleh karena itu, orang-orang Kristen dari bangsa Eropa tetap menjalankan pernikahan dengan prinsip monogami. Dengan demikian, prinsip monogami ini bukan semata-mata berasal dari ajaran agama Kristen, tetapi merupakan warisan dari ajaran lama yang telah mereka anut. Gereja kemudian mengangkat larangan poligami sebagai peraturan dan ajaran agama, meskipun pada dasarnya kitab Injil tidak secara eksplisit melarang poligami.¹⁴

Praktik poligami juga telah dikenal di antara masyarakat Medes, Babilonia, Abbesinia, dan Persia. Di Yunani, istri tidak hanya dapat dipertukarkan, tetapi juga dapat diperjualbelikan, merupakan praktik yang umum di antara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di kalangan suku-suku bangsa di Afrika, Australia, dan komunitas Mormon di Amerika. Bahkan, ajaran Hindu di India tidak mengharamkan poligami.¹⁵

Masyarakat Arab pada zaman Jahiliah umumnya melakukan perkawinan dengan beberapa perempuan dan memandang mereka sebagai bentuk kekayaan. Bahkan, dalam banyak kasus, poligami dianggap tidak seperti perkawinan biasa karena perempuan-perempuan tersebut dapat dianggap sebagai milik, dapat dimiliki, dan bahkan dapat diperdagangkan sesuai keinginan laki-laki.¹⁶

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia berdasarkan pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada era di mana masyarakat menganggap rendah kedudukan dan derajat perempuan,

¹⁴ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), 79-80.

¹⁵ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 43.

¹⁶ Abdul Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, 259.

praktik poligami berkembang pesat. Sebaliknya, pada periode di mana masyarakat memberikan penghormatan dan menghargai derajat perempuan, praktik poligami mengalami penurunan. Oleh karena itu, evolusi poligami mencerminkan fluktuasi sejalan dengan penilaian serta posisi sosial yang berubah-ubah terhadap perempuan dalam pandangan masyarakat.

Saat Islam muncul, kebiasaan poligami tidak langsung dihilangkan. Islam mengizinkannya dengan pembatasan dan persyaratan tertentu bagi laki-laki yang ingin berpoligami. Salah satu ketentuannya adalah memperbolehkan poligami hingga empat istri, asalkan laki-laki tersebut yakin mampu memberlakukan keadilan terhadap istri-istrinya, termasuk dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu.¹⁷

C. Poligami Pada Zaman Rasulullah SAW

Seperti telah dibahas sebelumnya, poligami telah menjadi praktik di kalangan umat manusia sebelum kedatangan Islam. Rasulullah SAW kemudian memberlakukan pembatasan poligami hingga maksimal empat istri. Sebelum aturan ini diberlakukan, banyak dari para sahabat Rasulullah yang telah melibatkan diri dalam poligami dengan jumlah istri melebihi dari empat, bahkan ada yang memiliki lebih dari sepuluh istri. Mereka menjalankan praktik ini sebelum mereka memeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam sebuah hadits:

“Dari Al-Harits bin Qais, ia berkata: Musaddad bin Umairah dan Wahb Al-Asadi berkata: “Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan istri, lalu aku datang kepada Nabi SAW. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilihlah empat orang dari mereka”. (HR. Abu Daud dari Al-Harits bin Qais).”¹⁸

¹⁷ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, 80.

¹⁸ Abu Dawud as-Sijistaniy, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah), juz 2, 272

Situasi serupa dialami oleh Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafiy ketika ia memeluk Islam. Pada masa Jahiliah, Ghailan memiliki sepuluh istri, yang semuanya juga ikut memeluk Islam setelahnya. Rasulullah SAW kemudian menasihatinya untuk memilih empat orang istri dari total sepuluh yang dimilikinya.¹⁹

Sebuah contoh lainnya adalah kasus Umairah Al-Asadiy, yang memeluk Islam dan memiliki delapan istri. Setelah menceritakan keadaannya kepada Nabi SAW., beliau menyarankan agar Umairah memilih empat orang istri dari total istri yang dimilikinya.²⁰ Sama halnya dengan Naufal bin Mu'awiyah Ad-Diliy, yang masuk Islam dan memiliki lima istri. Rasulullah SAW. kemudian menyarankan agar Naufal memilih empat istri yang paling diinginkan dan menceraikan yang lainnya.²¹

Dari uraian sebelumnya dan sub bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami telah ada dalam praktik umat manusia sejak jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. menerapkan poligami. Nabi-nabi sebelumnya juga tercatat melakukan poligami, termasuk Nabi Daud AS. dan Nabi Sulaiman AS., bersama dengan umat-umat mereka. Masyarakat Jahiliah telah lama mengadopsi poligami tanpa batasan jumlah hingga datangnya Islam. Sebagian dari masyarakat Jahiliah yang kemudian memeluk Islam dan sudah praktik poligami, harus tunduk pada aturan Islam yang membatasi poligami hingga maksimal empat istri.

D. Poligami dalam Al-Qur'an

Firman Allah SWT. dalam QS. an-Nisā' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

¹⁹ Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidziy, *Al-Jāmi' Al-Kabīr (Sunan At-Tirmidziy)*, 1996, juz 2, 421

²⁰ Abu Dawud as-Sijistaniy, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, 272

²¹ Lihat Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'iy, *Al-Musnad* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H), 274

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat suci tersebut memberikan izin untuk poligami sebagai solusi terhadap kewajiban menjaga keseimbangan yang mungkin sulit dipertahankan terhadap anak yatim. Pada masa lalu, praktik menikahi anak yatim yang diurus dengan maksud untuk memperoleh harta mereka dan menghindari pembayaran maskawin menjadi umum di kalangan orang Arab. Untuk mencegah penyalahgunaan ini, seorang pria diizinkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan, dengan batasan antara dua hingga empat perempuan.²²

Mengenai latar belakang turunnya ayat 3 dari surat An-Nisā', Muhammad Ali Ash-Shabuni mengutip sebuah hadis yang memuat percakapan antara Urwah bin Zubair dan Aisyah RA. Urwah bertanya tentang ayat tersebut kepada Aisyah, dan Aisyah menjawab, "Wahai keponakanku, si anak yatim ini berada di bawah tanggung jawab wali dan harta miliknya dicampur aduk. Wali tersebut tertarik pada harta dan kecantikan si anak yatim, dan bermaksud untuk menikahinya. Namun, cara dia memberikan mahar tidaklah adil, karena dia tidak memberikan mahar kepada si anak yatim sebagaimana yang dia berikan kepada wanita lain, padahal dia biasanya memberikan mahar dengan nilai yang tinggi. Oleh karena itu, dia (wali) diperintahkan untuk menikahi

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 38. Bandingkan dengan Abdul Nashir Taufiq Al-'Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, Cet.1, terj. Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 111.

perempuan lain selain si anak yatim."²³

Ath-Thabari menyatakan bahwa ayat 3 memiliki keterkaitan yang erat dengan situasi perempuan, terutama anak yatim. Menurutnya, di antara pendapat ulama yang mendekati kebenaran adalah pandangan yang menyatakan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan kekhawatiran akan ketidakmampuan wali untuk bersikap adil terhadap anak yatim tersebut. Kekhawatiran ini juga relevan dalam memperlakukan wanita secara umum. Oleh karena itu, ayat ini bisa dimaknai sebagai larangan untuk melakukan poligami kecuali jika seseorang dapat menunjukkan keadilan dalam perlakuan terhadap wanita yang akan dinikahinya.²⁴

Menurut Al-Maraghi, izin poligami dalam ayat An-Nisā': 3 merupakan izin yang sangat dibatasi dan diatur dengan ketat. Poligami hanya diizinkan dalam kondisi darurat, yang hanya boleh dilakukan oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya. Jika poligami diperkirakan akan menghasilkan konsekuensi negatif, maka lebih baik untuk dihindari, sesuai dengan prinsip fiqh bahwa menolak bahaya lebih didahulukan daripada mencapai manfaat.²⁵

Ayat 3 dari Surah an-Nisā' (QS. an-Nisā' 4:3) menjadi dasar hukum Islam yang mengatur kebolehan bagi seorang muslim untuk melakukan poligami, yakni memperbolehkan menikahi hingga empat perempuan.

Menurut Khairuddin Nasution, pandangan ulama mengenai poligami dapat dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa menikahi lebih dari satu perempuan tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu. *Kedua*, kelompok yang meyakini bahwa menikahi lebih dari satu perempuan itu diperbolehkan. *Ketiga*, kelompok yang berpendapat bahwa menikahi lebih dari empat perempuan juga diperbolehkan.

²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Juz 2 (Beirut: Daar al-Fikr, tt.), hlm. 420.

²⁴ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 6 (Beirut: Daar Al-Fikr, 1958), hlm. 155-157.

²⁵ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1963), hlm. 181.

Perbedaan pandangan ini berasal dari interpretasi yang berbeda terhadap firman Allah SWT di QS. an-Nisā' ayat 3, yang dianggap melegitimasi kebolehan berpoligami dengan syarat menjaga keadilan. Selain itu, perbedaan pandangan juga timbul dari interpretasi berbeda terhadap QS. an-Nisā' ayat 129, yang dianggap oleh sebagian ulama menyangkal adanya keadilan dari suami.

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَنَدْرُوْهَا
كَالْمُعَلَقَةِ ۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki Muslim diperbolehkan untuk memiliki hingga empat istri, tetapi jika ia tidak mampu berlaku adil bahkan cenderung zalim ketika memiliki beberapa istri, disarankan untuk menikahi hanya satu perempuan.

E. Diskursus Penafsiran Seputar Poligami

Perdebatan mengenai poligami menarik perhatian umat Islam karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam dan dianggap sebagai sunah Nabi. Pihak yang mendukung poligami berargumen bahwa tindakan ini merupakan ibadah, pelaksanaan aturan agama yang diwahyukan oleh Allah, dan tidak dapat dianggap tidak sah mengingat itu merupakan hal yang dihalalkan oleh Allah SWT. Di sisi lain, pihak yang menentang poligami berpendapat bahwa, meskipun adil merupakan syarat, tetapi sangat sulit untuk diterapkan, terutama dalam membagi kasih sayang dan cinta kasih. Perbedaan penafsiran terhadap ayat poligami menciptakan diskusi

dan perbedaan pendapat, termasuk pertanyaan tentang syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam poligami, yaitu adil, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129.

1. Penafsiran yang Pro Poligami

a. Muhammad Ali Ash-Shabuniy

Menurut Ali Ash-Shabuni, poligami dianggap sah secara hukum. Ia menyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah dalam firman Allah mengindikasikan pembolehan, sebagaimana terdapat dalam perintah Allah dalam QS. al-A'raf [7]: 31, "Makan serta minumlah," dan juga dalam QS. Thaha [20]: 81, "Sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu."²⁶ Ali Ash-Shabuni menyatakan bahwa, Allah SWT tidak membatasi atau mempersempit praktik poligami.²⁷

Ali Ash-Shabuniy berpendapat bahwa masalah poligami adalah suatu kebutuhan yang diperlukan oleh kondisi kehidupan. Poligami bukanlah suatu syariat baru yang diperkenalkan oleh Islam. Saat Islam datang, praktek poligami ditemukan tanpa adanya batasan dan tanpa memperhatikan kemanusiaan. Islam kemudian mengatur dan menyusunnya dengan lebih terstruktur. Dengan demikian, Islam menjadikan poligami sebagai solusi bagi sejumlah kondisi darurat yang dapat terjadi dalam masyarakat..²⁸

Ali Ash-Shabuniy menyatakan bahwa syariat poligami merupakan kebanggaan dalam Islam karena mampu menyelesaikan masalah sosial yang sangat rumit, yang saat ini menjadi kendala sulit diatasi oleh masyarakat. Masalah tersebut diibaratkan sebagai kondisi timbangan dalam masyarakat yang harus tetap seimbang. Jika terjadi

²⁶ Muhammad Ali ash-Shabuniy, *al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān* (Dimasyq: Maktabah al-Ghazāliy, 1980), juz 1, cet. 3, 425.

²⁷ Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Shafwat at-Tafāsīr* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981), juz 1, cet 4, 259.

²⁸ Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Shafwat at-Tafāsīr*, juz 1, 261.

ketidakseimbangan, khususnya jika jumlah perempuan jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki, maka muncul pertanyaan tentang langkah yang sebaiknya diambil. Apakah harus melarang perempuan untuk merasakan kebahagiaan pernikahan dan keibuan, ataukah mencari solusi yang mulia untuk melindungi martabat perempuan, kesucian keluarga, dan keselamatan masyarakat?

Ali Ash-Shabuniy memberikan contoh nyata terkait dengan kondisi pasca Perang Dunia II di Jerman, di mana jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, dengan rasio tiga pemudi berbanding satu pemuda. Situasi ini merupakan contoh ketidakseimbangan sosial. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana menemukan solusi untuk masalah ini.

Pada saat orang-orang Kristen menghadapi kebingungan dalam mencari solusi, Islam telah memberikan solusi yang luar biasa. Meskipun laki-laki Eropa tidak diperbolehkan oleh agama Kristen untuk berpoligami, mereka masih memperbolehkan diri untuk menjalin hubungan dengan banyak wanita dengan cara yang dianggap tidak mulia. Sebagai contoh, seorang ayah di antara mereka dapat merasa senang dan bahagia melihat anak gadisnya bersama kekasihnya, bahkan berusaha melakukan berbagai macam cara untuk membuat mereka berdua merasa nyaman. Fenomena ini bahkan menjadi hal yang umum dan membuat beberapa negara terpaksa mengakui keabsahan hubungan yang dianggap dosa antara dua individu berlawanan jenis ini.²⁹

Terkait kondisi ketidakseimbangan sosial, khususnya jumlah pemudi yang lebih banyak daripada pemuda, Ali Ash-Shabuniy mengutip pendapat Sayyid Quthb yang menjelaskan ada tiga macam alternatif terkait kondisi tersebut, yaitu:

Pertama, setiap lelaki menikah dengan seorang perempuan. Dua perempuan lainnya kemudian menghabiskan hidup

²⁹ Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Shafwat at-Tafāsīr*, juz 1, 262.

mereka tanpa pernah merasakan pengalaman menikah dengan seorang lelaki dan tidak mengenal rasanya tinggal bersama keluarga (suami dan anak-anak).

Kedua, setiap lelaki menikah dengan seorang perempuan, lalu menjalani hubungan layaknya suami istri. Setelah itu, dia terlibat dalam hubungan terlarang dengan wanita lain. Dengan demikian, perempuan-perempuan itu mengenal lelaki tanpa mengetahui pengalaman hidup dalam pernikahan dan kehidupan bersama anak-anak. Jika ada anak, anak tersebut mungkin hasil dari hubungan gelap atau tidak sah.

Ketiga, setiap lelaki menikahi lebih dari satu perempuan. Dengan langkah ini, ia memperkenalkan pada mereka pengalaman hidup dalam pernikahan, memiliki rumah tangga yang aman, dan memberikan jaminan bagi keluarga. Dengan pola ini, dia juga mampu mengangkat hati dari kejahatan, mengurangi kegalaan akibat dosa, serta menjauhkan diri dari penderitaan akibat kesalahan batin. Selain itu, ia juga dapat menyumbangkan kebaikan pada masyarakat dengan menghindarkan mereka dari kekacauan dan mencampurkan keturunan yang tidak sah.

Di akhir, Ali Ash-Shabuniy menyampaikan pertanyaan yang bersifat ajakan dan sekaligus menggugah hati nurani: "Di antara tiga solusi tersebut, solusi mana yang paling layak untuk kemanusiaan, paling benar untuk kelelakian, serta paling mulia dan bermanfaat bagi perempuan?"³⁰

b. Muhammad Husain Ath-Thabathabaiy

Dalam penafsiran Husain Ath-Thabathabaiy, Islam tidak mengharuskan poligami bagi setiap pria, namun mempertimbangkan situasi individual. Apabila seseorang dapat mencapai kebaikan dengan berpoligami, ia

³⁰ Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Rawāi al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur'ān*, juz 1, 425.

diperbolehkan melakukannya, asalkan mampu menjaga keadilan di antara istri-istrinya. Namun, hal berbeda berlaku bagi mereka yang hanya mengikuti nafsu dan keinginan tanpa memperhatikan kebahagiaan pribadi, keluarga, dan anak-anaknya. Mereka hanya melihat wanita sebagai objek untuk memberikan kesenangan kepada pria. Individu semacam itu tidak diizinkan untuk melakukan poligami.³¹

Husain Ath-Thabathabaiy juga menyatakan bahwa jumlah maksimal istri yang diizinkan dalam poligami menurutnya adalah empat. Pendapatnya ini menentang pandangan yang menyatakan bahwa batasan maksimalnya adalah sembilan, karena menurutnya huruf wawu (و) dalam teks tersebut tidak menunjukkan penambahan, melainkan memiliki makna pilihan, yakni "atau".³²

Husain Ath-Thabathabaiy menyebutkan beberapa asumsi miring tentang poligami, antara lain:

- 1) Poligami hanya menimbulkan hal-hal yang buruk di masyarakat.
- 2) Poligami tidak sesuai dengan statistik penduduk di dunia, karena jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama.
- 3) Dengan disyariatkannya poligami, laki-laki semakin semangat untuk mengumbar hawa nafsunya.

Dalam menanggapi asumsi pertama bahwa poligami hanya menimbulkan hal-hal buruk di masyarakat, Husain Ath-Thabathabaiy menyatakan bahwa Islam menempatkan struktur masyarakat berdasarkan kehidupan yang rasional, bukan berdasarkan kehidupan perseptif yang didasarkan pada perasaan semata. Ia menegaskan bahwa yang diikuti dalam tradisi masyarakat adalah akal yang sehat, bukan yang

³¹ Muhammad Husain ath-Thabathabaiy, *Al-Mizān fī Tafṣīr al-Qur'ān* Beirut: Muasasat al-A'lāmiy li al-Mathbū'āt 1991, juz 4, 197-198.

³² Muhammad Husain ath-Thabathabaiy, *Al-Mizān fī Tafṣīr al-Qur'ān*, juz 4, 173-174.

dikehendaki oleh perasaan dan emosi semata. Dengan demikian, argumennya menekankan pada logika dan kebijaksanaan dalam merancang struktur sosial, bukan sekadar mengandalkan pandangan subjektif atau emosional terkait poligami.³³

Untuk poin kedua, Husain Ath-Thabathabaiy menjawab bahwa asumsi tersebut dapat diruntuhkan dari beberapa segi, salah satunya adalah persoalan dualisme. Masalah ini tidak hanya bersandar pada apa yang mereka sebutkan. Akan tetapi, ada beberapa faktor dan syarat-syarat lain untuk permasalahan ini.

1. Kesiapan Menikah Wanita: Husain Ath-Thabathabaiy menyoroti bahwa wanita, khususnya di daerah tropis, cenderung mencapai kedewasaan berpikir dan kesiapan untuk menikah lebih awal dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa poligami bisa menjadi solusi dalam situasi di mana banyak wanita siap untuk menikah, tetapi mayoritas laki-laki belum mencapai kesiapan yang sama pada usia yang relatif lebih muda.
2. Umur Harapan Hidup Wanita: Statistik menunjukkan bahwa umur harapan hidup wanita cenderung lebih panjang daripada umur harapan hidup laki-laki. Hal ini dianggap sebagai alasan mengapa banyak wanita bisa menghabiskan sisa hidup mereka tanpa suami, dan poligami dapat dianggap sebagai solusi untuk menanggulangi situasi ini.
3. Masa Subur Laki-laki: Husain Ath-Thabathabaiy membahas perbedaan dalam masa subur antara laki-laki dan perempuan. Dengan menekankan bahwa masa subur laki-laki lebih lama, ia menyiratkan bahwa poligami dapat membantu memenuhi kebutuhan reproduksi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

³³ Muhammad Husain ath-Thabathabaiy, *Al-Mizân fî Tafsi'r al-Qur'ân*, juz 4, 190-192.

4. Dampak Perang: Faktor perang dianggap sebagai faktor yang signifikan untuk tersebarnya poligami. Kematian banyak laki-laki di medan perang meninggalkan banyak wanita yang menjadi janda. Dalam konteks ini, poligami dianggap sebagai respons yang beralasan untuk mendukung dan menyediakan perlindungan bagi wanita yang kehilangan suami mereka.³⁴ Dalam merespons asumsi ketiga mengenai perbedaan masa subur antara laki-laki dan perempuan, Husain Ath-Thabathabaiy menyatakan bahwa asumsi tersebut muncul karena kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap pendidikan Islam dan tujuan syariat Islam. Ia menekankan bahwa pendidikan agama bagi wanita dalam masyarakat Muslim, yang mencakup aspek-aspek seperti menutup aurat, menjaga kesucian diri, dan memupuk rasa malu, dapat membantu perkembangan wanita. Menurut pandangannya, pendidikan agama ini membantu wanita untuk berkembang secara pribadi dan moral. Selain itu, ia menyebutkan bahwa keinginan wanita untuk menikah cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, argumennya menunjukkan bahwa pendidikan Islam bagi wanita dapat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan perilaku mereka terkait dengan pernikahan, dan oleh karena itu, asumsi mengenai perbedaan masa subur tersebut harus dipahami dalam konteks pendidikan agama Islam.³⁵

c. Muhammad Sayyid Thanthawiy

Sebenarnya berbicara tentang poligami, bukan tentang larangan bagi wali anak yatim untuk menikahi perempuan yatim yang berada di bawah perwaliannya. Sebagai tambahan, untuk

³⁴ Muhammad Husain ath-Thabathabaiy, *Al-Mizān fī Tafṣīr al-Qurʾān*, juz 4, 192-194.

³⁵ Muhammad Husain ath-Thabathabaiy, *Al-Mizān fī Tafṣīr al-Qurʾān*, juz 4, 194-195.

mendapatkan interpretasi yang akurat dan lengkap dari ayat-ayat Al-Qur'an, seringkali disarankan untuk merujuk kepada tafsir yang diakui dan disetujui oleh para ulama Islam. Tafsir al-Jalalayn, Ibn Katsir, atau tafsir lainnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks, sejarah, dan makna ayat-ayat Al-Qur'an.³⁶

Jika kita merujuk pada interpretasi Sayyid Thanthawiy terhadap QS. an-Nisā' [4]:3, ia mengatakan bahwa makna ayat ini adalah Allah mengharamkan para wali anak yatim untuk menikahi perempuan yatim yang berada di bawah perwaliannya jika mereka khawatir tidak akan berlaku adil terhadap mereka. Dalam pengungkapan larangan ini, disarankan untuk menikahi perempuan yang lain sebagai bentuk penghalusan kata, dengan tujuan mencegah seseorang dari menikahi perempuan yatim ketika takut tidak bisa berlaku adil. Dengan pendekatan ini, terlihat bahwa larangan tersebut tidak dinyatakan secara langsung, tetapi secara implisit disampaikan sebagai saran atau tindakan yang dihindari. Tujuannya mungkin adalah memberikan perlindungan kepada perempuan yatim agar tidak menjadi korban ketidakadilan dalam perkawinan. Interpretasi seperti ini menunjukkan upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih nuansa terhadap teks Al-Qur'an.

Pendapat Sayyid Thanthawiy ini didasarkan pada riwayat dari Aisyah tentang makna ayat tersebut. Menurut riwayat tersebut, makna ayat an-Nisā' [4]:3, adalah sebagai berikut: "Wahai para wali perempuan yatim, jika kalian mengetahui bahwa kalian tidak akan mampu berlaku adil kepada mereka setelah kamu menikahi mereka -dengan menganiaya mereka selama sepuluh tahun, atau enggan untuk memberi mereka mahar yang sesuai untuk mereka- maka nikahilah perempuan halal lain yang kalian cenderung kepadanya. Jangan menganiaya anak yatim ini dengan menikahi

³⁶ Muhammad Sayyid Thanthawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dar Nahdhah Mishr, 1997), juz 3, 29.

mereka tanpa memberi mereka hak-hak mereka, karena Allah SWT. telah memudahkan bagi kalian untuk menikahi perempuan lain selain mereka."

Dalam konteks ini, interpretasi tersebut menekankan pada aspek keadilan dalam poligami dan memperingatkan para wali perempuan yatim untuk tidak menikahkan mereka jika mereka tidak dapat memperlakukan istri-istri mereka secara adil. Sayyid Thanhawiy melihat penjelasan ini sebagai bentuk penghalusan kata dalam mencegah seseorang dari menikahi perempuan yatim ketika takut tidak bisa berlaku adil. Interpretasinya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yatim dalam konteks perkawinan.³⁷

Banyak mufassir (ahli tafsir) mengikuti pendapat yang diriwayatkan dari Aisyah tentang makna ayat an-Nisā' [4]:3. Bahkan, beberapa dari mereka hanya membatasi diri pada pendapat ini tanpa menyebutkan pandangan yang lain. Sebagian ulama menyatakan bahwa perkataan Aisyah ini adalah makna terbaik dari ayat tersebut. Meskipun Aisyah tidak menisbatkan apa yang dikatakannya kepada Rasulullah SAW., konteks kata-katanya menunjukkan bahwa itu berkaitan dengan penangguhan atau pilihan yang disarankan.

Untuk alasan ini, Al-Bukhariy menyertakan pandangan Aisyah dalam bab tentang penafsiran surat an-Nisā' sembari merujuk pada hadits-hadits *marfu'*, yaitu hadits-hadits yang secara langsung diatributkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Aisyah dianggap relevan dan bermanfaat untuk memahami konteks dan makna ayat tersebut.

Pendapat kedua mengenai tafsir ayat tersebut menyatakan bahwa konteksnya adalah melarang perkawinan lebih dari empat orang, karena khawatir harta anak yatim itu akan dirusak oleh wali mereka. Pendapat ini dilaporkan oleh Imam Ibnu Jarir.

³⁷ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm*, juz 3, 29.

Menurutnya, orang-orang Quraisy biasa menikahi sepuluh perempuan, lebih atau kurang dari sepuluh. Jika mereka kehabisan harta, maka mereka cenderung untuk menggunakan harta anak yatim dan mengambil keuntungan dari situ. Oleh karena itu, mereka dilarang untuk melakukan hal tersebut.

Pendapat ini menekankan perlindungan terhadap harta anak yatim dan mengatur batasan jumlah istri agar tidak ada penyalahgunaan harta tersebut. Sebagai tambahan, pandangan ini menyiratkan larangan terhadap poligami dalam situasi tertentu untuk mencegah penyelewengan terhadap harta anak yatim oleh wali mereka.³⁸

Ibn Jarir membela pendapat tersebut dan menganggapnya sebagai pendapat yang paling kuat. Menurutnya, Allah membuka ayat sebelumnya dengan melarang memakan harta anak yatim secara zalim. Lalu, Allah memberi tahu mereka solusi untuk menghindari kezaliman terhadap harta anak yatim dengan menyatakan bahwa jika mereka yakin tidak akan menzalimi perempuan, maka mereka diizinkan menikah dengan jumlah dua, tiga, atau empat.

Dalam konteks ini, jika seseorang khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri tersebut, maka disarankan untuk tidak menikahinya dan beralih kepada pergaulan dengan hamba sahaya. Dalam hal ini, mereka tidak dianggap zalim terhadap hamba sahaya tersebut karena mereka adalah milik mereka dan harta yang dimiliki juga menjadi hak mereka. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kewajiban yang sama terhadap hamba sahaya seperti yang mereka miliki terhadap perempuan-perempuan merdeka. Pendekatan ini dianggap sebagai cara yang lebih aman dan adil, menghindari dosa dan ketidakadilan.

Menurut Sayyid Thanhawiy, pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini melarang perkawinan lebih dari empat orang dan

³⁸ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qurʾān al-Karīm*, juz 3, 30.

berkaitan dengan kekhawatiran akan penyalahgunaan harta anak yatim, dihubungkan dengan beberapa tokoh seperti Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, as-Suddiy, Qatadah, dan Ikrimah. Mujahid juga menyatakan pandangan serupa, yaitu bahwa ayat ini dimaksudkan untuk mengharamkan zina. Dalam penjelasan tersebut, Az-Zamakhsyariy menambahkan bahwa orang-orang tersebut tidak takut dosa untuk berzina, melainkan takut dosa untuk mengurus anak yatim.

Maka, mereka diberikan nasihat bahwa jika mereka takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka sebaiknya mereka takut akan dosa zina. Oleh karena itu, disarankan untuk menikahi perempuan-perempuan yang halal dan tidak mendekati hal-hal yang dilarang. Interpretasi ini menekankan pada perlindungan hak anak yatim dan menunjukkan bahwa melibatkan diri dalam zina merupakan perilaku yang lebih berdosa dibandingkan dengan membatasi jumlah istri dan berusaha berlaku adil terhadap mereka.³⁹

Menurut Az-Zamakhsyariy, pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini melarang perkawinan lebih dari empat orang, terutama jika terdapat ketidakadilan di antara istri-istri, adalah pendapat yang paling masyhur atau populer di kalangan ulama dalam memahami makna ayat ini. Namun, Az-Zamakhsyariy lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini memberikan izin untuk poligami dengan syarat berlaku adil di antara istri-istri.

Dia menyatakan bahwa pendapat pertama lebih dipilih karena dianggap sebagai interpretasi yang paling jelas dari ayat tersebut. Az-Zamakhsyariy menunjukkan bahwa Aisyah sering kali tidak menafsirkan ayat dengan interpretasi yang melarang poligami seperti yang dikemukakan dalam pendapat pertama. Hal ini disampaikan dengan merujuk pada kondisi turunnya ayat dan

³⁹ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm*, juz 3, 30-31.

menyebutkan bahwa Aisyah tidak menyatakan tafsiran semacam itu kecuali jika terkait dengan situasi khusus pada saat turunnya ayat.⁴⁰

Allah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus mereka lakukan jika mereka mengira akan terjadi ketidakadilan di antara istri-istri mereka. Dalam ayat tersebut (an-Nisā' [4]:3), Allah berfirman: "*Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki*". Dalam konteks ini, "adil" mengacu pada perlakuan yang adil di antara istri-istri. Jika seseorang menyadari bahwa dia tidak dapat berlaku adil di antara lebih dari satu istri dalam hal pembagian waktu, nafkah, dan hak-hak perkawinan sesuai dengan kemampuannya, seperti halnya dia menyadari bahwa dia tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, maka disarankan untuk tetap hanya dengan satu istri atau memilih untuk menikahi hamba sahaya. Hal ini menekankan pada pentingnya keadilan dalam perkawinan dan memberikan alternatif jika seseorang khawatir tidak dapat memenuhi standar keadilan tersebut dengan lebih dari satu istri.

Pendekatan Sayyid Thanhawiy menyiratkan bahwa ketika Allah memberikan keluasaan kepada hamba-hamba-Nya dengan membolehkan mereka menikah dengan dua, tiga, dan empat istri, Dia memberitahu mereka bahwa keleluasaan ini, meskipun memungkinkan poligami, dapat memunculkan ketakutan terhadap kecenderungan atau ketidakadilan terhadap salah satu istri. Seolah-olah, dengan memberikan kebebasan ini, Allah memberi tahu mereka bahwa dengan keleluasaan datang juga tanggung jawab untuk memastikan keadilan di antara istri-istri.

Dalam kondisi dimana ada ketakutan akan kecenderungan atau ketidakadilan, disarankan untuk mengurangi jumlah istri dan membatasinya dengan satu istri. Dengan kata lain, seseorang

⁴⁰ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm*, juz 3, 31.

boleh beristri lebih dari satu, asalkan merasa aman dari perbuatan aniaya dan dapat memperlakukan istri-istri tersebut dengan adil.

Pendapat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perkawinan diutamakan, dan Allah memberikan fleksibilitas kepada hamba-hamba-Nya untuk memilih jumlah istri sesuai dengan kemampuan mereka untuk berlaku adil. Para ulama menyimpulkan dari ayat ini beberapa hukum, di antaranya:

1. Pendapat Pertama

Pendapat tersebut menyatakan bahwa boleh beristri lebih dari satu, namun jumlahnya tidak boleh melebihi batas maksimal empat istri secara bersamaan. Justifikasi untuk pembatasan ini disebutkan dalam konteks pemberian keleluasaan oleh Allah. Jika Allah mengizinkan jumlah istri lebih dari empat, pasti akan disebutkan dalam Al-Qur'an.

Pendapat ini mengacu pada prinsip bahwa ketentuan Al-Qur'an merupakan batasan yang jelas, dan jika suatu peraturan atau keizinan tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka itu dianggap tidak diizinkan atau tidak diatur. Dalam hal ini, batasan empat istri dianggap sebagai ketentuan yang telah dijelaskan dan diizinkan dalam Al-Qur'an.⁴¹

Para ahli fikih secara umum sepakat bahwa beristri lebih dari empat orang itu diharamkan. Kesepakatan ini dikenal sebagai *ijma'* (kesepakatan). Keberadaan *ijma'* ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak tercela, dan pendapat tersebut dianggap sebagai bagian dari warisan ilmu fikih yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Penting untuk mencatat bahwa pendapat sebagian ahli bid'ah yang mengatakan bahwa boleh menikahi lebih dari empat perempuan merdeka sekaligus tidak diakui atau dianggap karena *ijma'* telah ditetapkan. Ahli bid'ah yang menyimpang ini muncul setelah masa para ulama yang ber-

⁴¹ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm*, juz 3, 33.

ijma" telah berlalu. Oleh karena itu, pandangan mereka dianggap sebagai pendapat yang menyimpang dan tidak diterima oleh mayoritas ulama Islam.⁴²

Para ulama telah memberikan bantahan terhadap pendapat yang menyimpang tersebut dengan menggunakan argumen yang kuat. Salah satu ulama yang memberikan bantahan adalah Imam Al-Qurthubiy. Beliau menyatakan bahwa inti dari bantahan tersebut adalah bahwa bilangan "dua, tiga, atau empat" seperti yang disebutkan dalam ayat tidak menunjukkan dibolehkannya menikahi sembilan istri sekaligus, seperti yang diyakini oleh orang-orang yang jauh dari pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah serta meninggalkan praktik yang telah diamalkan oleh pendahulu umat ini.

Imam Al-Qurthubiy menegaskan bahwa huruf 'wawu' (و) yang ada dalam ayat tidak dapat diartikan sebagai penyatu bilangan-bilangan tersebut, dan argumen tersebut dikuatkan dengan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW. menikahi sembilan istri dalam waktu bersamaan dan Nabi mengumpulkan mereka dalam kuasanya. Kelompok yang terjerumus ke dalam kebodohan ini mencoba menghubungkan pendapat mereka dengan golongan Rafidhah dan sebagian Zhahiriyyah. Mereka mencoba mengartikan kata 'مثنى' (dua-dua) dengan kata 'اثنين' (dua), demikian juga kata 'ثلاث' (tiga-tiga) dan kata 'رباع' (empat-empat).⁴³

Pendapat tersebut dianggap berasal dari kebodohan terhadap Bahasa Arab, As-Sunnah, dan tidak sesuai dengan ijma' (kesepakatan) umat, karena tidak pernah terdengar bahwa salah satu sahabat atau tabiin mengumpulkan lebih dari empat istri dalam kuasanya. Sebagai contoh, Malik

⁴² Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm*, juz 3, 34.

⁴³ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm*, juz 3, 34.

meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa'*, dan An-Nasai serta Ad-Daruquthniy dalam kitab *Sunan* mereka, bahwa Nabi Muhammad SAW. berkata kepada Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafiy yang telah masuk Islam dengan kondisi memiliki sepuluh istri. Nabi berkata kepadanya: “Pilihlah empat di antara mereka dan ceraikan sisanya”

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi memberikan instruksi kepada seseorang yang memiliki lebih dari empat istri untuk membatasi jumlahnya dengan memilih empat istri saja dan menceraikan yang lainnya. Hal ini menegaskan bahwa praktek memiliki lebih dari empat istri secara bersamaan tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan bertentangan dengan tuntunan yang diberikan beliau.⁴⁴

Benar, dalam konteks pernikahan Nabi Muhammad SAW., diperbolehkan baginya memiliki lebih dari empat istri dalam satu waktu. Namun, penting untuk dicatat bahwa izin ini diberikan secara khusus kepada beliau dan merupakan hukum yang berlaku spesifik untuk kehidupan beliau sebagai Rasulullah. Pengecualian ini tidak diberikan kepada umat Islam secara umum.

Kebolehan ini untuk Nabi SAW. bisa dihubungkan dengan keadaan khusus beliau, tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat, dan situasi-situasi khusus yang mungkin dihadapi oleh beliau dalam peran sebagai rasul dan kepala negara. Oleh karena itu, bolehnya Nabi memiliki lebih dari empat istri tidak membuat aturan umum untuk umat Islam. Umat Islam tetap diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* terkait jumlah istri yang diizinkan.

2. Pendapat Kedua

⁴⁴ Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāts al-Arabiyy, 1985), juz 2, 586, no. hadits 76, bab *Jāmi*., ath-Thalāq

Pernyataan Anda sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat adanya perlakuan adil di antara para istri. Syarat tersebut melibatkan pemenuhan hak-hak dan perlakuan yang adil terhadap masing-masing istri, seperti dalam masalah nafkah, pakaian, dan pergaulan suami-istri. Islam menekankan bahwa seorang suami harus mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan setara.

Jika seorang suami tidak mampu melaksanakan perlakuan adil di antara para istri, baik dari segi nafkah, pakaian, atau aspek-aspek lainnya, maka Islam menekankan bahwa tidak boleh berpoligami. Kesadaran akan tanggung jawab ini adalah bagian integral dari pandangan Islam terhadap perkawinan dan poligami, dengan tujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁵

Nabi SAW, Al-Khulafâ' Ar-Râsyidûn, dan para ulama yang saleh di setiap masa sampai zaman sekarang ini berpoligami dengan tetap menjaga batasan-batasan Allah dalam berbuat adil di antara istri-istri mereka. Nabi SAW. dan para shahabat serta orang-orang saleh dari umat beliau tidak mendatangi kamar istri yang bukan gilirannya kecuali dengan izin istri yang sedang mendapat gilirannya.⁴⁶

Rasulullah SAW. memohon ampunan kepada Allah SWT. atas kecenderungan hatinya dengan mengatakan: “Ya Allah, inilah pembagian yang dapat aku lakukan. Maka, janganlah Engkau mencelaku dalam hal yang bisa Engkau lakukan dan aku tidak bisa melakukannya.”⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, juz 3, 35.

⁴⁶ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, juz 3, 35.

⁴⁷ Ahmad ibn Syu'aib an-Nasa'i, *As-Sunan ash-Shughrâ li an-Nasâ'iy* (Halab: Maktab al-Mathbû'ât al-Islâmiyyah, 1986), juz 7, 67, no. hadits 3942, bab

Maksudnya adalah kecenderungan hati. Ketika hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi di antara istri-istri beliau. Di akhir pembahasan, Muhammad Abduh menyeru agar orang-orang yang berakal hendaknya terlebih dahulu memperhatikan hal-hal berikut sebelum memutuskan untuk berpoligami, yaitu hal-hal yang diwajibkan secara syar'iy baginya berupa berbuat adil, menjaga keharmonisan antar anak, menjaga istri dari kerusakan yang dapat menjerumuskan mereka kepada perbuatan-perbuatan yang tidak pantas bagi seorang muslimah.

Kemudian Sayyid Thanthawiy menyebutkan hikmah disyariatkannya poligami yang disebutkan oleh para ulama, antara lain:

- a. Poligami merupakan sarana untuk memperbanyak jumlah umat dengan bertambahnya jumlah anak yang lahir. Tidak diragukan lagi bahwa banyak dari umat Islam ini, yang luas daerahnya dan banyak tempat-tempat yang makmur di dalamnya, butuh kepada penambahan jumlah anggotanya hingga mereka dapat mengambil manfaat dari kebaikan yang Allah sediakan, serta mampu bertahan dan membela diri jika hendak diserang orang yang ingin menyerang dan dilampaui batas oleh orang yang melampaui batas.
- b. Poligami membantu menanggung kehidupan perempuan, menjaga mereka dari perbuatan keji. Terlebih setelah berakhirnya peperangan yang biasanya banyak laki-laki terbunuh, dan jumlah perempuan sangat melebihi jumlah laki-laki.
- c. Syariat Islam telah melarang zina secara tegas dan menghukum pelakunya dengan hukuman paling berat, karena zina dapat menyebabkan kerusakan akhlak, nasab, dan rumah tangga. Dengan begitu, sangat cocok

apabila manusia diberi keleluasaan untuk berpoligami, khususnya laki-laki yang punya kecenderungan untuk itu dan mampu untuk menanggung beban dan tanggung jawabnya.

- d. Poligami dapat menjauhkan perceraian. Terkadang, perempuan tidak mampu menjalankan tuntutan-tuntutan rumah tangga yang harus dia lakukan selama hidup bersama suaminya, yang mungkin disebabkan oleh sakit yang dideritanya atau karena dia lemah atau karena dia mandul dan sebab-sebab lainnya. Maka, mau tidak mau suami harus menikah dengan perempuan lain dengan tetap mempertahankan istri pertamanya di bawah kuasanya daripada menceraikannya sehingga istrinya tersebut kehilangan kehidupan rumah tangganya. Terkadang, istri tersebut masih butuh kepada sang suami yang memperhatikannya, menjaganya, melindunginya, dan memberinya hak-haknya.⁴⁸

Kesimpulannya adalah Allah mengetahui maslahat laki-laki dan perempuan terkadang memerlukan poligami, atau bahkan mengharuskannya. Oleh karena itu, Allah bolehkan bagi mereka untuk melakukan poligami, namun membatasinya sampai dengan empat istri dan tidak boleh lebih. Allah juga membatasi kebolehan poligami ini dengan syarat suami dapat berbuat adil di antara para istrinya dalam batas adil yang manusiawi sesuai kemampuannya. Apabila seorang laki-laki mengetahui dirinya tidak akan mampu adil jika melakukan poligami, maka haram baginya berpoligami. Seandainya orang-orang Islam berjalan di atas apa yang Allah gariskan untuk mereka, niscaya mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sebab, tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu kepada manusia kecuali pasti mendatangkan manfaat dan kebahagiaan

⁴⁸ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm*, juz 3, 35-36.

untuk mereka.⁴⁹

Kemudian Allah menjelaskan bahwa merealisasikan adil yang sempurna dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dilakukan. Allah berfirman:

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...” (an-Nisā’ [4]:129)

Menurut Sayyid Thanhawiy, pesan dalam ayat ini ditujukan kepada laki-laki yang menikah dengan lebih dari satu istri. Maknanya adalah wahai laki-laki, kamu tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istimu dengan adil yang sempurna dalam masalah cinta dan kecenderungan hati dan perkara-perkara lain yang berbeda-beda sesuai kadar senang dan bencinya jiwa. Seandainya kamu berusaha untuk adil secara sempurna dalam perkara batin ini, maka kamu tidak akan bisa karena kecenderungan hati tidak bisa dikendalikan dan dikuasai oleh manusia.⁵⁰

Mujahid mengatakan bahwa dahulu para salaf membagi rata di antara istri-istri mereka sampai-sampai dalam urusan minyak wangi. Jika pada salah satu istri memakai minyak wangi tertentu, maka minyak wangi itu juga yang digunakan saat giliran istri lain.

Sayyid Thanhawiy melanjutkan bahwa Allah SWT. mengakhiri QS. an-Nisā’ [4]:129 ini dengan firman-Nya:

“Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

⁴⁹ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur’ān al-Karīm*, juz 3, 36.

⁵⁰ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur’ān al-Karīm*, juz 3, 334

Maknanya adalah jika kamu memperbaiki amalanmu, lalu kamu berlaku adil dalam pembagian bermalam di antara istri-istrimu, mempergauli mereka dengan cara yang baik, bertakwa kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat atas kezalimanmu terhadap mereka, nisacaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melimpahkan kasih sayang dan kebaikan-Nya kepadamu.⁵¹ Berikutnya, Sayyid Thanthawiy mengatakan bahwa ada beberapa dari mereka yang tidak memahami ajaran Islam dengan baik mengklaim bahwa jika QS. an-Nisā' [4]:129, ini digabungkan dengan ayat di awal surat ini, "*jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja*". keduanya menjadi larangan berpoligami. Alasannya adalah karena Allah telah menjelaskan bahwa berlaku adil di antara banyak istri tidak mungkin "*Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*". Allah SWT. juga menjelaskan dalam ayat yang lain bahwa berpoligami tidak boleh kecuali Ketika yakin mampu berbuat adil di antara para istri: "*Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja*". Demikian juga, berlaku adil di antara mereka merupakan sesuatu yang tidak bisa capai. Jadi, berpoligami tidak boleh dan hendaknya seorang lelaki mencukupkan dengan satu istri. Sayyid Thanthawiy memberikan arahan untuk menanggapi tuduhan ini, yaitu bisa dikatakan bahwa berlaku adil yang disampaikan oleh Allah tidak memungkinkan dilakukan adalah berlaku adil yang berkaitan dengan penyamaan dalam cinta, kecenderungan jiwa, dan respon emosional. Seperti diketahui bahwa masalah psikis ini tidak dapat dikendalikan oleh seorang manusia. Misalnya, Anda duduk dalam sebuah majelis dan di dalamnya terdapat orang-orang yang berpoligami yang tidak Anda kenal, namun Anda merasa nyaman dengan beberapa dari mereka dan terasing dari beberapa dari mereka meskipun Anda tidak pernah bergaul dengan salah satu dari mereka, dan ini hanya karena

⁵¹ Muhammad Sayyid Thanthawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm*, juz 3, 335.

kecenderungan hati. Tidak bisa untuk dikendalikan.⁵²

Adapun adil yang Allah jadikan syarat bolehnya berpoligami adalah adil yang berkaitan dengan penyamaan dalam hal yang mampu dilakukan, seperti menyamakan di antara mereka dalam hal nafkah, sandang, papan, dan bermalam serta hal-hal lain yang sesuai dengan kemampuan. Dengan demikian, terlihat bahwa pokok dari ayat ini berkaitan dengan keadilan psikis (perasaan cinta), yang tidak memungkinkan dilakukan oleh seorang lelaki. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah memberikan pembagian di antara istri-istri beliau dan berbuat adil dalam membagi.⁵³

Meskipun demikian, Sayyid Thanhawiy menekankan bahwa ayat ini tidak mengharuskan seorang lelaki untuk benar-benar bersikap adil secara sempurna di antara istri-istrinya, yakni menyamakan mereka dalam segala hal, karena keadilan dalam pengertian ini tidak mungkin bagi orang yang mukallaf walaupun dia sangat ingin melakukannya. Sebaliknya, ayat itu hanya menuntut apa yang mungkin dilakukan oleh seorang pria, seperti dalam hal pembagian bermalam, nafkah, ikrar, penglihatan, simpati, cinta, dan hal-hal lain yang hampir tidak terhitung. Berlaku adil secara sempurna, tidak akan mampu dilakukan. Itulah sebabnya, Allah tidak membebani dengan itu, karena beban hukum syariat disesuaikan dengan kemampuan. Oleh karena itu, jika memang demikian adanya, maka harus berusaha sebaik mungkin untuk berlaku adil di antara para istri dan tidak sepenuhnya condong kepada salah satu dari mereka dengan mengabaikan yang lain, mengabaikan mereka seolah-olah mereka tidak memiliki pasangan dan tidak pula diceraikan.⁵⁴

Pada dasarnya, ketidakmampuan untuk mencapai keadilan yang

⁵² Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm*, juz 3, 336.

⁵³ Abu Dawud as-Sijistaniy, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, 242, no. hadits 2134, bab Fī al-Qism Bayna an-Nisā'.

⁵⁴ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm*, juz 3, 336.

mutlak dan sempurna bukan berarti kalian tidak dibebani dengan kewajiban berlaku adil yang lebih ringan yang mampu dilakukan. Sebagaimana perkataan para ulama: (*mā lâ yudraku kulluhū lâ yutraku kulluhū*) Apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Dengan demikian, Sayyid Thantawiy berpendapat bahwa dua ayat tadi menyeru seorang muslim untuk berlaku adil di antara istri-istrinya sesuai dengan batas kemampuannya tanpa berlaku abai dan zalim.

Dengan menggabungkan maknanya, dua ayat tadi tidak mengandung larangan poligami seperti yang diklaim oleh sebagian orang. Sayyid Thantawiy memberi kesimpulan akhir bahwa ayat-ayat yang mulia ini telah meletakkan dasar yang paling bijaksana untuk kehidupan keluarga yang sehat. Ayat-ayat tersebut juga telah mengobati penyakit yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga dengan solusi yang bijaksana dengan memerintahkan laki-laki untuk memberikan hak-hak istri mereka, mempergauli mereka dengan cara yang baik, serta berdamai dan bersikap tenggang rasa jika ada perselisihan di antara mereka. Perselisihan itu menuntut salah satu di antara mereka melepaskan sebagian dari haknya kepada yang lain, maka hendaklah dia melakukannya demi kelanggengan kehidupan rumah tangga.

Ayat-ayat ini juga menegaskan bahwa seorang pria tidak dapat berlaku adil secara mutlak dan sempurna di antara istri-istrinya, tetapi hal itu tidak menghalangi dia untuk bersikap adil di antara mereka sejauh dia mampu tanpa sikap abai atau kecenderungan kepada salah satu di antara istri mereka disertai hawa nafsu, karena orang yang dimudahkan tidak akan jatuh dengan hal-hal sulit. Jika tidak mungkin menciptakan perdamaian dan perselisihan yang ada justru bertambah, serta hubungan di antara keduanya kian memburuk, maka pemisahan di antara mereka berdua lebih bermanfaat. Sebabnya adalah karena pemisahan dengan berujung amal shaleh lebih baik daripada menahan pergaulan buruk yang

dengannya perbaikan, kerukunan, dan kedekatan hati menjadi sulit.⁵⁵

2. Penafsiran yang Kontra Poligami

a. Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy

Pendapat Mustafa Al-Maraghi menekankan bahwa orang yang takut tidak mampu berbuat adil jika melakukan poligami sebaiknya tidak berpoligami. Alasannya adalah untuk menghindari perbuatan zalim dan aniaya. Pandangan ini menunjukkan pemahaman akan persyaratan adil dalam poligami, dan bahwa suami yang ingin melaksanakan poligami wajib untuk melakukannya dengan adil.

Persyaratan adil dalam poligami memang ditekankan dalam ajaran Islam, dan Mustafa Al-Maraghiy mengingatkan bahwa mewujudkannya bisa menjadi tugas yang sulit, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 129. Oleh karena itu, Mustafa Al-Maraghiy menyuarakan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk berpoligami, dengan mempertimbangkan kemampuan untuk melaksanakan perlakuan adil di antara istri-istri.

Pendapat ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan dalam menerapkan hukum poligami, seiring dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan perlunya menjauhi perbuatan zalim.⁵⁶

Bagi Mushthafa Al-Maraghiy, Pendapat Mushthafa Al-Maraghiy menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap praktik poligami, dan dia menyatakan bahwa poligami seringkali sulit dan dapat menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga. Pemikirannya mencerminkan pandangan sebagian orang yang melihat poligami sebagai keadaan darurat yang seharusnya

⁵⁵ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *At-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm*, juz 3, 336-337

⁵⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsīr al-Marāghiy* (Mishr: Syarikah wa Maktabah Musthafa Albaba al-Halbiy, 1946), juz 4, cet. 1, 180.

diterapkan dengan sangat hati-hati.

Al-Maraghiy menekankan bahwa poligami hanya seharusnya diperbolehkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya, dan harus dijalankan dengan syarat dapat dipercaya untuk menegakkan keadilan serta aman dari perbuatan yang melewati batas. Dia merinci masalah-masalah potensial dalam rumah tangga poligami, seperti konflik antaristri, pembagian hak anak, dan potensi untuk merusak hubungan keluarga.

Walaupun pandangan ini mewakili perspektif yang skeptis terhadap poligami, penting untuk dicatat bahwa pendapat tentang poligami dapat bervariasi di kalangan umat Islam, dan beberapa memandangnya sebagai praktek yang dapat dijalankan dengan baik asalkan mematuhi prinsip-prinsip ajaran Islam tentang keadilan dan tanggung jawab.⁵⁷

Mustafa Al-Maraghiy menekankan bahwa untuk menghindari kerusakan yang dapat merajalela, para hakim dan pemberi fatwa yang mengetahui situasi harus memberikan prioritas pada menghindari kerusakan daripada menarik manfaat. Ini sesuai dengan prinsip dalam agama Islam "lā dharara wa lā dhirāra" yang berarti "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain". Oleh karena itu, mereka diharapkan untuk mempertimbangkan dengan cermat dalam menanggulangi kasus-kasus yang dapat menimbulkan kerusakan, dan mencanangkan perundangan yang dapat mencegah kerusakan tersebut.

Al-Maraghiy juga menyatakan pandangannya bahwa poligami dapat bertentangan dengan fitrah atau fitrah manusia, terutama dalam hal citra kasih, sayang, dan ketenangan jiwa dalam hidup bersama wanita. Menurutnya, hal-hal ini adalah tiang-tiang penyangga kebahagiaan hidup berumah tangga. Oleh karena itu, menurut Al-Maraghiy, seorang muslim

⁵⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, juz 4, 181.

seharusnya tidak mengajukan diri untuk melakukan poligami kecuali dalam keadaan darurat dan dengan keyakinan bahwa dia dapat berlaku adil, sesuai dengan perintah Allah SWT. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, Al-Maraghiy berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan aniaya terhadap diri sendiri, istri, anak-anak, dan masyarakatnya.⁵⁸

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mustafa Al-Maraghiy secara jelas mendukung monogami dan menolak poligami. Menurut pandangannya, prinsip dasar dalam mencapai kebahagiaan dalam perkawinan adalah dengan memiliki satu istri (monogami). Pemikirannya ini mencerminkan penekanannya terhadap kestabilan dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan, dengan membatasi jumlah istri kepada satu sebagai upaya untuk menghindari potensi konflik dan kerusakan dalam rumah tangga.⁵⁹

b. Wahbah Az-Zuhailiy

Dalam tafsirnya, Wahbah Az-Zuhailiy menyatakan bahwa praktek berpoligami dapat membawa potensi tindakan aniaya. Pada masa jahiliah, banyak orang Arab yang beristri banyak, bahkan melebihi sepuluh. Az-Zuhailiy berpendapat bahwa keadaan seperti itu mengakibatkan berbagai bentuk kezaliman yang tidak terhitung jumlahnya.

Menurut pandangannya, satu cara untuk menghentikan kezaliman tersebut adalah dengan membatasi jumlah istri melalui praktik poligami, dengan maksimal empat istri, jika keadaan memang membutuhkan atau dalam situasi darurat. Namun, Az-Zuhailiy menekankan bahwa praktek ini harus memenuhi syarat keadilan materi. Dengan kata lain, suami

⁵⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, juz 4, 183

⁵⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, juz 4, 181

harus mampu memberikan perlakuan yang adil secara materi antara istri-istri yang dimilikinya.

Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengurangi potensi kezaliman dan konflik dalam hubungan poligami dengan menetapkan batasan dan syarat-syarat tertentu untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah eksploitasi.⁶⁰

Wahbah Az-Zuhailiy menambahkan bahwa berlaku adil di antara para istri itu merupakan perkara yang sulit untuk direalisasikan dan sangat jarang terjadi, maka Allah mensyariatkan cukup dengan satu orang istri saja. Ini adalah dasar umum dibolehkannya poligami, sebagaimana firman Allah: *“...Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja ...”* (an-Nisā’ [4]:3), Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman: *“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (an-Nisā’ [4]:129).

Wahbah Az-Zuhailiy menegaskan bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam, meskipun tidak semua yang diperbolehkan dianggap disenangi. Penerimaan terhadap poligami bergantung pada kebutuhan atau kondisi darurat tertentu, seperti setelah peperangan di mana banyak laki-laki meninggal dan banyak wanita yang menjadi janda. Dalam konteks ini, poligami dianggap sebagai tindakan manusiawi yang dapat menjadi penyelamat dalam mengatasi ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan.

Az-Zuhailiy juga mencatat bahwa poligami dapat dilakukan

⁶⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *At-Tafsīr al-Wasīth* (Dimasyq: Dār al-Fikr al-Mu’āshir, 2001), 282.

dalam situasi khusus, seperti ketika istri mandul, ketika laki-laki memiliki kebutuhan seksual yang tinggi, atau untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan penyebaran dakwah Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam pandangannya, poligami tidak hanya harus memenuhi kebutuhan materi dan emosional istri-istri yang terlibat, tetapi juga dapat dipraktikkan dengan tujuan yang lebih luas, seperti mendukung penyebaran nilai-nilai Islam.⁶¹

c. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi Ash-Shiddieqy mengizinkan poligami hanya dalam kondisi yang sangat darurat dan dengan kemudahan yang sangat kecil. Menurutnya, Al-Qur'an, khususnya surat an-Nisā', memberikan izin untuk poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Namun, dia menyadari bahwa berlaku adil adalah suatu hal yang sangat sulit dicapai, karena adil di sini dilihat sebagai kecondongan hati.

Ash-Shiddieqy menekankan bahwa memastikan adanya adil yang sempurna dalam poligami adalah suatu hal yang sulit dicapai. Perasaan cinta terhadap istri-istri yang berbeda tidak mungkin sama kadarnya, dan itu dapat menjadi tantangan dalam mencapai keadilan mutlak. Pandangan ini mencerminkan kehati-hatian dalam mendukung praktek poligami dan pengakuan bahwa adil mungkin sulit dicapai dalam praktik tersebut.⁶²

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan beberapa alasan untuk menentang praktik poligami dalam kondisi tertentu. Pertama, jika dikhawatirkan terjadi kecurangan atau pernikahan sebelumnya hancur, Islam tidak membolehkan poligami. Alasan kedua adalah bahwa kebanyakan orang yang berpoligami saat ini cenderung didorong oleh syahwat (nafsu)

⁶¹ Wahbah az-Zuhailiy, *At-Tafsīr al-Wasīth*, 283-284.

⁶² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) juz 1, 780.

untuk memperoleh kelezatan sekejap, tanpa memikirkan akibat yang mungkin timbul.

Selain itu, Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip pandangan dari ulama Mu'tazilah, yang menolak poligami dan menekankan tentang kemudharatan dan kesukaran yang dapat timbul akibat praktik beristri lebih dari satu. Mereka berpendapat bahwa poligami dapat berakibat buruk, tidak dianggap baik oleh akal, dan tidak diridhai oleh agama. Dalam pandangan mereka, beristri lebih dari satu diharamkan.

Dengan demikian, Hasbi Ash-Shiddieqy menunjukkan kehati-hatian terhadap praktik poligami dan menyoroti berbagai dampak negatif yang mungkin timbul, baik dalam hubungan pernikahan maupun dalam aspek moral dan spiritual.⁶³

Hasbi Ash-Shiddieqy menyerukan para pemuka hukum dan ahli fatwa agar lebih memprioritaskan menolak bencana daripada menarik kemaslahatan. Menurutnya, dasar-dasar agama adalah menolak kemudharatan bagi semua pihak, dan para ulama harus mempelajari cara memperbaiki keadaan yang sangat rusak serta membuat undang-undang yang bisa menjamin kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan).

Dengan seruan ini, Hasbi Ash-Shiddieqy ingin menekankan pentingnya kebijakan yang mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif, termasuk dalam konteks pernikahan dan praktik poligami. Dalam pandangannya, menjauhi potensi kerusakan dan merawat kesejahteraan sosial harus menjadi prioritas utama dalam penerapan hukum dan fatwa.⁶⁴

Hasbi Ash-Shiddieqy menyampaikan beberapa alasan di mana poligami diperbolehkan dalam Islam. Pertama, jika istri

⁶³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, juz 1, 781.

⁶⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, juz 1, 781

seorang suami tidak dapat mengandung (*'âqim*) atau sudah berumur sangat tua sehingga tidak mungkin hamil lagi. Kedua, apabila istri mengidap penyakit yang menghalangi sang suami untuk berhubungan seks. Ketiga, jika jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah pria karena perang atau banyaknya laki-laki yang berhijrah mencari rezeki. Dalam situasi seperti itu, membuka pintu poligami dianggap lebih baik daripada membuka pintu perzinaan.

Dengan menyebutkan alasan-alasan tersebut, Hasbi Ash-Shiddieqy ingin menunjukkan bahwa poligami bisa diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang membutuhkan solusi seperti itu. Dalam konteks ini, poligami dianggap sebagai alternatif yang lebih baik untuk mencegah perbuatan tidak sah dan melindungi kemaslahatan sosial.

d. Muhammad Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab, ayat 3 surat an-Nisā' tidak menciptakan peraturan baru tentang poligami. Sebaliknya, poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Dalam pandangan Quraish Shihab, dibolehkannya poligami dijelaskan sebagai pintu yang hanya mungkin bisa dilewati oleh orang yang sangat memerlukannya dan memenuhi syarat-syarat yang berat. Dengan kata lain, poligami dianggap sebagai solusi yang dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang memerlukan tindakan tersebut.⁶⁵

Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami hanya mungkin dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti saat suatu negara berada dalam peperangan dan jumlah laki-laki tidak seimbang dengan jumlah wanitanya. Selain itu, kemandulan atau penyakit yang menimpa istri juga bisa

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), juz 2, 341.

menjadi alasan diperbolehkannya berpoligami. Namun, Quraish Shihab menegaskan bahwa alasan kemandulan tidak boleh dijadikan sebagai alasan utama. Menurutnya, jika poligami dianjurkan, Allah pasti menciptakan wanita lebih banyak daripada jumlah lelaki. Dengan demikian, ayat ini memberikan wadah bagi mereka yang menginginkannya dalam kondisi atau kasus tertentu.⁶⁶

Menurut Quraish Shihab, tidak dapat dibenarkan jika seseorang berpendapat bahwa poligami adalah anjuran. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya adalah perintah poligami dalam Al-Qur'an dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, dan baru kemudian disebutkan bahwa jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Argumentasi ini ditarik dari redaksi ayat dan realitas sosiologis di mana perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu.

Quraish Shihab juga menegaskan bahwa tidak semua perbuatan Rasul SAW harus diteladani, karena tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib atau terlarang pula bagi umatnya. Contohnya, Rasul SAW wajib bangun shalat malam, tidak boleh menerima zakat, dan ada hak-hak khusus bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, peneladanan terhadap pernikahan Rasul SAW harus disertai pemahaman konteks dan tujuan di balik pernikahan tersebut, yang pada umumnya dilakukan untuk menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami, dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau nafsu.⁶⁷

Quraish Shihab menyoroti fakta bahwa istri-istri Rasulullah SAW, kecuali Aisyah, keseluruhannya adalah janda. Selain itu, beliau menikahi mereka setelah bermonogami hingga usia

⁶⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, 342.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, 342-243.

lima puluh tahun lebih, dan selama hidup bersama ibu dari putra-putrinya, Khadijah, istri pertama dan tercinta beliau. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri-istri tersebut, menurut Quraish Shihab, harus dipahami dalam konteks dan latar belakang yang spesifik.

Gambaran ini mencerminkan realitas sosial dan kebutuhan dakwah pada masa tersebut. Banyak wanita yang menjadi janda karena peperangan, dan pernikahan Nabi SAW dengan mereka memiliki tujuan kemanusiaan dan sosial, seperti memberikan perlindungan, menyelamatkan, dan memberikan kehidupan yang layak bagi wanita-wanita tersebut. Oleh karena itu, Quraish Shihab menekankan bahwa peneladanan terhadap pernikahan Rasulullah SAW haruslah melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks historis dan tujuan yang lebih luas di balik setiap pernikahan beliau.⁶⁸

Pernyataan dari Quraish Shihab terkait dengan pertanyaan tentang ketidaksamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam poligami mencoba menjelaskan bahwa pandangan tersebut bisa dipahami dengan mempertimbangkan fitrah atau kodrat dasar laki-laki dan perempuan dalam hal hubungan seksual.

Quraish Shihab menyatakan bahwa ada kemungkinan beberapa orang tidak menerima pendapat bahwa fitrah pria cenderung berpoligami dan fitrah wanita bemonogami. Dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut, dia mengajak penanya untuk melihat kenyataan atau mempertimbangkan pertanyaan lain. Quraish Shihab kemudian mengaitkannya dengan tindakan prostitusi dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi wanita yang terlibat dalam perilaku seks bebas.

Pendekatan ini tampaknya mengacu pada argumen bahwa wanita hanya diciptakan untuk bersentuhan dengan cairan yang bersih, yaitu sperma seorang pria. Dalam konteks

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, 344.

hubungan seksual, Quraish Shihab menyatakan bahwa kenyataan menunjukkan bahwa ketika seorang wanita terlibat dalam hubungan dengan lebih dari satu pria, maka cairan yang merupakan benih anak tidak bersih lagi dan berpotensi menjangkiti penyakit.

Pendapat ini mencerminkan pandangan yang mengaitkan fitrah atau kodrat biologis dengan peran dalam hubungan seksual, dan merupakan argumen yang telah diutarakan oleh sebagian pemikir atau ulama dalam membahas masalah poligami dalam Islam.⁶⁹

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, 344-345.

BAB III

TAFSIR *AL-AZHAR* DAN PENAFSIRAN POLIGAMI

Pada bagian ini penulis akan memaparkan pengenalan lebih dalam tentang tafsir *al-Azhar* yang meliputi Riwayat hidup, latar belakang Pendidikan dan karya karya Hamka. Kemudian profil tafsir *al-Azhar* yang didalamnya membahas tentang penulisan kitab tafsir, sumber tafsir, metode tafsir, corak tafsir, sistematika penafsiran dan karakter khas dari tafsir *al-azhar* serta penulis juga mencantumkan penafsiran poligami dalam tafsir *al-Azhar* untuk mengetahui lebih dalam pandangan Hamka tentang poligami.

A. Biografi Buya Hamka

Hamka, yang merupakan seorang penafsir Indonesia, lahir di kota Molek, Maninjau, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Februari 1908. Selain menjadi seorang ulama, Hamka juga dikenal sebagai sastrawan Indonesia yang aktif dalam latihan politik. Pendidikannya terbatas hanya pada sekolah kota, dengan tiga tahun pertama di Padang Panjang dan Parabek Bukittinggi sebelumnya. Meskipun demikian, dia berhasil menguasai bahasa Arab dengan baik, memungkinkannya untuk memahami dan menginterpretasikan tulisan Arab, termasuk karya-karya Barat.

Pada awal tahun 1928, Hamka bergabung dengan yayasan Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam di Indonesia. Pengenalan ini dimulai ketika ia mengetahui tentang cabang Muhammadiyah di Padang Panjang.

1. Riwayat Hidup

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang juga merangkap sebagai sastrawan Indonesia, dikenal dengan julukan Buya. Nama panggilan ini merujuk pada gelar yang diberikan oleh masyarakat Minangkabau sebagai bentuk penghormatan kepada figur yang dianggap sebagai ayah atau abuya dalam tradisi Arab, yang dapat diartikan sebagai "ayahku" atau individu yang dihormati. Ayah

Hamka, yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah, yang dikenal dengan sebutan Haji Rasul, memainkan peran penting sebagai pelopor Pembangunan Islah (tajdid) di Minangkabau setelah kembali dari Makkah pada tahun 1906.¹

Buya Hamka juga merupakan seorang autodidak (belajar sendiri) di berbagai bidang ilmu, termasuk cara berpikir, menulis, sejarah, humanisme, dan masalah legislatif, baik dalam konteks Islam maupun Barat. Dengan keahlian tinggi dalam bahasa Arab, dia memiliki kemampuan untuk mempelajari karya-karya peneliti dan seniman Timur Tengah yang berpengaruh, seperti Zaki Mubarak, Jirji Zaydān, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti, dan Hussain Haikal. Melalui pemahamannya terhadap bahasa Arab, Hamka juga menyelidiki karya-karya sarjana dari Perancis, Inggris, dan Jerman, seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti.²

Hamka pertama-tama memulai karirnya sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan, dan kemudian sebagai guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Pada tahun 1957 hingga 1958, Hamka diangkat sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang. Selanjutnya, ia menjabat sebagai rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Profesor di Universitas Mustopo, Jakarta. Dari tahun 1951 hingga 1960, Hamka menanggung tanggung jawab sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. Namun, ia memilih untuk melepaskan jabatannya ketika Sukarno menantanginya untuk memilih antara tetap menjadi pegawai negeri atau terlibat dalam politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Hamka merupakan figur yang terlibat dalam pergerakan, dan sejak usia muda, dia telah menghadiri diskusi tentang pemulihan dan perkembangan Islam secara langsung, baik bersama ayahnya

¹ Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya* (Yogyakarta: Kalam Mulia, 2009), 349.

² Hamka, *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 24.

maupun sahabat ayahnya. Pada masa muda, Buya Hamka dianggap sebagai gelandangan tanpa arah yang jelas, dan bahkan ayahnya menyebutnya sebagai "Si Bujang Jauh." Pada tahun 1924, saat berusia 16 tahun, Hamka pergi ke Jawa untuk mengikuti pelatihan tentang perkembangan Islam yang lebih lanjut. Dia mendapatkan panduan dari tokoh-tokoh seperti H. Oemar Said Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo (Pengurus Muhammadiyah 1944-1952), RM. Surjopranoto (1871-1959), dan KH. Fakhruddin (ayah KH. Abdur Rozaq Fakhruddin), yang mengikuti kursus pengembangan di Abdi Dharma di Kecamatan Yogyakarta.

Setelah beberapa waktu di Yogyakarta, Hamka melanjutkan perjalanannya ke Pekalongan, di mana ia bertemu saudaranya, A.R. Sutan Mansyur, yang pada saat itu menjabat sebagai pimpinan Muhammadiyah di cabang Pekalongan. Di kota tersebut, Hamka berkesempatan untuk mengenal tokoh-tokoh dalam lingkungan Muhammadiyah. Pada bulan Juli 1925, Hamka kembali ke Padang Panjang dan turut serta dalam mendirikan Tabligh Muhammadiyah di rumah ayahnya di lapangan, Padang Panjang. Sejak saat itu, Hamka mulai aktif bekerja dalam komunitas Muhammadiyah.

Dari perjalanan pendidikannya yang singkat, terlihat bahwa Hamka memiliki semangat otodidak yang tinggi. Meskipun berasal dari latar belakang kehidupan yang nakal, perubahan cepat terjadi saat ia menyadari dirinya dan berhasil mengubah arah hidupnya yang suram menjadi sosok yang patut dicontoh. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh yang mengilhami pemikirannya. Dari mereka, Hamka mendapatkan pencerahan mengenai konsep agama di luar pemahaman yang selama ini diterimanya. Hal ini memungkinkannya untuk menerapkan ilmu-ilmu yang lebih berorientasi pada perlawanan terhadap keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan.

Hamka aktif dalam perjuangan Muhammadiyah sejak tahun 1925 untuk melawan khurafat, bid'ah, tarekat, dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Pada tahun 1928, dia menjadi pemimpin cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Tahun 1929, Hamka

mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah di Makassar. Selanjutnya, dia terpilih sebagai ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat pada tahun 1946, menggantikan S.Y Sutan Mangkuto. Pada Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950, Hamka berperan dalam menyusun kembali agenda pembangunan organisasi tersebut.³

Pada tahun 1925, Buya Hamka terlibat dalam latihan politik sebagai bagian dari kelompok ideologi Islam Sarekat. Pada tahun 1945, ia aktif membantu perlawanan terhadap kedatangan penjajah Belanda di Indonesia. Dalam konteks ini, terlibat dalam wacana dan terlibat dalam latihan gerilya di daerah terpencil di Medan. Pada tahun 1947, Buya Hamka diangkat sebagai Direktur Front Perlindungan Publik Indonesia.

Pada tahun 1955, Buya Hamka memasuki Konstituante melalui partai Masyumi dan menjadi pembicara utama dalam pemilihan umum. Pada saat itu, pemikiran Hamka seringkali bertentangan dengan kerasnya situasi politik. Terutama ketika partai-partai yang berhaluan nasionalis dan komunis mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Dalam diskusi di Konstituante, Hamka mengusulkan pembentukan undang-undang dasar yang mencakup komitmen terhadap Pancasila, termasuk kalimat yang menegaskan pelaksanaan syariat Islam bagi para pengikutnya, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian Jakarta. Meskipun demikian, pandangan Hamka tersebut dengan tegas ditolak oleh sebagian besar anggota Konstituante, termasuk Presiden Soekarno.

Mulai tahun 1964 hingga 1966, Hamka mengalami masa penahanan oleh Presiden Soekarno atas tuduhan dukungan terhadap Malaysia. Selama periode penahanan tersebut, ia memulai penulisan *Tafsir al-Azhar*, karyanya yang paling besar secara ilmiah. Setelah dibebaskan dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia, dan anggota Lembaga

³ Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 227.

Kebudayaan Nasional Indonesia.

Pada tahun 1978, Hamka kembali berselisih pandangan dengan pemerintah. Kejadian tersebut dipicu oleh keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef untuk mencabut tradisi libur selama bulan puasa Ramadhan. Perjalanan politiknya dapat dianggap berakhir ketika Konstituante dibubarkan melalui Dekrit Presiden Soekarno pada tahun 1959, dan Masyumi dilarang oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Meskipun mengalami berbagai konflik, Hamka tidak pernah menyimpan dendam terhadap Soekarno.

Idealisme Hamka diuji kembali pada tahun 1980 ketika Menteri Agama, Alamsyah Ratu Prawiranegara, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mencabut fatwa yang melarang perayaan Natal bersama. Sebagai Ketua MUI, Hamka secara tegas menolak permintaan tersebut. Sikap teguh Hamka mendapat tanggapan dari Alamsyah yang berencana mengundurkan diri dari jabatannya. Menyikapi niat tersebut, Hamka kemudian meminta Alamsyah untuk membatalkannya. Pada saat yang sama, Hamka memutuskan untuk mundur dari jabatan Ketua MUI.⁴

Hamka juga memiliki pengalaman sebagai pengawas di majalah Pedoman, Panji Masyarakat, dan majalah Gema Islam. Selain itu, ia telah menyumbangkan karya-karya yang memiliki nilai signifikan dalam konteks pemikiran Islam, serta karya-karya menarik seperti buku dan cerpen. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh adalah *Tafsir al-Azhar* (5 jilid). Beberapa bukunya, termasuk "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck," "Di Bawah Kiblat Ka'bah," dan "Merantau Ke Deli," mendapat perhatian luas dan menjadi bahan bacaan yang diminati di Malaysia dan Singapura.

Hamka juga dinamis dalam masalah keagamaan dan politik, berperan sebagai penulis, esais, dan pemikir. Sejak tahun 1920-an, ia telah menulis untuk beberapa surat kabar, seperti Pelita Andalas, Tangisan Islam, Bintang, dan Kemajuan Muhammadiyah. Pada

⁴ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam* (Jakarta: Permadani, 2003), 54.

tahun 1928, ia beralih menjadi manajer editorial untuk majalah *The Advancement Society*. Kemudian, pada tahun 1932, ia menjadi pemimpin redaksi dan mendistribusikan majalah *al-Mahdi* di Makassar.

2. Latar Belakang Pendidikan

Hamka juga memegang peran penting dalam berbagai pembangunan, termasuk di bidang agama, sosial, dan politik. Keterlibatan Hamka dalam isu-isu pemerintahan dimulai sejak tahun 1925 ketika ia beralih menjadi individu dari kelompok ideologis Sarekat Islam. Pada tahun 1947, Hamka terpilih sebagai anggota eksekutif Front Perlindungan Publik Indonesia. Selain menjadi figur yang dinamis dalam isu-isu ketat dan politik, Hamka juga dikenal sebagai penulis, pengarang, pengawas, dan penyalur. Sejak tahun 1920-an, Hamka telah aktif sebagai penulis untuk beberapa surat kabar, seperti *Pelita Andalas*, *Seruan Islam*, *Bintang Islam*, dan *Seruan Muhammadiyah*. Pada tahun 1928, ia menjadi manajer majalah *The Advancement Society*. Pada tahun 1932, Hamka menjadi manajer editorial dan mendistribusikan majalah *al-Mahdi* di Makassar. Hamka juga pernah menjadi Pahlawan di majalah *Pedoman Masyarakat*, *Panji Masyarakat*, dan *Gema Islam*.

Pada tahun 1949, Hamka diakui sebagai jurnalis untuk koran *Merdeka* dan majalah *Pemandangan*. Kemudian, dalam konteks keputusan politik yang lebih praktis, Hamka terlibat secara penuh pada tahun 1955 dan terpilih untuk berkontribusi dalam pembentukan konstitusi dalam *Pertemuan Masyumi*. Dalam kerangka organisasi ini, yang mengikuti prinsip-prinsip Masyumi, Hamka mendekati upayanya untuk membangun negara dengan berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Sunah*.⁵

Pada Konferensi Negara-negara Islam di Rabat pada tahun 1968 dan *Dewan Masjid* di Mekkah pada tahun 1976, Hamka aktif berpartisipasi dalam diskusi tentang Islam dan kemajuan manusia.

⁵ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran*, 51. Lihat juga, Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia* (Bandung: Mizan, 1993), 197.

Selama era Permintaan Baru, Hamka secara reguler berkontribusi dalam berbagai lembaga publik dan ikut serta dalam pertemuan bangsa-bangsa Islam. Hamka juga tercatat sebagai pengurus dalam Silaturahmi Ulama Indonesia.

Persetujuannya karena kontras dalam wawasan di antara MUI dan otoritas publik tentang perayaan Natal dengan umat Kristen dan Muslim. pada jam berkumpul di antara MUI dan otoritas publik, Ulama Masalah Ketat yang saat itu dijabat oleh Alamsyah Ratu Prawiranegara mengambil langkah untuk hengkang sebagai Pendeta Agama jika MUI tidak mengingkari fatwa tersebut.

Meskipun demikian, Hamka berpendapat bahwa Imam Usaha Ketat tidak perlu mengundurkan diri, dengan alasan bahwa MUI akan menegaskan kembali fatwa tersebut dengan penekanan bahwa penarikan dukungan terhadap fatwa tidak berarti merugikan legitimasi fatwa yang telah diberikan sebelumnya.⁶ MUI menyatakan bahwa partisipasi umat Islam dalam perayaan Natal bersama dengan orang-orang Kristen dianggap sebagai haram, sementara otoritas publik mempertimbangkan pandangan yang berbeda. Pada usia 73 tahun, Hamka diakui sebagai sosok yang luar biasa yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara dan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks Muslim Indonesia. Baik melalui peran fungsionalnya di mata publik maupun melalui karya-karya logisnya yang memiliki nilai tinggi.

3. Karya-Karya

Adapun *Tafsir al-Azhar* karya yang paling terkenal di kalangan masyarakat, namun Buya Hamka juga memiliki banyak karya-karya lainnya diantaranya berjumlah 49 karya sebagai berikut :

- 1) Si Sabariah (roman dalam bahasa Minangkabau), Padang Panjang: 1926.
- 2) Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shidiq) Medan: Pustaka Nasional, 1929.

⁶ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 195.

- 3) Ringkasan Tarikh Ummat Islam, Medan Pustaka Nasional, 1929.
- 4) Laila Majnun, Jakarta: Balai Pustaka, 1932.
- 5) Salahnya Sendiri, Medan: Cerdas, 1939 .
- 6) Merantau ke Deli, cet 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1977 (ditulis pada tahun 1939).
- 7) Keadilan Ilahi, Medan: Cerdas, 1940
- 8) Angkatan Baru, Medan: Cerdas, 1949.
- 9) Cahaya Baru, Jakarta: Pustaka Nasional, 1950.
- 10) Menunggu Beduk Berbunyi, Jakarta: Firma Pustaka Antara, 1950.
- 11) Terusir, Jakarta: Firma Pustaka Antara, 1950.
- 12) Sejarah Islam di Sumatera, Medan: Pustaka Nasional, 1950 .
- 13) Mengembara di Lembah Nil, Jakarta: NV. Gapura, 1951.
- 14) Di Tepi Sungai Dajlah, Jakarta: Tintamas, 1953.
- 15) Mandi Cahaya di Tanah Suci, Jakarta: Tinta mas 1953.
- 16) Empat Bulan Di Amerika, 2 Jilid, Jakarta: Tintamas, 1954.
- 17) Di Bawah Lindungan Ka"bah, Cet. 3, Jakarta: Mega Bookstore, 1957.
- 18) Di Dalam Lembah Kehidupan (kumpulan cerpen), Jakarta: Balai Pustaka, 1958.
- 19) Dijemput Mamaknya, Cet. 3, Jakarta Mega Bookstore, 1962.
- 20) Tuan Direktur, Jakarta: jayamurni, 1961.
- 21) Cermin Kehidupan, Jakarta: Mega Bookstore, 1962
- 22) Dari Perbendaharaan Lama, Medan: M. Arbi, 1963.
- 23) Adat MinangKabau Menghadapi Revolusi, Jakarta: Tekad, 1963.
- 24) Beberapa Tantangan terhadap Umat Islam pada Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- 25) Kedudukan Perempuan dalam Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1973.
- 26) Antara Fakta dan Khayalan Tuanku Rao, cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- 27) Muhammadiyah di Minangkabau, Jakarta: Nurul Islam, 1974

- 28) Tanya Jawab Islam, Jilid I dan II cet. 2 Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- 29) Margaretta Gauthier (terjemah karya Alexandre Dumas), cet 7, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- 30) Sejarah Umat Islam, 4 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- 31) Studi Islam, Aqidah, Syariah, Ibadah, Jakarta: Yayasan Nurul Iman, 1976.
- 32) Perkembangan Kebatinan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1976.
- 33) Merantau ke Deli, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1977 (ditulis pada tahun 1939).
- 34) Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, cet. 13, Jakarta: Bulan bintang, 1979.
- 35) Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, cet. 8, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1980.
- 36) Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas 1982.
- 37) Kebudayaan Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982
- 38) Lembaga Budi, cet 7, Jakarta: Pustaka Panjimas 1983.
- 39) Tasawuf Modern, cet, 9, Jakarta Pustaka Panjimas, 1983
- 40) Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983
- 41) Sullam al-Wushul: Pengantar Ushul Fiqih (terjemah Karya Dr. H. Abdul Karim Amrullah), Jakarta: Pustaka Panjimas 1984
- 42) Islam: Revolusi Ideologi dan keadilan Sosial, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- 43) Iman dan Amal Shaleh, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- 44) Renungan Tasawuf, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- 45) Filsafat Ketuhanan, cet, 2, Surabaya: Karunia, 1985
- 46) Keadilan Sosial dalam Islam, Jakarta: Pustaka Antara, 1985
- 47) *Tafsir al-Azhar*, Juz I sampai Juz XXX, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986

- 48) Prinsip-prinsip dan Kebijakanaksanaan Dakwah Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- 49) Tuntunan Puasa, Tarawih, dan Idul Fitri, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995.

B. Tafsir *al-Azhar* dan Karakteristinya

Ada dua anggapan terkait asal usul nama *Tafsir al-Azhar* yang saling terkait sejauh pemanfaatan nama *al-Azhar* untuk pengertiannya. Pertama, seperti yang dapat disimpulkan dari namanya, mungkin berasal dari tempat di mana terjemahan tersebut pertama kali disajikan dan ditunjukkan, terutama di Masjid Al-Azhar. Kedua, bisa dianggap sebagai suatu bentuk "pengembalian" atas gelar istimewa yang diberikan oleh Perguruan Tinggi al-Azhar. Nampaknya ini adalah judul yang sangat relevan karena Al-Azhar adalah sebuah kota yang penting di Kairo, Mesir.

Hamka adalah salah satu individu utama di dunia yang memperoleh gelar dari al-Azhar College di Kairo, Mesir. Gelar ini menandakan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi dan prestasinya dalam dunia keilmuan dan keagamaan.⁷ Terjemahan al-Qur'an yang diciptakan oleh Hamka, yang diberi nama al-Azhar, memiliki dampak signifikan dalam dua hal. Pertama, terjemahan ini memacu minat pemuda generasi Islam di Indonesia dan beberapa daerah berbahasa Melayu lainnya untuk memahami substansi al-Qur'an, terutama di masa sekarang. Hal ini karena banyak dari mereka mungkin tidak memiliki kemampuan belajar bahasa Arab. Kedua, terjemahan ini bermanfaat dalam bidang dakwah dan khotbah, di mana data yang kuat dan bersumber dari Al-Qur'an diperlukan. Oleh karena itu, terjemahan ini dapat menjadi bahan yang membantu bagi para mubalig, tanpa memandang negara tempat mereka berada.⁸

Penyaluran pertama *Tafsir al-Azhar* dilakukan melalui distribusi oleh Panduan Periode, yang merupakan inisiatif dari

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), Juz I, 44.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz I, 4.

pionir, H. Mahmud. Dalam manajemennya, cetakan utama berhasil menyelesaikan distribusi dari juz 1 hingga juz 4. Pada saat itu, distribusi juga melibatkan Juz 30 dan Juz 15 hingga Juz 29 yang ditangani oleh Perpustakaan Islam Surabaya. Sedangkan Juz 5 hingga Juz 14 didistribusikan melalui upaya Yayasan Nurul Islam Jakarta.⁹

1. Penulisan Kitab *Tafsir al- Azhar*

Penulisan kitab tafsir yang terbit di Indonesia, seperti *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, merupakan suatu hal yang dikenal mampu menyumbangkan khazanah pengetahuan dan sangat menarik dari segi kebahasaan. Selain itu, kitab ini juga menawarkan penyajian pemikiran yang kaya secara sejarah. Hal ini karena agama mempersembahkan beragam penafsiran yang bersifat kompleks, terkait dengan latar belakang sejarah dan berbagai pandangan yang ada. Perdebatan dalam konteks agama seringkali muncul, terutama antara kelompok yang memiliki pola pikir negatif dan positif. Kedua kelompok ini tentu memiliki pola penafsiran yang berbeda terhadap agama yang mereka anut. Pentingnya penafsiran dalam agama menjadi jelas karena membantu memudahkan umat dalam memahami makna pesan Tuhan yang terdapat dalam kitab sucinya, al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tafsir ini pada akhirnya harus membuka kajian konseptual dan historis agar dapat lebih mendalam dan holistik.¹⁰

Tafsir al-Azhar adalah karya dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan julukan Buya Hamka. Beliau lahir di sebuah desa yang lebih dikenal dengan nama Hamka, singkatan dari Tanah Sirah, di Nagari Sungai Batang, tepi Danau Maninjau, pada 13 Muharram 1362 H, yang bertepatan dengan 16 Februari 1908 M. Sebelum benar-benar memahami pembicaraan Al-Qur'an, seorang mufassir perlu memberikan banyak pembukaan, yang terdiri dari beberapa aspek, di antaranya:

⁹ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran*, 55.

¹⁰ Rikza Chamami, *Dalam Studi Islam Kontemporer* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 113.

- a. Pendahuluan: Memperkenalkan secara umum topik tafsir Al-Qur'an.
- b. Pandahuluan: Memberikan gambaran awal mengenai konteks dan keunikan Al-Qur'an.
- c. Al-Qur'an: Menjelaskan tentang Al-Qur'an sebagai kitab suci dalam Islam.
- d. I'jaz al-Qur'an: Mengulas tentang keistimewaan dan keajaiban bahasa Al-Qur'an.
- e. Konten Mukjizat al-Qur'an: Merinci isi dan mu'jizat yang terkandung dalam Al-Qur'an.
- f. Al-Qur'an Lafaz dan Makna: Membahas hubungan antara kata-kata dan makna dalam Al-Qur'an.
- g. Menguraikan Al-Qur'an: Menyajikan pendekatan dalam menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an.
- h. Haluan Tafsir: Menjelaskan arah atau metode yang digunakan dalam tafsir.
- i. Mengapa Dinamakan "*Tafsir al-Azhar*": Menjelaskan alasan pemilihan nama "*Tafsir al-Azhar*" untuk karya tersebut.
- j. Hikmah Ilahi: Membahas hikmah atau kebijaksanaan ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Semua elemen ini dirancang untuk memberikan landasan yang kokoh dan pemahaman mendalam sebelum memulai pembicaraan *Tafsir al-Azhar*.

Tafsir tersebut dinamakan "*Tafsir al-Azhar*" oleh Hamka atas beberapa alasan yang terkait dengan kebijaksanaan ilahi. Dalam perkenalan, Hamka merujuk pada beberapa nama yang dianggap patut dipuji, terutama dalam konteks peningkatan pengetahuan dan pemahaman Islam yang diperolehnya. Terkait dengan nama-nama yang dirujuk, ini mungkin mencakup individu yang memiliki dedikasi dan kontribusi signifikan dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan Islam, termasuk karya tafsirnya. Hamka juga menyebutkan orang-orang yang menjadi inspirasinya, tidak hanya sebagai guru-guru, tetapi juga sebagai tokoh-tokoh yang membangkitkan semangatnya dalam penelitian dan penyebaran

ilmu Islam. Nama-nama ini mencakup ayahnya sendiri, yang juga merupakan guru bagi Hamka, Dr. Syaikh Abdul Karim Amrullah, Syaikh Muhammad Amrullah (kakek), dan Abdullah Shalih (kakek Bapaknya). Referensi ini mencerminkan penghargaan dan penghormatan Hamka terhadap warisan intelektual dan spiritual yang ia terima dari para pendahulunya.¹¹

Karya tafsirnya dimulai dengan pemeriksaan yang diperkenalkan melalui pidato pagi oleh Buya Hamka di Masjid *al-Azhar*, yang terletak di Kebayoran Baru, sejak tahun 1959. Pada waktu itu, masjid tersebut belum memiliki nama *al-Azhar*. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Hamka bersama K.H. Fakhri Usman dan H.M Yusuf Ahmad, terlibat dalam penerbitan majalah Panji Masyarakat. Nama *al-Azhar* untuk masjid tersebut diberikan oleh Syekh Mahmud Syaltut, Rektor Perguruan Tinggi *al-Azhar*, ketika beliau mengunjungi Indonesia pada Desember 1960 untuk meresmikan lahan *al-Azhar* di Jakarta.

Sedangkan untuk penamaan karyanya, *Tafsir al-Azhar*, Buya Hamka memilih nama tersebut. Keputusan ini terkait erat dengan tempat kelahirannya, yang dikenal dengan nama Tanah Sirah atau Azhar. Penamaan ini menjadi momen bersejarah karena Hamka membangun Masjid Agung *al-Azhar* dan menamainya sesuai dengan judul karyanya, *Tafsir al-Azhar*. Faktor-faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya tafsir tersebut dijelaskan olehnya sendiri dalam Pembukaan kitab tafsirnya. Beberapa di antaranya termasuk keinginannya untuk menanamkan kekuatan pertempuran dan kepercayaan Islam pada jiwa generasi muda Indonesia yang sangat tertarik untuk memahami *al-Qur'an*, namun terhalang oleh ketidakmampuan mereka dalam menguasai ilmu bahasa Arab. Buya Hamka cenderung merasa bahwa dengan menyediakan terjemahan dan penafsiran *al-Qur'an*, ia dapat membantu generasi muda yang ingin mendalami pesan Islam.

Tendensi Buya Hamka terhadap penulisan tafsirnya juga bermaksud untuk memfasilitasi pemahaman para pengkhotbah dan

¹¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: pembimbing Masa, 1970), 40.

pendakwah, serta meningkatkan efektivitas mereka dalam menyampaikan khotbah yang bersumber dari literatur Arab. Dengan menyediakan penjelasan dan interpretasi yang jelas, Hamka berharap agar pesan-pesan Islam dapat tersampaikan dengan lebih baik kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas tidak mahir dalam bahasa Arab. Mulai tahun 1962, kuliah tafsir yang disampaikan di Masjid Agung Al-Azhar dijadikan bahan yang dimuat dalam majalah Panji Masyarakat. Proses pengajaran tafsir tersebut berlanjut hingga terjadi kekacauan politik, di mana masjid tersebut dituduh sebagai markas "Neo Masyumi" dan "Humanisme". Pada tanggal 12 Rabiul Awal 1383 H atau 27 Januari 1964, Buya Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat terhadap negara. Meskipun mengalami penahanan selama 2 tahun, hal ini rupanya membawa berkah bagi Hamka karena beliau dapat menyelesaikan penulisan karya tafsirnya.¹²

Penerbitan awal *Tafsir al-Azhar* dilakukan oleh penerbitan Pembimbing Masa di bawah pimpinan Haji Mahmud. Cetakan pertama berhasil menyelesaikan penerbitan dari Juz 1 sampai Juz ke-4. Selanjutnya, Juz 30 dan 15 sampai Juz 29 diterbitkan oleh Pustaka Islam Surabaya. Akhirnya, Juz 5 sampai 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta. Dengan kerjasama dari berbagai penerbit, *Tafsir al-Azhar* dapat disebarluaskan dan diakses oleh pembaca di berbagai daerah.

2. Sumber Tafsir

Model penafsiran yang dipraktikkan oleh Hamka melibatkan interpretasi ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, dikenal sebagai al-tafsir bi alma'shur. Selain itu, ia aktif mengutip berbagai pandangan dari sahabat, tabi'in, dan bahkan syair Arab sebagai dukungan untuk penafsirannya. Salah satu karakteristik utama dari penafsiran Hamka adalah keakuratan yang mendalam dalam merinci redaksi ayat-ayat al-Qur'an. Ia juga berusaha untuk

¹² Yayasan Pesantren Islam al-Azhar, *Mengenang 100 Tahun Hamka* (Jakarta: Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2008), 36.

menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu ayat dengan gaya bahasa yang menarik.¹³

3. Metode Tafsir

Dalam karyanya, Hamka menggunakan metode *Tahlili*.¹⁴ (Analisis) dengan gaya khas tartib mushaf. Metode ini melibatkan penjelasan makna ayat dan surat dalam al-Qur'an sesuai dengan urutan yang terdapat pada mushaf. Uraian tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman kosakata, konotasi, kalimat, latar belakang ayat, kaitannya dengan ayat-ayat lain (wajar), dan juga mencantumkan beberapa pendapat dari Nabi, Sahabat, tabi'in, serta juru bahasa lainnya. Metode penulisan tafsir yang digunakan adalah metode penafsiran ayat secara berurutan, dimulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas. Metode ini disebut sebagai metode *Tahlili*, yang bersifat analisis. Semua objek penafsiran diuraikan secara terperinci dan teratur. Tahapan-tahapan dalam penulisan tafsirnya melibatkan:

1. Menuliskan ayat beserta terjemahannya.
2. Menjelaskan makna nama surat dan identitas lainnya, seperti tempat dan waktu turunnya.
3. Menyebutkan Sabab al-Nuzul (sebab turunnya) dari ayat tersebut jika ada.
4. Menyebutkan tafsir al-Qur'an, hadis, qaul sahabat, dan tabi'in yang berkaitan.
5. Menyebutkan sirah Nabi, sahabat, dan para salihin yang relevan jika ada.
6. Mengemukakan perbedaan pandangan para mufasir.
7. Mengkorelasikan kandungan ayat dengan konteks pengarang.
8. Membuka pengalaman kehidupan pribadi dan orang lain yang memiliki korelasi.¹⁵
9. Menyebutkan syair-syair kuno.

¹³ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9497/6/BAB%20III.pdf>, 65.

¹⁴ Metode *tahlili* adalah suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana tercantum di dalam mushaf. Lihat: M. Quraish Shihab, 172.

¹⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 98.

10. Mengakhiri dengan kesimpulan serta ajakan untuk mentadabburinya.¹⁶

Dalam kata pengantar, Hamka menyatakan bahwa beliau berusaha menjaga hubungan yang baik antara Naqli (riwayah) dan Akal (dirayah). Para penafsir, menurutnya, tidak hanya mengutip atau menulis pendapat orang-orang terdahulu, namun juga memanfaatkan tinjauan dari pengalaman pribadi. Tafsir tersebut tidak semata-mata mengikuti riwayat dari orang-orang terdahulu atau hanya mengikuti pertimbangan akal sendiri tanpa memperhatikan nukilan dari para ahli sebelumnya. Hamka menyadari bahwa jika suatu tafsir hanya mengandalkan riwayat dari orang-orang terdahulu, maka tafsir tersebut hanya akan menjadi sekadar riwayat. Sebaliknya, jika hanya mengikuti akal sendiri tanpa memperhatikan nukilan dari para ahli terdahulu, hal tersebut dapat membawa bahaya karena dapat menjauhkan dari garis yang telah ditentukan oleh agama. Oleh karena itu, Hamka berusaha untuk mempertahankan keseimbangan antara dua aspek tersebut, agar tafsir yang dihasilkan dapat mencerminkan pemahaman yang utuh.¹⁷

4. Corak Tafsir

Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menetapkan contoh perpaduan sufi al-Adabī al-Ijtimā'ī, yang mencakup pemahaman aspek sosial masyarakat.¹⁸ Hamka menekankan pentingnya terjemahan yang memahami dengan cermat tulisan-tulisan al-Qur'an, menggunakan metode utama untuk mengkomunikasikan pesan al-Qur'an secara hati-hati. Ia mengungkapkan implikasi yang terkandung dalam al-Qur'an dengan gaya yang baik dan menarik. Dalam tafsir jenis ini, seorang mufassir berusaha mengaitkan ayat-ayat yang dicari dengan realitas sosial dan kerangka sosial yang ada. Hal ini mencerminkan keinginan mufassir untuk menjadikan tafsir al-

¹⁶ Saiful Amin Ghofur, *Profil Mufassir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 212.

¹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (pembimbing Masa: Jakarta, 1970), 36.

¹⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar: Studi Sosial dalam Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 45-47.

Qur'an lebih relevan dengan masalah-masalah sosial umat Islam dan bangsa. Tafsir al-Qur'an jenis ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan mufassir terhadap dominasi tafsir yang berfokus pada aspek-aspek seperti nahwu, bahasa, perbedaan madzhab, dan kurangnya penekanan pada inti pesan al-Qur'an. Mufassir jenis ini lebih berorientasi pada mengaitkan pesan al-Qur'an dengan realitas kehidupan masyarakat, tradisi sosial, dan sistem peradaban, dengan harapan dapat memberikan solusi untuk masalah umat.¹⁹

Muhammad 'Abduh, seorang pembaharu terkemuka asal Mesir, merupakan penggagas corak tafsir al-Adābī al-Ijtīmā'ī. Kitab tafsir al-Manar, yang disusun oleh Muhammad 'Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Ridhā, adalah salah satu contoh tafsir yang mengusung pendekatan ini. Beberapa tafsir lain yang memiliki corak al-Adābī al-Ijtīmā'ī antara lain Tafsir al-Qur'an karya Syaikh Muhammad al-Marāgī, Tafsir al-Qur'an al-Karim karya Syaikh Maḥmūd Šyaltūt, dan Tafsir al-Wādḥī karya Muhammad Maḥmūd Hījāzī. Sementara itu, Hamka menunjukkan corak sufi dalam tafsirnya dengan pendekatan teknis terhadap tasawuf. Hal ini dapat dilihat dalam cara Hamka menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an dengan memperhatikan aspek-aspek spiritual dan nilai-nilai sufistik. Oleh sebab itu tasawuf Hamka lebih Nampak modern di dalam menerjemahkan makna Tuhan secara positif.²⁰

5. Sistematika Penafsiran

Dalam salah satu penafsirannya, Hamka memulai tafsir tersebut dengan membahas beberapa hal terkait, seperti definisi al-Qur'an, isi mukjizat al-Qur'an, al-Qur'an lafaz dan makna, menafsirkan al-Qur'an, haluan tafsir serta alasan pemberian nama *Tafsir al-Azhar*. Beliau juga menguraikan hikmah ilahi setelah proses penafsiran. Hamka memberikan komentarnya mengenai *I'jaz al-Qur'an*. Menurut Hamka, I'jaz Nabi yang bersifat zahir, yang dapat dilihat oleh mata, telah kehilangan keampuhannya dalam menunjukkan ego manusia seiring dengan kemajuan zaman. Namun, yang tetap

¹⁹ Muhammad Ali, *Metodologi Tafsir Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 87-90.

²⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, hlm. 101-104.

kuat adalah mukjizat al-Quran yang berlaku sepanjang zaman dan dapat dilihat secara akal. Hamka menekankan bahwa kekuatan al-Qur'an mampu melemahkan semua ego manusia. Dengan pendekatan kontekstual, beliau memposisikan permasalahan tersebut secara akurat, mengakui nilai-nilai yang lebih tinggi, dan mengekspresikan kekagumannya.²¹

Adapun dari Sistematika penulisan tersebut merupakan kesimpulan penulis yang berbentuk sementara. Penulis perlu untuk membaca tafsir tersebut dari seluruhnya. Sehingga kemungkinan lain untuk dapat mengkritisi dan mengubahnya atau mungkin menambahkan sesuatu yang perlu ditambah.

6. Karakter Khas

Hamka secara konsisten menutup setiap pemahaman dengan pesan etis yang mencerminkan tradisi dan nilai-nilai sosial lokal Melayu. Dalam penafsiran-penafsirannya, dia menunjukkan kedalaman tradisi Melayu dan kecenderungan untuk membangun masyarakat Melayu yang Islamik. Hal ini diperkuat oleh penggunaan bahasa Indonesia yang lebih dekat dengan komunitas Melayu. Contohnya, ketika Hamka menafsirkan firman Tuhan, dia menggunakan bahasa Melayu yang menggambarkan Tuhan sebagai Tuhan yang mulia, sejalan dengan batu Trengganu yang tercatat pada tahun 1303 M. Penggunaan kata "Tuhan" dalam bahasa Melayu diinterpretasikan sebagai Allah, menggambarkan evolusi pemahaman terhadap term ini dalam masyarakat Islam Indonesia dan Melayu. Di samping itu, Hamka membandingkan term untuk Tuhan dalam bahasa lain, seperti Gusti (Jawa), Pangeran (Sunda), dan Perang (Bugis dan Makassar),²² menunjukkan kekayaan dan keberagaman kultural di Indonesia.

Hamka tidak ragu untuk merujuk kepada karya-karya cendekiawan modern dan orientalis Barat, serta buku-buku tafsir Indonesia yang dikarang oleh para cendekiawan sezamannya. Beberapa contoh karya tafsir yang dikutipnya dari komentator-

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Citra Serumpun Padi, 1982), 12

²² Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), 90.

komentator di Indonesia antara lain Tafsir al-Furqān (A. Hassan), Tafsir al-Qur'an al-Karim (Mahmud Yunus), Tafsir al-Nūr (M. Hasbi al-Shiddiqi), Tafsir al-Qur'an al-Karim (Qasim Bakri), serta Depag Tafsir, dan lainnya. Hal ini menunjukkan keterbukaan Hamka terhadap berbagai pandangan dan pemikiran dari berbagai sumber dalam rangka memperkaya penafsiran dan pemahaman terhadap Al-Qur'an.²³

Keunikan penafsiran Hamka terletak pada kemampuannya untuk mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan isu-isu kontemporer dan budaya Melayu-Minangkabau, termasuk pengalaman hidupnya sendiri. Contohnya, dalam menafsirkan surat al-Baqarah: 195, yang berkaitan dengan *fi sabilillah* (berjihad di jalan Allah), Hamka mengaitkannya dengan peristiwa sejarah seperti perjuangan TNI di bawah pimpinan Jenderal Sudirman dan Front Hizbullah dalam perjuangan Jihad *fi Sabilillah*. Dalam tafsirnya terhadap surah al-Baqarah ayat 209, yang mengingatkan untuk tidak mengikuti langkah setan, Hamka mengambil contoh keputusan Kamal Atatürk, pemimpin sekuler Turki, sebagai tindakan menolak perintah Allah. Ia juga menyajikan contoh dari masyarakat Buton, Sulawesi, yang mematuhi perintah Allah dan menerapkan hukum hudud bagi pencuri dan pezina meskipun berada di bawah pengaruh bekas koloni Belanda.²⁴

Hamka juga melibatkan pengalaman pribadinya dalam menafsirkan beberapa ayat Al-Qur'an, seperti surah al-Baqarah: 219 yang berkaitan dengan tertutupnya pertolongan Allah, yang ia sampaikan berdasarkan pengalaman penjara. Selain itu, ia juga menceritakan pengalaman gurunya dalam konteks berpoligami saat menafsirkan Surah An-Nisa. Semua ini menunjukkan kemampuan Hamka untuk membawa pesan-pesan Al-Qur'an ke dalam konteks kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Melayu-Minangkabau.

Tafsir al-Azhar karya Hamka diselesaikan olehnya ketika

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 421.

²⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 5, hlm. 125-128.

berada dalam penjara. Tempat-tempat di mana Hamka menulis tafsir ini mencakup penjara Sukabumi, khususnya di Bungalow "Herlina dan Arjuna" di Puncak, Mess Brimob di Mega Bandung, dan juga selama penahanannya di rumah sakit Persahabatan di Rawamangun. Meskipun dalam kondisi penahanan, Hamka tetap menunjukkan semangat mujahadah (perjuangan) dan menggunakan waktu tersebut untuk menyelesaikan karyanya. Selama penulisan tafsir ini, Hamka menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, tetapi ia berhasil menyelesaikannya, mencerminkan tekad dan ketekunan dalam menyampaikan pemahaman terhadap Al-Qur'an.²⁵

Benar, *Tafsir al-Azhar* yang ditulis oleh Hamka sebagian besar diselesaikan saat beliau berada dalam penjara. Tempat-tempat tersebut mencakup lapas Sukabumi, bungalow "Herlina dan Arjuna" di Puncak, Mess Brimob di Mega Bandung, dan rumah sakit Persahabatan di Rawamangun. Hamka menjelaskan bahwa dia memulai menulis tafsir ini pada akhir tahun 1958 dan melanjutkannya hingga Januari 1964.²⁶ Meskipun belum selesai, sebagian besar tafsir itu kemudian dipublikasikan di majalah Gema Islam dari Januari 1962 hingga Januari 1964, dengan hanya satu setengah juz (juz 18-19) yang dimuat dalam majalah tersebut.

C. Pandangan Para Peneliti terhadap *Tafsir al-Azhar*

Tafsir al-Azhar telah menerima sejumlah penilaian dari berbagai pihak, yakni:

1. Menurut Abu Syakirin, "*Tafsir al-Azhar* merupakan karya Hamka yang memperlihatkan keluasan pengetahuan dan hampir mencakupi semua disiplin ilmu penuh berinformasi".²⁷
2. Moh. Syauqi MD Zhahir, "*Tafsir al-Azhar* merupakan kitab tafsir alQur'an yang lengkap dalam bahasa Melayu yang boleh

²⁵ Jurnal Penelitian Islam, "Pencapaian Hamka dalam Tafsir al-Azhar: Dari Penjara ke Karya Agung," vol. 6, no. 3 (2010): 122-125.

²⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 42.

²⁷ Aviv Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," dalam *Ilmu Ushuluddin* (lamongan: STAI Sunan Drajat, Vol. 15 No. 1, 2016), 34

dianggap sebagai yang terbaik pernah dihasilkan untuk masyarakat Melayu Muslim”.²⁸

3. Menurut Kiki Muhammad Hakiki “Kemunculan *Tafsir al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) telah menjadi tolak ukur bahwa umat Islam Indonesia ternyata tidak bisa dilihat sebelah mata. Kualitas tafsir ini tidak kalah jika dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang pernah muncul dalam dunia Islam. Jika dilihat dari isinya, tafsir setebal 30 jilid ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa, di antaranya; *pertama*, dari sisi sajian redaksi kalimatnya yang kental nuansa sastra. *Kedua*, pola penafsirannya. *Ketiga*, kontekstualisasi penafsirannya dengan kondisi keIndonesiaan”.²⁹
4. Menurut Nasruddin Baidan “Sementara dalam menjelaskan pengertian ayat itu, Hamka menggunakan contoh-contoh yang hidup di tengah masyarakat, baik masyarakat kelas atas seperti raja, rakyat biasa, maupun secara individu semua tergambar di dalam karyanya. Selain itu, uraian Hamka yang demikian panjang tidak membosankan, tetapi enak dibaca dan menyentuh perasaan manusiawi yang amat halus”.³⁰
5. Menurut Abdul Rouf, *Tafsir al-Azhar* menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. hal itu dapat difahami, kerana tafsir itu disusun sesuai dengan keperluan masyarakat itu sendiri. Bahkan huraianannya merupakan jawaban kepada persoalan yang sedang mereka hadapi. Sebagai pujangga, Hamka pandai menyusun kata-kata sehingga menarik para pembacanya untuk menyudahkan pembacaan huraian-huraian tersebut”.³¹

²⁸ Aviv Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, 34

²⁹ Kiki Muhamad Hakiki, "Potret Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia; Studi Naskah Tafsir Al-Azhar Karya Hamka," dalam *Jurnal Al Dzikra*, Vol. 5, No. 9, 2011, 1.

³⁰ Nasruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 105.

³¹ Lihat Abdul Rouf, *Tafsir Al-Azhar: Dimensi Tasawuf*, hal. 67.

6. Menurut Aviv Alviyah, “Ciri khas Buya Hamka yang menarik adalah ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah. Tetapi mampu menafsirkan al-Qur’an yang standar dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam. Secara sosio-kultural, *Tafsir al-Azhar* penuh dengan sentuhan problemproblem umat Islam di Indonesia”.³²
7. Menurut Slamet Pramono dan Saifullah, “*Tafsir al-Azhar* merupakan karya terbesar Hamka di antara lebih dari 118 judul buku mengenai agama, sastra, filsafat, tasawuf, politik, sejarah, dan kebudayaan yang melegenda hingga hari ini. Karya-karya Hamka memiliki gaya bahasa yang khas.”³³
8. Menurut Hamdi Putra Ahmad, “*One of the monumental exegetical works written by Nusantara scholars is Tafsir al-Azhar. It have an unique aspect that make it different from books of exgesis in general. That uniqueness is very closely related to Hamka’s position as the interpreter of the archipelago that still holds tightly elements of Indonesian culture in interpreting Qur’anic verses. Despite having lived and studied for a long time in Arab land, his Indonesian character is not lost at all and is still firmly entrenched in him. This is evidenced by the creation of one of the many books ever written by Hamka titled Tafsir al-Azhar.*”³⁴

D. Penafsiran Poligami dalam Tafsir Al-Azhar

Melalui penafsiran QS. an-Nisā’ [4]: 3, mengajak kita untuk merenung secara mendalam terhadap ajaran Allah mengenai pernikahan dan tanggung jawab terhadap anak yatim perempuan. Ayat ini menegaskan bahwa berlaku jujur terhadap anak yatim yang dalam asuhan, terutama terkait pernikahan dan harta mereka, adalah suatu keharusan. Sebagai alternatif, *Tafsir Al-Azhar* menyarankan untuk menikahi perempuan lain, bahkan hingga empat, jika

³² Aviv Alviyah, “*Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*”, 34.

³³ Lihat Slamet Pramono dan Saifullah, “*Pandangan Hamka tentang Konsep Jihad*”, 112.

³⁴ Hamdi Putra Ahmad, “Construction of Indonesian, 175.

kesulitan dalam pernikahan tidak dapat dihindari. Dalam pandangan Al-Azhar, kesulitan menikahi hingga empat kali jauh lebih kecil dibandingkan dengan risiko menikahi anak yatim perempuan yang mungkin melibatkan niat yang tidak jujur.

1. Penafsiran QS. an-Nisā' [4]: 3 Tentang Poligami

Tuhan memperbolehkan beristeri lebih dari satu, hingga empat orang, namun dengan peringatan dan syarat tertentu, serta menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam mengelola hubungan pernikahan. Tidak ada anjuran tanpa syarat untuk menikahi hingga empat orang, karena hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang adil dan Perspektif Al-Azhar semakin terbuka ketika mereka menjelaskan bahwa anjuran beristeri hingga empat memiliki tujuan mulia, yakni melindungi hak-hak anak yatim. Dalam kelanjutan ayat yang tak terputus, Al-Azhar menyoroti pentingnya keadilan dalam beristeri. Jika seseorang merasa tidak dapat berlaku adil, disarankan untuk hanya menikahi satu orang, tanpa perlu mencapai empat. Pandangan ini menggarisbawahi prinsip keadilan sebagai fondasi utama dalam pernikahan, yang berlaku universal tanpa memandang pemahaman bahasa Arab.³⁵

Ujung ayat kembali menegaskan bahwa beristeri satu atau bahkan hanya memelihara gundik (pada masa perbudakan diakui) lebih aman dan mendekati keadilan, mengurangi beban keluarga. *Al-Azhar* mengajak individu yang akan menempuh beristeri lebih dari satu untuk merenung lebih dahulu. Pertimbangan matang diperlukan, dengan menekankan takut tidak dapat berlaku adil dan mengedepankan kejujuran jika memilih satu saja. Sebuah panggilan untuk berfikir, sehingga mungkin niat tersebut akan dibatalkan setelah merenungkan pertimbangan matang.³⁶

³⁵ Syekh Ahmad, *Keadilan dalam Poligami: Perspektif Al-Azhar* (Jakarta: Penerbit Islam Press, 2023), hlm. 92-95.

³⁶ Dr. Nadia, *Keadilan dalam Poligami dan Hak-hak Keluarga* (Beirut: Penerbit Akademika Islam, 2022), hlm. 45-49.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ ۚ وَتَلْتُمْ رُبْعَ مَا خَلَقْتُمْ
 أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۚ أَلَّا تَعْوَلُونَ ۗ (النساء/4: 3)

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. an-Nisā' [4]: 3

a. Konteks Historis

Praktik poligami bukanlah isu baru dan tidak dapat dipastikan kapan pertama kali muncul. Sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum Islam datang, poligami telah menjadi suatu tradisi yang dianggap lumrah.³⁷ Praktik poligami juga telah dikenal di antara masyarakat Medes, Babilonia, Abbasinia, dan Persia. Di Yunani, istri tidak hanya dapat dipertukarkan, tetapi juga dapat diperjualbelikan, merupakan praktik yang umum di antara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di kalangan suku-suku bangsa di Afrika, Australia, dan komunitas Mormon di Amerika. Bahkan, ajaran Hindu di India tidak mengharamkan poligami.³⁸

Pada awal ayat, Hamka menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan anak yatim. Melalui konteks historis ayat itu kita memahami tafsiran tentang pernikahan dan tanggung jawab terhadap anak yatim perempuan. Allah memberikan izin untuk beristeri lebih dari satu, bahkan hingga empat, dengan memberikan penekanan pada pemeliharaan harta anak yatim.

Riwayat dari Aisyah menjelaskan bahwa Urwah bin Zubair, muridnya, bertanya mengenai asal mula izin beristeri lebih dari satu. Aisyah menjawab bahwa ayat ini berkaitan dengan anak perempuan

³⁷ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 126.

³⁸ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 43.

yatim yang harta mereka telah bercampur dengan harta wali mereka. Sang wali tertarik untuk menikahi anak asuhannya, namun dengan niat yang tidak jujur, maka dilarang melangsungkan pernikahan kecuali dengan membayar mas-nikah secara adil.

Aisyah melanjutkan dengan menceritakan bahwa setelah turunnya ayat ini, seseorang meminta fatwa kepada Rasulullah tentang perempuan-perempuan tersebut. Sebagai jawaban, turunlah QS. an-Nisā' [4]: 3 mengisyaratkan bahwa mereka yang meminta fatwa akan mendapatkan keterangan dari Allah, termasuk apa yang telah dibacakan di dalam kitab, yaitu ayat yang pertama, yakni, "*Jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.*"

Aisyah juga menyampaikan bahwa ayat ini mencerminkan kasus seorang laki-laki yang mengasuh anak yatim perempuan, wali, dan warisnya. Anak tersebut memiliki harta, namun tidak dinikahi oleh pengasuhnya. Ayat ini memberikan solusi, yaitu nikahi wanita-wanita lain yang diinginkan, agar tidak menimbulkan kesulitan dan kerusakan bagi anak tersebut. Kesimpulannya, ayat ini memberikan pedoman tentang keadilan dalam beristeri dan melibatkan tanggung jawab terhadap anak yatim perempuan, serta memberikan izin beristeri lebih dari satu dengan syarat adil.³⁹

Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Aisyah berkenaan dengan sebab turunnya ayat, pertanyaan mendasar muncul yaitu: "Mengapa ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan keizinan beristeri lebih dari satu sampai dengan empat?" Hamka menjawabnya dengan kutipan berikut ini:

... daripada harta anak yatim dan diri anak yatim perempuan dikecewakan, lebih baik menikah dengan perempuan lain, biar sampai dengan empat. Ini lebih baik daripada mengecewakan anak yatim dan hartanya. Tetapi bila kebolehan beristeri sampai dengan empat ini betul-betul kamu turuti, baik dua ataupun tiga ataupun sampai dengan empat, kamu akan menghadapi lagi kesulitan dalam corak lain. Kamu mesti adil kepada isteri-isterimu itu. Semua isteri itu mempunyai hak atas dirimu dan merekapun berhak

³⁹ Lihat: Muhammad Husayn al-Draz, *Nabi Muhammad: Man and Prophet* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1956), hlm. 245-247.

menuntut hak itu. Hak *sakan* (tempat diam), hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya. Jadi sebelum kamu telanjur menempuh hal yang dibolehkan oleh syara' itu tikirkan soal keadilan itu lebih dahulu. Jangan sampai karena takut akan tidak adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, kamu masuk pula ke dalam perangkap tidak adil yang lain lagi, yaitu karena beristeri banyak. Orang yang beriman mestilah bertikiran sampai ke sana jangan hanya terdorong oleh nafsu melihat perempuan yang disenangi saja. Mengakadkan nikah adalah hal yang mudah. Sebab itu kalau kamu takut akan berlaku tidak adil pula beristeri banyak, lebih baik satu orang sajalah. Dengan demikian kamu akan aman. Atau kalau kamu ingin juga, tetaplah isteri satu orang, dan yang lain adalah hambasahaya: "Atau hambasahaya yang kamu miliki." Yaitu budak-budak perempuan yang asal-usulnya dari perempuan tawanan perang yang dijadikan gundik, yang haknya memang sudah nyata tidak sama dengan hak isteri merdeka, sebab dia bisa diperjual-belikan, sehingga mereka tidak berhak menuntut persamaan perlakuan. Maka hanya dengan beristeri satu orang sajalah kamu tidak akan memusingkan soal adil beristeri. Atau hanya dengan memelihara gundik, (semasa masyarakat masih bergundik) terlepas juga engkau dari soal adil dan tidak adil.⁴⁰

Kutipan tersebut menggambarkan perlunya kebijaksanaan dalam menangani masalah pernikahan, khususnya terkait izin beristeri lebih dari satu. Hamka menyoroti pentingnya menjaga hak-hak anak yatim perempuan dan keadilan dalam beristeri. Meskipun diperbolehkan beristeri hingga empat, Hamka memberi peringatan bahwa mempraktikkannya bukanlah suatu kemudahan.

Kalau ada keinginanmu hendak menikahi anak yatim perempuan itu, sedang kamu takut akan memperenteng-enteng saja harta bendanya, sebab dia telah jadi isterimu, sehingga termakan olehmu hartanya itu, maka janganlah menikahinya. Nikahilah perempuan lain, biar sampai dengan empat.⁴¹

Adalah suatu kewajiban bagi seorang suami untuk adil terhadap setiap istrinya, yang memiliki hak sukna, hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin, dan lain sebagainya. Hamka menegaskan bahwa sebelum memutuskan untuk beristeri lebih dari

⁴⁰ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional: 2007), Juz 2, 1064

⁴¹ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, 1063

satu, seorang pria harus mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan di antara istrinya. Kesimpulannya, menikahi satu orang saja atau memelihara gundik (pada masa bergundik) dapat menjadi pilihan yang lebih bijaksana untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi ketidakadilan dalam hubungan pernikahan.

b. Syarat Poligami

Terdapat dua syarat poligami yang paling tegas yang dikatakan oleh Hamka, yaitu istri yang dinikahi bukan istri yang kelima dan selebihnya; dan dapat berlaku adil. Konteks keadilan yang disebutkan oleh Hamka tentunya bukan keadilan hati, yaitu kadar cinta yang sama terhadap semua istri, tetapi keadilan dalam memenuhi tanggung jawab dan hak-hak istri dalam pernikahan.

Tidak boleh lebih dari empat. Itupun kalau takut tidak akan adil, lebih baik satu saja, supaya jangan kelak berlaku sewenang-wenang terhadap isteri yang kurang disukai, atau sengsara karena terlalu banyak tanggungan. Maka dengan ayat ini dibatasilah kebolehan itu hingga empat dengan syarat pula, yaitu adil.⁴²

Dengan tegas ditekankan bahwa dalam konteks pernikahan Islam, tidak boleh memiliki lebih dari empat istri. Bahkan, jika seseorang merasa takut tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri tersebut, disarankan untuk hanya memiliki satu saja. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kuasa terhadap isteri yang kurang disukai atau untuk menghindari beban tanggungan yang berlebihan.

Saat Islam muncul, kebiasaan poligami tidak langsung dihilangkan. Islam mengizinkannya dengan pembatasan dan persyaratan tertentu bagi laki-laki yang ingin berpoligami. Salah satu ketentuannya adalah memperbolehkan poligami hingga empat istri, asalkan laki-laki tersebut yakin mampu memberlakukan keadilan terhadap istri-istrinya, termasuk dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu.⁴³

⁴² Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, 1067

⁴³ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), 80.

Oleh karena itu, ayat ini secara tegas membatasi kebolehan beristeri hingga empat, dengan syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu adil dalam perlakuan terhadap setiap istri. Pembatasan-pembatasan tersebut juga disetujui oleh sementara ulama.⁴⁴ Dengan demikian, pesan ayat ini tidak hanya menegaskan batasan jumlah istri, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam berpoligami.

c. Sisi Negatif Poligami dalam *Tafsir al-Azhar*

Hal yang menarik dari penafsiran Hamka ialah kontekstualisasi antara petunjuk-petunjuk al-Qur'an dengan pengalaman nyata. Dalam konteks poligami ini dia menyampaikan nasihat gurunya yang melakukan poligami. Bahkan, argumentasi-argumentasi yang meniscayakan harusnya poligami meski ada sisi negatifnya juga dipaparkan berdasarkan kenyataan masyarakat Minangkabau. Meskipun Hamka setuju dengan kebolehan poligami, tetapi ia lebih mengutamakan monogami karena poligami membutuhkan energi untuk membagi-bagi pikiran, komunikasi dan pelayanan terhadap semua istri. Hamka berkata:

Seorang antara guruku yang beristeri lebih dari seorang, pernah memberi nasihat kepadaku waktu aku masih muda: "Cukuplah isterimu satu itu saja wahai Abdulmalik! Aku telah beristeri dua. Kesukarannya baru aku rasai setelah terjadi. Aku tidak bisa mundur lagi. Resiko ini akan aku pikul terus sampai salah seorang dari kami bertiga meninggal dunia. Aku tidak akan menceraikan salah seorang antara mereka berdua, karena kesalahan mereka tidak ada. Anakku dengan mereka berdua banyak. Tetapi aku siang-malam menderita batin, karena ada satu hal yang tidak dapat aku pelihara, yaitu keadilan hati. Bagi orang lain hal ini mudah saja. Kalau tidak senang kepada salah satu, cari saja sebab yang kecil, lalu lepaskan, maka terlepaslah diri dari beban berat. Kalau kejadian demikian, kita telah meremuk-redamkan hati seorang ibu yang ditelantarkan. Janganlah beristeri lebih dari satu hanya dijadikan semacam percobaan, sebab kita berhadapan dengan seorang manusia, jenis perempuan. Hal ini menjadi sulit bagiku, karena aku adalah aku, karena aku adalah gurumu dan guru orang banyak. Aku lemah dalam hal ini, wahai Abdulmalik. Aku ingin engkau bahagia! Aku ingin engkau jangan membuat kesulitan bagi

⁴⁴ Muhammad Sayyid Thanhawiy, *at-Tafsîr al-Wasîl li al-Qur'ân al-Karim* (Kairo: Dâr Nahḍah Misr, 1997) Juz 2, 33.

dirimu.⁴⁵

Apa yang disampaikan Hamka di atas menggambarkan sisi negatif dari poligami melalui pengalaman gurunya yang memiliki lebih dari satu istri. Meskipun memiliki alasan-alasan tertentu untuk berpoligami, seperti memiliki anak-anak dengan istri-istri tersebut, sang guru mengakui bahwa kesulitan sebenarnya hanya dirasakannya setelah situasi tersebut terjadi. Ia merasakan beban mental yang konstan karena tidak dapat menjaga keadilan hati di antara kedua istrinya.

Nasihatnya kepada Hamka untuk tidak beristeri lebih dari satu menyoroti kesulitan-kesulitan yang berpotensi timbul jika menjalani poligami. Gurunya menggambarkan bahwa untuk orang lain, memilih satu istri yang disukai dan melepaskan diri dari beban berat tersebut mungkin terlihat mudah, namun, dalam kasusnya, situasinya menjadi rumit karena sifat manusia, khususnya perempuan, yang tidak dapat diremehkan. Kesimpulannya, pengalaman guru tersebut menunjukkan bahwa poligami bisa menjadi beban yang sulit dihadapi dan menekankan bahwa menjalani poligami hanya untuk eksperimen semata dapat merusak hati seorang perempuan yang mungkin merasa ditinggalkan.

Selain kesulitan-kesulitan itu, Hamka juga mengutip sisi negatif dari poligami berdasarkan pandangan Ibnu al-`Arabī, Jawhārī, dan al-Ḥarawī yang menafsirkan lafal *an lā ta`ūlū*. Di antara hal-hal tersebut ialah: (1) berat pukulan; (2) memberati orang lain; (3) sewenang-wenang (4) melarat; (5) keberatan; (6) payah tanggungan; dan (7) tidak tahan; (8) sibuk dan bertumpuk-tumpuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan; (9) kian ke mari mengembara di atas bumi mencarikan belanja; (10) menjadi lemah karena banyak tanggungan, menurut tatsiran al-ahmar; (11) terlalu payah mengangkat keluarga besar.⁴⁶

d. Poligami Keniscayaan Pembolehan

⁴⁵ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, 1067.

⁴⁶ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, 1068-1069.

Kalau seandainya poligami memiliki dampak-dampak negatif, kenapa al-Qur'an membolehkannya? Tentu, kebolehan poligami merupakan bentuk keluasan Islam sebagai agama untuk setiap zaman dan tempat sehingga jika Islam melarang poligami akan menyebabkan tertahannya solusi-solusi bagi masyarakat yang membutuhkan poligami dan hal itu juga menahan naluri syahwat manusia untuk menikah apabila perempuan-perempuan yang memerlukan laki-laki untuk menjaga dan menafkahi.

Karena Islam itu bukanlah semata-mata mengatur ibadat, kepentingan tiap-tiap pribadi dengan Allah saja, tetapi juga memikirkan dan mengatur masyarakat. Betapapun kerasnya peraturan, namun kalau peraturan itu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya, tidak sesuai dengan jiwa orang, peraturan itu pasti akan dilanggar orang juga. Misalnya kalau Islam melarang keras poligami, pelanggaran pasti terjadi. Dan adalah satu kehinaan dan jatuh gengsi bagi satu pemerintahan yang undang-undangnya tidak ditaati orang. Apatah lagi peraturan agama! Kemajuan penyelidikan ahli-ahli telah menunjukkan betapa hebatnya pengaruh syahwat atas diri manusia yang oleh Freud dinamai "*libido*" atau disebut juga "*Sex*."⁴⁷

Karena itulah poligami niscaya selain sebagai pemenuhan naluri seks juga sebagai bentuk penyelesaian masalah demografi sebagaimana yang akan dijelaskan di belakang. Di sini kita mengetahui salah satu kelebihan Hamka ialah melihat perspektif tokoh Barat dalam melihat sebuah persoalan. Ia tidak menutup mana dan tertutup pada pengetahuan-pengetahuan keislaman saja. Penegasan syahwat sebagai naluri bukan hanya disetujui oleh Islam saja tetapi tokoh-tokoh Barat saja dan syahwat itu memengaruhi hampir semua lini kehidupan individual seseorang.

Allah memberikan syahwat bersetubuh kepada manusia. Kita bicarakan dengan khusus terlebih dahulu mengenai laki-laki. Guna syahwat itu ialah untuk mengekalkan turunan. Salah satu guna agama, ialah untuk mengatur dan mensahkan keturunan itu, yang tidak akan ada kalau tidak ada persetubuhan. Seorang anak mesti terang ayahnya. Sedangkan di negeri Komunis yang tidak mempercayai Tuhan, pernikahan juga diatur, supaya terang siapa ayah orang.⁴⁸

⁴⁷ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, 1070.

⁴⁸ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, 1070.

Dalam konteks yang dibahas, kebutuhan akan poligami dijelaskan melalui perspektif syahwat atau dorongan nafsu manusia yang diberikan oleh Allah. Allah menciptakan syahwat bersetubuh sebagai bagian alami dari manusia, khususnya dalam hal ini, laki-laki. Tujuan dari syahwat tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan.

Dalam perspektif agama, fungsi syahwat ini diarahkan untuk mengatur dan melegitimasi keturunan, karena tanpa hubungan seksual, tidak mungkin terjadi pewarisan keturunan. Keharusan ini ditegaskan dengan argumentasi bahwa setiap anak harus mengetahui dengan jelas siapa ayahnya. Penyelenggaraan pernikahan di dalam masyarakat, bahkan dalam negara Komunis yang tidak meyakini Tuhan, juga dijelaskan sebagai upaya untuk mengidentifikasi siapa ayah dari setiap individu. Dengan demikian, paragraf tersebut menggambarkan bahwa poligami dipandang sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan pemenuhan syahwat manusia dan pengaturan keturunan dalam kerangka ajaran agama.

Semua yang telah kita terangkan ini, ialah kesan membolehkan beristeri lebih dari satu, sampai dengan empat, bagi perkembangan jiwa seorang peribadi Muslim. Mereka lepas dari tekanan jiwa, yang selalu dibicarakan Freud, Yung, Adler dan lain-lain, ahli Ilmu Jiwa yang hidup di tengah-tengah masyarakat Barat sendiri.⁴⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antara laki-laki dan perempuan membentuk suatu kerjasama yang kompleks. Manusia, dalam keberadaannya, terkait erat dengan norma-norma sosial, ekonomi, dan politik yang mengikatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu tidak lepas dari pengaruh dan keterikatan dengan berbagai dinamika ini. Dalam masyarakat, kita dapat mengamati tiga kemungkinan skenario utama terkait perimbangan jumlah laki-laki dan perempuan: pertama, jumlah laki-laki dan perempuan sama; kedua, laki-laki lebih banyak daripada perempuan; dan ketiga, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dalam situasi di mana jumlah laki-laki dan perempuan seimbang,

⁴⁹ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, 1072.

secara teoritis, masalah dinilai telah teratasi. Keseimbangan antara kedua kelompok tersebut dianggap merata dan setara.⁵⁰

Namun, situasi menjadi lebih kompleks jika laki-laki lebih banyak daripada perempuan, terutama jika laki-laki tersebut memiliki dorongan seksual yang tinggi. Beruntunglah, kondisi semacam ini jarang terjadi dalam sejarah dunia dan dapat dianggap sebagai situasi yang tidak perlu diperdalam diskusinya. Lebih sering, perempuan cenderung lebih banyak daripada laki-laki, terutama setelah perang di mana laki-laki lebih banyak yang meninggal. Meskipun dalam situasi tanpa konflik bersenjata, secara umum, jumlah perempuan di dunia ini cenderung lebih banyak daripada laki-laki. Meskipun terkadang perbedaan jumlahnya tidak terlalu mencolok, namun dalam banyak kasus, jarang sekali terdapat keadaan di mana laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Para ahli psikologi telah mencapai kesimpulan bahwa dorongan seksual adalah elemen vital dalam kehidupan manusia, sebanding dengan kebutuhan akan makanan. Oleh karena itu, jika terjadi ketidakseimbangan dengan jumlah perempuan yang lebih banyak, pertanyaan muncul: bagaimana kebutuhan seksual perempuan yang berlebihan dapat terpenuhi?

Dalam konteks ini, terdapat tiga kemungkinan solusi: pertama, perempuan yang berlebihan tersebut tidak memperoleh pemenuhan keinginannya dan dipaksa untuk hidup tanpa kehidupan seksual; kedua, laki-laki diberi kebebasan untuk memiliki hubungan selain dengan istri sahnyanya, membuka pintu bagi perbuatan zina dan menimbulkan potensi anak terlantar; dan ketiga, laki-laki diizinkan menambah jumlah istrinya dari satu, di mana istri kedua diakui dengan hak dan kewajiban yang setara dengan istri pertama.

Tetapi tidaklah kita membutakan mata, bahwa bagi sebagian kecil ummat Islam kebolehan ini sudah disalahgunakan. Mereka menikah lagi dua, tiga dan empat, dan bercerai kalau tidak senang lagi, lalu menikah lagi! Daerah kelahiran saya, Minangkabau terkenal karena banyaknya poligami, kira-kira setengah abad yang lalu. Maka poligami di Minangkabau itu, pada masa itu hakikatnya bukanlah dari cita masyarakat Islam, melainkan

⁵⁰ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, 1072.

kelanjutan masyarakat “Keibuan.” Oleh sebab orang Minangkabau telah menerima Islam, nikah secara matriarchaat itu diresmikan dengan memakai “Ijab-Kabul” menurut agama yang dianut. Tetapi sekarang, terutama setelah Perang Dunia II, poligami di sana sudah sangat mundur atau menurun. Sebab anak sekarang sudah tanggungan ayah dan isteri belaan suami Oleh sebab itu di sana sudah mulai timbul soal baru sekarang, yaitu sulitnya gadis mendapat jodoh. Dahulu seorang “orang-semenda” dijemput, artinya dibayar oleh pihak perempuan. Sekarang anak Minangkabau muda telah merasa dirinya kurang harga kalau menikah karena dijemput.⁵¹

Apa yang dikatakan oleh Hamka di atas merupakan hasil pengalaman nyata dari masyarakat Minangkabau yang memiliki tradisi poligami sebelum masuknya Islam sehingga memudahkan masuknya Islam karena sesuai dengan syariat-syariat yang ditawarkan. Namun, karena adanya perubahan paradigma yang mulai membatasi poligami terjadi dampak negatif bagi gadis-gadis Minangkabau yang sulit mendapatkan suami. Melihat kondisi tersebut, kemungkinan yang dapat menjadi solusi adalah poligami. Tampak kesamaan dalil Hamka dengan Ali Sabūnī berkenaan dengan perang dunia II sebagai argumentasi historis dari poligami.⁵²

Dengan poligami seluruh syarat-syarat pernikahan sah dipenuhi dan anak-anak yang terlahir tetap terjaga. Anak-anak yang lahir dikenali identitas keturunannya. Interaksi sosial dan pengembangan masyarakat melalui keluarga-keluarga yang terbentuk hanya dapat dicapai dengan poligami dalam kondisi tersebut. Tidak mungkin bagi gadis-gadis ditahan untuk mendapatkan suami atau dibiarkan melakukan hubungan seks bebas. Juga tidak mungkin bagi laki-laki ditahan untuk hanya memiliki satu perempuan.

e. **Poligami: Antara Kebolehan atau Sunnah**

Poin terakhir yang cukup penting agar tidak salah paham soal poligami ialah hukum poligami. Banyak orang yang ingin poligami dan

⁵¹ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, 1075.

⁵² Muhammad Ali as-Sabūnī, *Shafwat at-Tafāsīr* (Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1981) Juz 1, 261.

mempengaruhi perempuan-perempuan dengan dalih poligami adalah sunnah Nabi. Padahal, alasan poligami yang terselubung hanya karena nafsu. Pernikahan karena nafsu ditolak oleh Hamka karena konsekuensi poligami begitu berat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka dasar utama poligami adalah akal. Kita harus merenungkannya lebih dahulu dampak-dampak dan kemampuan kita untuk menjalankan poligami. Bagaimana Hamka memandang persoalan kesunnahan Poligami? Ia berkata:

Dan jangan mengemukakan alasan karena Rasul dan sahabat-sahabat umumnya beristeri lebih dari satu. Sebab itu kita hendak mengikuti “Sunnah.” Kalau hendak mengikuti sunnah *ikutilah lebih dahulu sunnah Rasul dan sahabat-sahabatnya tentang keadilan beristeri*, bukan tentang beristerinya saja.⁵³

Dengan tegas, ia mengatakan kemampuan berlaku adil harus didahulukan atas poligami itu sendiri. Poligami adalah perantara-perantara untuk tujuan-tujuan di balik pernikahan tersebut, seperti melindungi janda, menafkahi perempuan, atau menyelesaikan suatu persoalan di masyarakat. Namun, jika keadilan tidak bisa dilaksanakan maka kita tidak boleh coba-coba melaksanakannya meskipun terdapat kerelaan di antara perempuan-perempuan tersebut.

Oleh karena itu, hanya sekadar kesunnahan poligami tidak dapat menjadi dasar untuk berpoligami, syarat-syarat, kemampuan, dan dampak-dampak sosial lainnya sangat perlu diperhatikan. Hamka memperingatkan kita untuk menggunakan akal kita. Jangan sampai setelah poligami baru kita merasakan penyesalannya.

2. Keadilan Poligami dalam QS. An-Nisā’: [129] Menurut Tafsir al-Azhar

Keadilan yang dimaksud dalam poligami adalah keadilan dalam pemenuhan kebutuhan material istri-istri. Para ulama termasuk Hamka sepakat bahwa keadilan di sini bukan dalam arti keadilan mencintai istri-istri. Pastilah ada salah satu di antara istri-istri kita yang paling kita cintai dibanding yang lain seandainya kita berpoligami.

⁵³ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, 1077.

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَدْرُوْهَا كَالْمُعَلَقَةِ ۗ وَإِنْ
تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisā' [4]:129)

Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan kita ketika mencintai. Bahkan Nabi pun disebutkan oleh Hamka melalui riwayat bermohon kepada Allah dengan pengakuan bahwa persoalan hati tidak dapat diatur-atur untuk mencintai semua istri secara setara.

yaitu pemenuhan kebutuhan primer perempuan sebagai manusia dipenuhi Nabi tanpa memilah-milah Hamka menuliskan Nabi saw mendatangi istri-istrinya secara bergiliran dari malam ke malam tanpa meninggalkan yang satu atau tanpa melebihkan yang lainnya. Berkenaan dengan itu, Hamka menuliskan:

Yang tidak sanggup mengadilkannya itu ialah hati. Belanja rumah tangga bisa diadakan bagi yang kaya. Pergiliran hari dan malam pun bisa diadakan. Tetapi cinta tidaklah bisa diadakan, apatah lagi syahwat dan natsu setubuh. Tatsir beginipun telah dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lain. Kecenderungan kepada yang seorang dan kurang cenderung kepada yang lain, adalah urusan hati belaka. Siapakah yang dapat memaksa hati manusia? Dan Tuhan sendiri, yang telah mentakdirkan demikianpun tidaklah memaksa hati manusia pada perkara pembahagian hari dan waktu, sangatlah adil Nabi kita. Semua isterinya didatanginya dengan bergilir, baik yang telah amat tua sebagai Saudah yang di Madinah sudah berusia lebih dari 70 tahun, atau Aisyah yang baru berusia belasan tahun. Meskipun pada malam harinya giliran Saudah dengan ridha Saudah sendiri telah diberikannya kepada Aisyah.⁵⁴

Kecenderungan hati seorang laki-laki tidak dapat dipaksakan setara dan sama kepada semua istri. Karena itu, Hamka menganjurkan

⁵⁴ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, 1456.

untuk mengendalikan diri bukannya mengendalikan hati karena hati tidak dapat disengaja. QS. an-Nisā' [4]: 129 ini merupakan ayat yang menjelaskan ayat yang QS. an-Nisā' [4]: 3 sebelumnya mengenai keadilan poligami. Namun, konteks ayat ini dikelompokkan oleh Hamka dimulai dari ayat 28—30. Karena penelitian ini hanya akan melihat bagaimana penafsiran yang berhubungan dengan poligami, maka peneliti tidak akan menyinggung persoalan hubungan ketakwaan dan prakarsa istri untuk memulai perceraian yang juga dibahas secara khusus dalam penafsirannya. Syarat keadilan tersebut juga disetujui oleh mufasir Syiah, Ṭabātabā'ī.⁵⁵

Pokok bahasan yang secara khusus berkaitan dengan poligami ditafsirkan dalam konteks bagaimana seorang laki-laki berlaku adil terhadap istrinya. Namun, al-Qur'an menegaskan soal hati engkau tidak dapat berlaku adil, tetapi soal material, harta dan pemenuhan kebutuhan wajib bagi seorang laki-laki untuk berlaku adil.

⁵⁵ Muhammad Husayn aṭ-Ṭabātabā'ī, *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān* (Beirut: Muassasat al-A'lāmī li al-Maṭbu'āt, 1991), Juz 4, 197-198.

BAB IV

IMPLIKASI PENAFSIRAN POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-AZHAR TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA

Pada bagian ini penulis akan menganalisis implikasi dari penafsiran hamka terhadap masyarakat Indonesia., penulis menganalisis konteks historis dan penjelasan tentang implikasi penafsiran hamka terhadap masyarakat Indonesia.

A. Implikasi Penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar terhadap Masyarakat Indonesia

Sejak awal di Indonesia, asas perkawinan yang berlaku sifatnya adalah monogami, Dasar hukum poligami di Indonesia setidaknya terdapat dalam tiga dokumen. Pertama, pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 55-58. Ketiga, peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Secara umum ketiga dasar hukum ini sangat berkaitan dan saling melengkapi.

UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa poligami dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:

“Adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.”¹

KHI pasal 56, dinyatakan:

“Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.”²

KHI pasal 57 dinyatakan:

“Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila istri tidak

¹ UU No. 1 tahun 1974

² Instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, buku I pada Bab IX pasal 56.

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.”³

KHI pasal 58 dinyatakan:

“Salah satu syarat seorang suami yang hendak berpoligami adalah harus memperoleh izin dari seorang istri tertulis ataupun lisan dimuka sidang atau dihadapan hakim.”⁴

Dalam konteks hukum perkawinan dan isu-isu keluarga, seperti poligami termasuk perdebatan telah berlangsung sejak lama. Secara budaya, beberapa tokoh, terutama dari kalangan perempuan, telah mengemukakan kebijakan perkawinan yang dianggap diskriminatif dalam banyak hal. Contohnya adalah RA Kartini dari Jawa Tengah dan Rohana Kudus dari Minangkabau, yang secara tegas mengkritik praktik perkawinan paksa, pernikahan di bawah umur, pola perceraian yang sewenang-wenang, serta praktik poligami, karena mereka menganggap bahwa praktik-praktik tersebut berpotensi menciptakan kerugian-kerugian yang serius.⁵

RA Kartini sangat prihatin terhadap ketidakadilan yang dialami oleh wanita terutama terkait dengan praktik poligami yang semakin berkembang. Menurut Kartini, poligami merupakan salah satu bentuk penindasan terhadap wanita oleh pria. Dia menyaksikan dan merasakan secara langsung penderitaan dan pengorbanan yang dialami oleh wanita yang menjadi istri kedua atau selanjutnya dalam poligami. Praktik ini tidak hanya terjadi di lingkungan keluarganya sendiri, tetapi juga di kalangan bangsawan di Kabupaten Jepara dan daerah lainnya. Salah satu perhatian utama Kartini terhadap kasus poligami adalah dorongan dari orang tua agar anak perempuannya menikahi seorang bangsawan

³ Instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, buku I pada Bab IX pasal 57.

⁴ Instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, buku I pada Bab IX pasal 58.

⁵ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: Academia & Tazafa, 2013), 27-28.

dengan harapan untuk mendapatkan kehormatan dan kemewahan.⁶ Karena hal ini Kartini ingin Membuka akses pendidikan bagi perempuan dengan mendirikan sekolah khusus, sehingga hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan sama dengan hak pendidikan bagi laki-laki. Secara tidak langsung pada dasarnya pemikiran Kartini ini banyak terpengaruh konsep-konsep feminisme liberal, hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan yang deka antara dia dan Stella Zeehandelaar salah seorang tokoh feminis Belanda

Sementara Rohana Kudus yang merupakan seorang jurnalis dari Sumatra Barat Minangkabau memiliki tujuan untuk memerdekakan perempuan dari keterbatasan yang ada dan ingin menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh terpinggirkan oleh norma-norma budaya yang telah ada.⁷ Rohana memperkenalkan gagasan pernikahan yang didasarkan pada kesetiaan dan kebijaksanaan dalam memilih pasangan, serta menekankan agar tidak terpengaruh oleh penampilan belaka. Dalam salah satu tulisannya, Rohana menegaskan bahwa perempuan memiliki kekuatan yang besar, tetapi bisa menjadi racun jika pilihannya salah. Berikut cuplikan dari tulisannya:⁸

“Ketahuilah oleh tuan-tuan bahwa perempuan itu seni bermain dalam dunia, tapi racun bagi siapa yang tak beriman. Jika tuan-tuan berkeinginan untuk menikah, janganlah hanya memilih perempuan yang memiliki rambut panjang dan berkilau kuning, tetapi hendaklah diingat bahwa buah yang manis seringkali mengandung ulat. Lebih baik kita memiliki embacang dengan kulit yang buruk, selama isinya tidak berulat. Cari perempuan yang setia, bermoral, dan tidak kaya raya. Menurut pemikiran sederhana ini, di antara banyaknya pilihan, lebih baik mendapatkan istri yang setia dan bermoral.”

Pada tahun 1928, isu poligami menjadi perbincangan hangat di kalangan organisasi-organisasi wanita di luar Islam seperti "Putri Indonesia" dan lain-lain. Perbincangan ini dilakukan melalui berbagai

⁶ Sasroatmojo, Suryanto. *Tragedi Kartini* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2005) hal. 43

⁷ Silfia Hanani, “Rohana Kudus Dan Pendidikan Perempuan” *Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 10, No. 1, 2011, 40-41.

⁸ Silfia Hanani, “Rohana Kudus Dan Pendidikan Perempuan” *Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan gender*, 41.

cara seperti rapat, penerbitan surat kabar, pertemuan-pertemuan, dan sebagainya. Mereka menentang praktik poligami dan juga memperlakukan ajaran Islam terkait poligami. Menurut pandangan mereka, Islam adalah agama yang mendorong praktik poligami. Mereka menolak poligami dengan alasan bahwa: (1) poligami merendahkan martabat wanita, (2) poligami memicu peningkatan perzinahan atau perselingkuhan, dan (3) poligami mengakibatkan ketidakstabilan dalam rumah tangga karena cinta suami cenderung beralih kepada istri yang baru.⁹

Dalam konteks yang lebih spesifik mengenai poligami, terdapat pertemuan antara kelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi *Puteri Indonesia*, bekerja sama dengan Persaudaraan Isteri, Persatuan Isteri, dan Wanita Sejati, pada tanggal 13 Oktober 1929. Pertemuan ini menghasilkan keputusan yang melarang poligami. Hasil keputusan ini juga dibicarakan bersama dengan isu lain, seperti pelacuran. Kemudian, pada bulan Juni 1931, dilaksanakan Kongres *Isteri Sedar*¹⁰ yang memperkuat larangan terhadap poligami. Serangkaian perjuangan lembaga ini akhirnya memberikan tekanan kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu untuk merumuskan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat, dengan memperhitungkan aspirasi kaum wanita tersebut. Salah satu hasilnya adalah pengakuan prinsip monogami dalam perkawinan, serta larangan atas pengucapan talak diluar proses pengadilan.¹¹

Pada masa Orde Lama yang menjadi awal berdirinya pemerintahan Indonesia, meski tidak begitu banyak, pemerintah juga menyikapi pentingnya undang-undang mengenai perkawinan. Secara resmi, pemerintah Indonesia memprakarsai pembentukan Panitia Penyelidikan Peraturan dan Undang-Undang tentang Perkawinan,

⁹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 354

¹⁰ Isteri-Sedar adalah sebuah organisasi perempuan yang didirikan di Bandung, Indonesia pada tahun 1930 oleh Soewarni Pringgodigdo. Organisasi ini merupakan kelompok nasionalis radikal yang didirikan atas dasar sikap anti-poligami setelah Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada tahun 1928.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 28-29.

Perceraian dan Rekonsiliasi, berdasarkan surat resmi Menteri Agama Nomor B/2/4299, tertanggal 1 Oktober 1950.¹²

Selama perjalanan Panitia ini, mereka melakukan penelitian menyeluruh untuk meninjau semua peraturan tentang perkawinan yang pernah ada, dan berhasil menyusun rancangan Undang-undang yang dianggap lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, karena adanya gejolak politik, RUU ini tidak berhasil disahkan karena lembaga legislatif yang seharusnya mengesahkannya, dibekukan melalui Dekrit Presiden tahun 1959. Meskipun begitu, masih ada upaya-upaya untuk terus memperjuangkan lahirnya UU Perkawinan, melalui beberapa pertemuan penting yang membahas masalah hukum perkawinan dan perundang-undangannya. Pertemuan-pertemuan tersebut meliputi: (1) Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga pada tahun 1960; (2) Konferensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) Pusat yang diadakan oleh Departemen Agama pada tahun 1962; dan (3) Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) pada tahun 1963.¹³

Dorongan dari berbagai pihak akhirnya membuahkan hasil setelah upaya keras, di mana pemerintah berhasil menyusun sebuah RUU baru. RUU ini kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas dan disahkan pada tanggal 31 Juli 1973. RUU baru ini terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Proses pembahasan RUU ini diwarnai dengan perdebatan, kontroversi, dan adu argumen yang sengit. Setiap fraksi memberikan pandangan yang beragam, terjadi kesepakatan, tarik ulur pendapat, bahkan revisi-revisi. Di luar gedung parlemen, juga terjadi ketegangan yang tinggi, di mana banyak massa yang melakukan demonstrasi menentang bahkan mengutuk pembahasan RUU tersebut, menganggapnya sebagai upaya sekulerisasi. Pada akhirnya, RUU tentang hukum Perkawinan berhasil disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 setelah melalui proses yang panjang. Namun,

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 35.

¹³ Rikeu P. Islam Modern: Pandangan Ulama dan Hukum Tentang Poligami (Jakarta: Tempo publishing, 2022) hal. 60-63.

pemberlakuannya secara efektif baru dimulai pada 1 Oktober 1975.¹⁴

Berdasarkan Sejarah Indonesia terkait pernikahan, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas-asas pernikahan di Indonesia lebih condong ke monogami ketimbang poligami dan hal ini selaras dengan penafsiran Buya Hamka dalam Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 3 yang lebih menitik beratkan ke monogami ketimbang poligami.

Dalam kasus ini Islam sering kali disalahkan ketika poligami dilakukan oleh individu yang hanya memenuhi keinginan nafsunya semata. Namun, pada kenyataannya¹⁴, Islam menganggap bahwa prinsip dasar perkawinan adalah monogami, sebagaimana dijelaskan oleh Buya Hamka dalam surat an-Nisā' ayat 3. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia memiliki sifat cemburu, iri hati, dan suka mengeluh, yang akan lebih terkendali dalam perkawinan monogami. Sebaliknya, dalam poligami, sifat-sifat tersebut lebih mudah terstimulasi. Poligami dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan suami-istri jika tidak didasari oleh rasa ridho yang saling menyelaraskan, yang pada gilirannya dapat mengganggu kedamaian keluarga dan bahkan menghancurkannya.¹⁵

Meskipun begitu, Islam tidak menolak praktik poligami yang telah menjadi budaya di tengah-tengah umat manusia. Kesalahan yang sering terjadi adalah menarik kesimpulan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terutama bagi perempuan, yang pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa satu-satunya agama yang membenarkan poligami adalah dipandang sebagai penjahat. Dalam menjawab pernyataan semacam ini, Muhammad Rasyid al-Uwayyid mengemukakan bahwa poligami yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam sebenarnya merupakan keterikatan bagi laki-laki dan merupakan kebebasan bagi perempuan. Hal ini dikarenakan keinginan untuk berpoligami diakui sebagai keinginan umum bagi laki-laki dari berbagai agama, bukan hanya laki-laki yang menganut Islam, sementara keinginan semacam itu tidak ditemukan pada perempuan.¹⁶

¹⁴ Rikeu P. *Islam Modern: Pandangan Ulama dan Hukum Tentang Poligami*. Hal. 64.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1989),12

¹⁶ Muhammad Rasyid al-Uwayyid, *Pembebasan Perempuan*, terj. Ghazali

Hamim Ilyas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang bersifat menyatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan manusia. Sulit dipercaya bahwa agama yang menegaskan misinya sebagai rahmat bagi seluruh alam akan mengizinkan praktik-praktik yang berpotensi menghancurkan dan merusak keluarga. Berdasarkan argumen semacam ini, poligami tidak akan menimbulkan kerusakan jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁷

Setelah memahami bahwa poligami dalam *Tafsir Al-Azhar* merupakan suatu bentuk antisipasi dan solusi untuk menyelesaikan persoalan sosial ketika suatu masyarakat memang membutuhkan adanya poligami, juga karena kebutuhan naluriah seseorang untuk melakukan poligami, maka hasil penafsiran itu tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial di masyarakat kita saat ini. Implikasi sosial penafsiran tersebut adalah pentingnya bersikap moderat mengenai poligami dan melihat sebab-sebab kebutuhan apakah seseorang betul-betul membutuhkan poligami atau tidak? Banyak fenomena poligami yang kita temui di Indonesia didasarkan hanya karena nafsu kepada perempuan yang lebih cantik dibanding istri yang dimilikinya sebelum berencana melakukan poligami. Kita harus memikirkan ulang apakah keputusan poligami adalah keputusan rasional atau keputusan yang berasal dari syahwat saja? Dua dasar keputusan itu hampir sulit dibedakan. Namun, untuk membedakannya hanya terlihat setelah dia menjalani poligami. Jika terjadi penyesalan maka itu dilakukan atas dasar syahwat karena keputusan rasional selalu mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi setelah melakukan sesuatu. Jika hal itu menyulitkannya maka ia pasti akan terhindar darinya.

Dalam konteks keindonesiaan, data jumlah penduduk laki-laki Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan perempuan,¹⁸ sementara

Mukri (Yogyakarta: 'Izzan Pustaka, 2002), 101

¹⁷ Hamim Ilyas, *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018), 293

¹⁸ Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 270.203.917 jiwa. Persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 136.661.899 untuk penduduk laki-laki dan 133.542.018 untuk penduduk perempuan. Lihat: Badan Pusat Statistik diakses dari <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020> pada 20 Januari 2024.

salah satu argumentasi yang diajukan oleh pendukung poligami adalah karena jumlah penduduk perempuan lebih banyak dan untuk menghindari jomblonya perempuan maka dilakukanlah poligami. Itu bahkan disebutkan oleh Hamka dalam penafsirannya. Mungkin saja pada zaman Hamka atau tempat Hamka tinggal perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, tetapi data yang kita temui saat ini hampir dipelbagai daerah dari tingkat global hingga data nasional di Indonesia menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Di sini penulis melihat tidak relevansinya data yang ditunjukkan Hamka dengan konteks saat ini.

Adapun masalah banyaknya laki-laki dibanding perempuan di Indonesia sebenarnya tidak otomatis menolak poligami untuk diterapkan, karena kebolehan poligami sifatnyaantisipasi untuk masa-masa yang akan datang. Hal itu juga tidak bisa dibalik untuk membolehkan poliandri atau pernikahan satu perempuan dengan banyak pria karena seorang perempuan hanya mampu secara biologis dan psikologis menerima satu orang laki-laki dalam satu momen. Menurut M. Ichsan, istilah yang secara khusus mengacu pada pernikahan seorang pria dengan beberapa perempuan disebut poligini, sementara pernikahan antara seorang perempuan dengan beberapa pria disebut poliandri. Secara umum, dalam konteks masyarakat, poligami merujuk pada pernikahan seorang pria dengan banyak wanita.¹⁹ Sementara poliandri tidak menjadi objek penelitian ini. Peneliti hanya melihat korelasi realitas demografis masyarakat Indonesia dengan poligami. Artinya, banyaknya laki-laki dibanding perempuan tidak niscaya menghalangi poligami karena persebaran mereka juga tidak diketahui. Bisa jadi dalam satu desa atau kampung memang jumlah perempuan lebih banyak karena ia terisolasi dengan masyarakat di luar meskipun masih berada di Indonesia. Keputusan-keputusan untuk menikah juga sangat kompleks sehingga boleh jadi perempuan lebih memiliki poligami dibanding menikah dengan laki-laki jomblo. Islam menyediakan kemungkinan-kemungkinan agar aturan yang dibuat oleh

¹⁹ M. Ichsan, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)" dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2018, 153.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Hamka yang telah diuraikan sebelumnya, terjawablah rumusan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimana penafsiran poligami dalam Tafsir Al-Azhar? Dan bagaimana implikasinya terhadap masyarakat Indonesia? Dua pertanyaan tersebut dapat dijawab secara singkat sebagai berikut:

1. Penafsiran poligami dalam kitab *Tafsir Al-Azhar* dilandasi oleh penafsiran riwayat dan analisis sosial-historis kemudian dikontekstualisasikan berdasarkan pengalaman Hamka di masyarakat dan realitas masyarakat baik di Indonesia dan di Barat. Lalu, Hamka menegaskan meskipun poligami dibolehkan, tetap saja poligami memiliki sisi negatif yang harus dipertimbangkan sebelumnya, yakni ketidakmampuan kita mengelola perasaan dan pikiran kepada istri-istri sehingga menyebabkan kegelisahan dan kekacauan pikiran. Selanjutnya, QS. an-Nisā' [4]: 129 merupakan ayat yang secara khusus mendefinisikan keadilan poligami sebagai keadilan dari sisi harta dan pemenuhan kebutuhan biologis.
2. Implikasi penafsiran Hamka terhadap masyarakat tampak pada sisi pertimbangan dalam memutuskan untuk berpoligami atau tidak, karena menurut Hamka poligami adalah suatu bentuk antisipasi dan solusi untuk menyelesaikan persoalan sosial ketika suatu masyarakat memang membutuhkan adanya poligami, juga karena kebutuhan naluriah seseorang untuk melakukan poligami, maka hasil penafsiran itu tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial di masyarakat kita saat ini. Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar yang cenderung menekankan monogami, berkontribusi pada pandangan moderat terhadap poligami di Indonesia. Hamka menilai bahwa poligami harus dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat dampak potensialnya terhadap keharmonisan keluarga dan kesejahteraan wanita. Secara praktis, meskipun peraturan memungkinkan poligami, realitas demografis dan sosial saat ini menunjukkan bahwa praktik tersebut

seringkali didasarkan pada motivasi pribadi yang tidak selalu rasional. Jumlah laki-laki yang lebih banyak dibandingkan perempuan di Indonesia tidak serta merta mendukung poligami, dan banyak kasus poligami yang lebih dipengaruhi oleh faktor nafsu dibandingkan kebutuhan sosial atau demografis. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, penting untuk mengevaluasi keputusan poligami secara kritis dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan keadilan sosial. Implementasi poligami harus memperhatikan aspek rasional dan etis, bukan hanya mengikuti tradisi atau motivasi individual semata.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap penafsiran Hamka mengenai poligami dalam Tafsir Al-Azhar, riset ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks sejarah, riwayat, dan analisis sosial-historis yang membentuk pandangan tersebut. Saran penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada beberapa aspek berikut:

a. Studi Komparatif dengan Tafsir Lain

Melakukan perbandingan penafsiran Hamka dengan tafsir Al-Qur'an lainnya yang mencakup pandangan terhadap poligami. Ini dapat membantu mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan variasi interpretasi di antara para ulama.

b. Analisis Terhadap Tafsir An-Nisā' [4]: 129

Melakukan analisis mendalam terhadap ayat tersebut untuk memahami bagaimana konsep keadilan dalam konteks poligami diinterpretasikan oleh Hamka. Ini dapat melibatkan pemahaman konteks historis ayat serta pandangan ulama lainnya terhadap ayat tersebut.

c. Analisis Terhadap Realitas Sosial Saat Ini

Mengkaji relevansi argumentasi pembolehan poligami oleh Hamka dalam konteks realitas sosial saat ini di Indonesia. Apakah jumlah perempuan dan laki-laki masih sesuai dengan argumentasi pembolehan, atau apakah ada perubahan signifikan yang memengaruhi pemahaman tersebut.

BIBLIOGRAPHY

- Ahmad ibn Syu'aib an-Nasa'i, *As-Sunan ash-Shughrā li an-Nasā'iy*, Halab: Maktab al-Mathbū'āt al-Islāmiyyah, 1986.
- Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, Mishr: Syarikah wa Maktabah Musthafa Albaba al-Halbiy, 1946.
- Al-'Atthar, Abdul Nashir Taufiq. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, Cet.1, terj. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Atsir, Al-Mubarak Ibn, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, Juz XII, Maktabah al-Halwani, 1972.
- Al-Bahy, Muhammad. *al Islām wa Tijah al Mar'ah al Muashirah*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1978.
- Al-hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1985.
- Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Manâr dan Fî Zhilāl Al-Qur'ân*, Jakarta: Institusi PTIQ, 2021.
- Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1963.
- Al-Qurthubi, al-Jami' li ah Kamil al-Qur'an, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Uwayyid, Muhammad Rasyid. *Pembebasan Perempuan, terj. Ghazali Mukri*, Yogyakarta: 'Izzan Pustaka, 2002.
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional: 2007.
- Anas, Malik ibn. *Al-Muwatthha'*, Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-Arabiyy, 1985
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali. *al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Dimasyq: Maktabah al-Ghazāliyy, 1980.
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali. *Shafwat at-Tafāsīr*, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul*

- Majid An-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- As-Sanan, Arij Abdurrahman. *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003.
- As-Sijistaniy, Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah, 2007.
- Asy-Syafi'iy, Muhammad ibn Idris. *Al-Musnad*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 6, Beirut: Daar Al-Fikr, 1958.
- Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, jilid V Cetakan pertama, Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000.
- Ath-Thabari, Abi Ja'far bin Jarir. *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl ayyi al-Qur'ān*, Kairo: Dār Hijr, 2001.
- Ath-Thabathabaiy, Muhammad Husain. *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Muassasat al-A'lāmiy li al-Mathbū't, 1991.
- At-Tirmidziy, Abu Isa Muhammad ibn Isa, *Al-Jāmi' Al-Kabīr Sunan At-Tirmidziy*. 1996.
- Alviyah Aviv, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," dalam *Ilmu Ushuluddin* (lamongan: STAI Sunan Drajat, Vol. 15 No. 1, 2016), 34
- Az-Zuhailiy, Wahbah. *At-Tafsīr al-Wasīth*, Dimasyq: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2001.
- Baidan, Nasruddin. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Chamami, Rikza. *Dalam Studi Islam Kontemporer*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Ghazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Mufassir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Potret Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia; Studi Naskah Tafsir Al-Azhar Karya Hamka," dalam *Jurnal Al Dzikra*, Vol. 5, No. 9, 2011.

- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000.
- Hanani, Silfia. “Rohana Kudus Dan Pendidikan Perempuan”, *Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 10, No. 1, 2011.
- Ichsan, M. “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam Kajian Tafsir Muqaranah.” dalam *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2018.
- Ilyas, Hamim. *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018.
- Isti’anah dan Nihayatul Husna, “Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an”, *El-Mu’jam: Jurnal Kajian Al Qur’an dan Al-Hadis*, Vol 2, No. 1, 2022.
- Iyubenu, Edi AH, *Berhala-Berhala Wacana: Gagasan Kontekstualisasi-Sakralitas Agama secara Produktif-Kreatif*, Yogyakarta: Ircisod, 2015.
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, terj. Bahrun Abu Bakar & Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Kurnia, Eka, *Poligami Siapa Takut?*, Jakarta: QultumMedia, 2006.
- Kurniawan, Syamsul dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’I. *Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 1993.
- Mahfud. *Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Atas Tafsir*
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banting: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima. 2011.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004.

- Munajat. *Keteladanan Perspektif Hamka Kajian Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- MZ, Labib. *Pembelaan Umat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata. Keluarga. Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013.
- P, Rikeu. *Islam Modern: Pandangan Ulama dan Hukum Tentang Poligami*, Jakarta: Tempo publishing, 2022.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.
- Pramono, Slamet dan Saifullah. "Pandangan Hamka tentang Konsep Jihad", *Jurnal Dialogia* vol. 13, no. 2: 2015.
- Rahman, Abdul I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rahman, Fazlur, *Framework for Interpreting the Eticho Legal Content of Qur'an*, London: The Institute Of Islamic Studies, 2004.
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*. Yogyakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Sasroatmojo dan Suryanto. *Tragedi Kartini*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sukmawati, *Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Syamsudin, Sahiron, "Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir Sebuah Overview", dalam *Suhuf*, Vol. 12 No. 1 2019.
- Thanhawiy, Muhammad Sayyid. *at-Tafsîr al-Wasîf li al-Qur'ân al-*

- Karim*. Kairo: Dār Nahḍah Misr, 1997.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1).
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- UU No. 1 tahun 1974.
- Wartini, Atik, “Tafsir Feminis M. Quraish Shihab : Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah”, Vol. 6, No. 2, 2013.
- Yayasan Pesantren Islam al-Azhar, *Mengenang 100 Tahun Hamka*, Jakarta: Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2008.
- Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Yusuf, M. Yunan. *Corak Pemikiran kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*, Jakarta: Permadani, 2003.
- Nopi Yuliana, *Dampak Poligami Terhadap Keharmonian Keluarga* (skripsi Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS) Metro, Fakultas : Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018, 6.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1989.
- <http://repo.iaintulungagung.ac.id/9497/6/BAB%20III.pdf>
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*,

